

# APBDES



## (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA )



**DESA PULAU GADANG**  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
BATU BERSURAT

Jalan Raya Muara Takus Telp. (0761) 323125

KODE POS 28453

Nomor : 910/PMD/17  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengantar.

Batu Bersurat, 3 Mei 2021

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Kampar  
c.q. Kepala DPMD Kab. Kampar  
di-

Bangkinang.

*Bismillahirrohmanirrohim.  
Assalamu 'alaikum wr, wb.*

Bersama ini kami sampaikan Dokumen RKPDES dan APBDES Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021 yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan XIII Koto Kampar.

Untuk lebih jelasnya bersama ini kami kirimkan (sebagaimana terlampir), untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr, wb.*



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ka. Inspektorat Kab Kampar, di Bangkinang
2. Sdr. BPD Pulau Gadang, di Pulau Gadang
3. Sdr. Kades Pulau Gadang, di Pulau Gadang



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**BATU BERSURAT**

Jalan Raya Candi Muara Takus

KODE: PMD/2021

Batu Bersurat, 3 Mei 2021

Nomor : 910/PMD/2021  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Perihal : Pengesahan RAPBDes menjadi  
APBDes Desa Pulau Gadang  
Tahun Anggaran 2021.

Kepada :  
Yth. BAPAK BUPATI KAMPAR  
Cq. Kadis PMD Kabupaten Kampar  
di-  
Bangkinang.

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum wr. Wb*

Berdasarkan Hasil Evaluasi APBDes Desa Pulau Gadang yang dilaksanakan pada Tanggal 3 Mei 2021 di Kantor Kecamatan XIII Koto Kampar, maka dengan ini kami menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang RAPBDes menjadi Peraturan Desa (Pendes) APBDes rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.667.508.898,00
2. Belanja	Rp. 1.607.973.008,00
3. Surplus / Defisit	Rp. 59.535.890,00

Dengan Rincian :

1. Pendapatan	Rp. 1.161.621.000,00
a. Dana Desa	Rp. 454.812.830,00
b. ADD	Rp. 37.555.068,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 13.500.000,00
d. PAD (Pendapatan Asli Desa)	
2. Belanja	Rp. 502.158.330,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 658.857.678,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 189.677.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 91.680.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp. 165.600.000,00
Dan Mendesak Desa	Rp. 1.607.973.008,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 59.535.890,00
SURPLUS/DEFISIT	

3. Pembiayaan Desa	Rp. 31.660.000,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 80.195.890,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 48.535.890,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 11.000.000,00
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	

Dengan Penetapan ini dikeluarkan atas dasar koreksi Tim Evaluasi Kecamatan XIII Koto Kampar dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Bupati cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**HERMAN, SP.M.Si**  
Pembina  
NIP.196412311995021002

**BERITA ACARA**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBD DES TAHUN 2021**  
**MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBD DES TAHUN 2021**

Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 diikuti oleh Pendamping Desa dan Kepala Desa setelah menyepakati RAPBDes maka Tim Evaluasi Ranperdes dapat menetapkan RAPBDes Pulau Gadang menjadi APBDes Pulau Gadang :

Adapun Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut :


- Nama Desa	: Pulau Gadang
- Kecamatan	: XIII Koto Kampar
- Jumlah Dana Sebelumnya Evaluasi	: Rp. 1.667.508.898,00
- Jumlah Dana Setelah Evaluasi	: Rp. 1.667.508.898,00
- Surplus / Defisit	: Rp. 0,00

Dengan hasil Evaluasi sebagai berikut :



a. Jumlah Penerimaan	
- Dana Desa	: Rp. 1.161.621.000,00
- ADD	: Rp. 454.832.830,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 37.555.068,00
- PAD (Pendapatan Asli Desa)	: Rp. 13.500.000,00

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**I. PIHAK PERTAMA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYOFIAN, SH. MH	KEPALA DESA	

**II. TIM PEMBAHAS/ EVALUASI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HERMAN, SP. M.Si	KETUA	1. 
2	KAWILARANG, S. Sos	SEKRETARIS	2. 
3	ABDUL AZIZ	ANGGOTA	3. 
4	ZULKAWI, SP	ANGGOTA	4. 
5	UJON HENDRI	ANGGOTA	5. 

Batu, Bersat, 3 Mei 2021  
Mengetahui / Menyetujui  
CAMAT XIII KOTO KAMPAR  
  
HERMAN, SP. M.Si  
Pembina  
NIP 196412311995021002





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**BATU BERSURAT**

Alamat : Jalan Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

**BERITA ACARA PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DESA MANGENAI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
(APBDES) KEPADA CAMAT**

Nomor : 930/PMD/.....<sup>169</sup>

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan XIII Koto Kampar pada tanggal Dua Puluh Sembilan sampai dengan Dua Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, dengan materi yang dibahas adalah :

1. Berita acara Musyawarah Desa dan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDes 2021
2. Peraturan Desa Tentang APBDes 2021
3. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021
4. Format APBDes 2021
5. Rencana Anggaran Biaya APBDes 2021
6. Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Sumber-sumber PAD 2021
7. Peraturan Desa Tentang Sumber-sumber PAD
8. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kesesuaian Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Tahun Berjalan ( Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah).
9. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2021 serta kesesuaian kegiatan dengan Peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Desa Pulau Gadang, maka Camat XIII Koto Kampar dengan dibantu Tim Evaluasi Ranperdes APBDes Tahun Anggaran 2021 beserta Pendamping Desa dalam menetapkan hasil Evaluasi Ranperdes APBDes Tahun Anggaran 2021 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menjadi Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2021 di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**TIM EVALUASI RANPERDES APBDESA TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	HERMAN, SP. M.Si 196412311995021002	Camat	Ketua	1.
2.	KAWILARANG, S. Sos 196412311986031105	Sekcam	Sekretaris	2.
3.	ABDUL AZIZ 196606161986031007	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4.	ZULKAWI, SP 197508072009061002	Staf Kasi PMD	Anggota	4.
5.	UDON HENDRI 198108112014071002	Staf Kasi PMD	Anggota	5.

KEPALA DESA PULAU GADANG  
  
SYOFIAN, SH. MH

Batu Bersurat, 3 Mei 2021  
CAMAT XIII KOTO KAMPAR  
  
HERMAN, SP. M.Si  
Pemuda  
NIP. 196412311995021002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**BATU BERSURAT**

Alamat : Jalan Raya Candi Muara Takis

Kode Pos : 28453

**BERITA ACARA VERIFIKASI**  
**DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK**  
**DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH**  
**DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

Nomor : 930/PMIX/2021

Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami Tim Verifikasi Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 1, 2 dan 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk desa di Kabupaten Kampar.

Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan XIII Koto Kampar beserta Pendamping Desa telah melakukan Verifikasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang telah dicek silang dengan APBDes Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021 yang sudah ditetapkan melalui APBDes Desa Pulau Gadang sehingga tidak terjadi tumpang tindih pendanaan.

**CATATAN/KESIMPULAN :**

--

Penyusunan Berita Acara ini harus jujur untuk dapat ditanggung pertanggung jawaban dan dipergunakan  
keuntungan yang

# TIM VERIFIKASI KEAMALIHAN ZIRI KAPPU KAMPAR

NO	NAMA	KELOMPOK KELOMPOKAN	KELOMPOK DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	HERMAN, SP. M. D.	Chairman	Ketua	1.
2.	KAWILAKAWI, S. S.	Secretary	Sekretaris	2.
3.	ABDUL AZIZ	Kami Penguasaan	Anggota	3.
4.	ALIKAWI, SP	Staff Kasi PMU	Anggota	4.
5.	ULIN HENDARI	Staff Kasi PMU	Anggota	5.

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(RANPERDES APBDesa) TAHUN 2021**  
**DESA PULAU GADANG, KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan XIII Koto Kampar beserta Pendamping Desa telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa) Desa Pulau Gadang Tahun 2021, dengan ruang lingkup evaluasi adalah :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi Peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Setelah dilakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun Anggaran 2021 di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terhadap 4 (empat) aspek tersebut diatas (Lembar Evaluasi Terlampir), Tim Evaluasi Ranperdes APBDesa meminta kepada Kepala Desa Pulau Gadang untuk :

1. Melaksanakan proses penetapan Ranperdes APBDesa menjadi APBDesa di Desa;
2. Memperbaiki catatan-catatan hasil evaluasi sebagai berikut;

1. Perambahkan Kontribusi pada Perder tentang APBDesa dan Bupati

2. Hilangkan Angka keribing dalam perhitungan jumlah dana pada kegiatan pembangunan desa

3. Otorisasi payanti yaitu Rp. 2.500.000 sesuai dengan perbup




4. Laksanakan kegiatan PKTD sesuai dengan aturan.

5. Biaya perencanaan agar disesuaikan dengan Perbup.

3. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

4. Catatan - Catatan Hasil evaluasi tidak diposkan oleh Pendaftar Pors Juleu Gadang.

#### TIM EVALUASI RANPERDES APBDESA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
1.	HERMAN, SP, M.Si	Camat	Ketua	1. 	
2.	KAWILARANG, S.Sos	Sekcam	Sekretaris		2. 
3.	ABDUL AZIZ	Kasi Pemerintahan	Anggota	3. 	
4.	ZULKAWI, SP	Staf Kasi PMD	Anggota		4. 
5.	LION HENDRI	Staf Kasi PMD	Anggota	5. 	





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

**BATU BERSURAT**

Jalan Raya Candi Muara Takus

KODE: PPS 28453

**KEPUTUSAN CAMAT XIII KOTO KAMPAR**

Nomor : 21 Tahun 2021.

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**CAMAT XIII KOTO KAMPAR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk untuk menindaklanjuti peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat XIII Koto Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat XIII Koto Kampar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan Kepada Camat;
16. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2/III/2021/298 tanggal 04 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Ratu Bersurat  
Pada Tanggal : 03 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bpk Bupati Kampar, di Bangkinang
- Yth. Bpk Inspektur Kabupaten Kampar, di Bangkinang
- Yth. Bpk Ka. DPMD Kabupaten Kampar, di Bangkinang
- Yth. Bpk Ka. BPKAD Kabupaten Kampar, di Bangkinang
- Yth. Sdr Ketua BPD Desa Pulau Gadang

Lembar Evaluasi APB Desa  
 Kabupaten : Kampar  
 Kecamatan : XIII Koto Kampar  
 Desa : Pulau Gadang

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dan Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan. 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPPDesa Perubahan tahun berkenaan	/		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	/		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 10% dipergunakan untuk: 1. setiap dan tunggahan kontes dan	✓		

	perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓			
2.3.5	Silaturahmi, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Silaturahmi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Silaturahmi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil	



	perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kesesuaian usaha	✓		analisis kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penentuan pembiayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal: 3 Mei 2021

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	HERMAN, SP, M.Si	Camat	Ketua	1. 
2.	KAWILARANG, S.Sos	Sekcam	Sekretaris	2. 
3.	ABDUL AZIZ	Kasi Pemerintahan	Anggota	3. 
4.	ZULKAWI, SP	Staf Kasi PMD	Anggota	4. 
5.	IJON HENDRI	Staf Kasi PMD	Anggota	5. 



KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA PULAU GADANG  
NOMOR 03 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Covid 19 dan dampaknya;
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi penghasilan, honorium, Operasional Bidang Permusyawaratan desa, pendidikan anak usia dini, bantuan insentif guru taman belajar keagamaan bantuan insentif kader, biaya BPJS Ketenagakerjaan, serta honorium lainnya penunjang kegiatan desa;
13. Peraturan Desa nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah desa;
14. Peraturan Desa nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulau Gadang;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG

Dan

KEPALA DESA PULAU GADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULAU GADANG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,667,508,198,00
2. Belanja Desa	Rp	1,607,971,108,00
Surplus/Defisit	Rp	59,535,190,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20,660,000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	80,198,110,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(59,535,190,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyerahan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulau Gadang.

Ditetapkan di : Pulau Gadang  
Pada tanggal : 03 Mei 2021  
KEPALA DESA  
  
SYOFIAN SH. M.

Diundangkan di : Pulau Gadang  
Pada tanggal : 03 Mei 2021

SEKRETARIS DESA

  
LUKMAN HAKIM  
LEMBARAN DESA PULAU GADANG NOMOR 1 TAHUN 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.654.108.898,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.667.608.898,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	374.782.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.178.500,00	
5.3.	Belanja Modal	746.112.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.607.173.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	58.435.898,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.530.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.530.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.145.890,00	
6.2.2.	Pembiayaan Modal Desa	80.145.890,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(59.615.890,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 05 May 2021

KEPALA DESA

SYOFIAN S.M.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	13.500.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.854.038.898,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.867.538.898,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1.</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>484.156.136,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	434.832.836,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	25.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	240.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.782.000,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	1.782.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perengkapan Perkantoran, pakaian)	30.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mium, Perengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	60.000.000,00	ADD
1.1.07	5.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.08		Jaminan Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa	28.150.830,00	ADD PKD
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.08	5.3	Belanja Modal	20.650.830,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.600.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	600.000,00	ADD
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>62.125.500,00</b>	
1.3.01		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	62.125.500,00	ADD

KODE BUKUJENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.325.000,00	
1.3.03	5.3	Belanja Modal	5.900.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>652.197.878,00</b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>135.176.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Poliandri (Man Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	24.700.000,00	400.000
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.440.000,00	000
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	82.440.000,00	
2.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Pasyandu/Palindes/PkD **	48.036.000,00	000
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
2.2.06	5.3	Belanja Modal	46.881.000,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>338.115.878,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Bata Desa/Bata Kemasyarakatan	29.157.068,00	000.750
2.3.06	5.3	Belanja Modal	29.157.068,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipah)	111.967.000,00	000
2.3.11	5.3	Belanja Modal	111.967.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	117.891.810,00	000.000
2.3.14	5.3	Belanja Modal	117.891.810,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>226.366.000,00</b>	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Tanah Bermain Anak Masy & Desa (dipah)	226.366.000,00	000
2.4.17	5.3	Belanja Modal	226.366.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>29.500.000,00</b>	
2.6.03		Pembiutan dan Pengesakan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	29.500.000,00	000
2.6.03	5.3	Belanja Modal	29.500.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>199.977.000,00</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>40.860.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.560.000,00	000
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
3.1.01	5.3	Belanja Modal	27.200.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Selain Lokal Desa	3.600.000,00	400
3.1.03	5.3	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.07		Positansi/Perhubungan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.700.000,00	000
3.1.07	5.3	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebutuhan dan Keagamaan</b>	<b>3.600.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Keemasan, Adat/Keudayaan dan Keagamaan (Hil T.Ri. Raya Keagamaan dll)	3.600.000,00	400

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>132.199.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Masyarakat Desa	128.199.000,00	DDG
3.3.05	5.3	Belanja Modal	128.199.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.918.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMDA, PM, LPM, D	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.918.000,00	DDG
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.918.000,00	
4.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>91.680.000,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>23.437.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	23.437.000,00	DDG
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.437.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>58.451.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	35.968.000,00	DDG, PAB
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.968.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	11.483.000,00	DDG
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.483.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.000.000,00	PAB
4.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>9.792.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	9.792.000,00	DDG
4.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.792.000,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DS</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDG
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.597.373.608,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>59.535.890,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.560.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.195.890,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(59.535.890,00)</b>	

KODE KETERANGAN		URAIAN	ANALISIS No. 1	REVISI/REVISI
1	2	3	4	5
JILID LEMBAR PENGANTAR ANALISIS			1-00	

POLARISASI, 30 Mei 2021

KERALA DESA

STEFANIA, SH





KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 02 TAHUN 2021  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
2. Peraturan Bupati Pulau Gadang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
3. Peraturan Bupati Pulau Gadang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;  
4. Peraturan Bupati Pulau Gadang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;  
5. Peraturan Bupati Pulau Gadang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;  
6. Peraturan Bupati Pulau Gadang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 13,500,000.00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1,654,008,898.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 20,660,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp 1,667,508,898.00

## 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	498.558.330,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	652.157.678,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	194.577.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	91.680.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	165.600.000,00

Jumlah Belanja	Rp	1.608.168.898,00
Surplus/Defisit	Rp	59.535.890,00

## 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.660.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	80.198.890,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(59.535.890),00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 03 Mei 2021

KEPALA DESA,



SYOFIAN, S.H., M.H.

Diundangkan di :

Pada tanggal : 03 Mei 2021

SEKRETARIS DESA

  
LUKMAN HAKIM

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKESING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	Pendapatan Asli Desa			13.500.000,00	
4.1.1	Hasil Usaha Desa			13.500.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			13.500.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer			1.654.008.898,00	
4.2.1	Dana Desa			1.161.621.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.161.621.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kota			37.555.068,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kota			37.555.068,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa			454.832.830,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			454.832.830,00	
5	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			1.647.548.898,00	
5.1	<b>BELANJA</b>				
5.1.01	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			438.558.330,00	
5.1.01.01	Penyelenggaraan Bidang Jnsip, Rancangan dan Operasional pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk Kepala Desa)			434.532.830,00	
5.1.01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10	Bulan	25.300.000,00	AUD
5.1.01.01.01.01	Berupa Pegawai				
5.1.01.01.01.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa			25.300.000,00	
5.1.01.01.01.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			25.300.000,00	
5.1.01.01.01.01.01.01.01	Tunjangan Kepala Desa			300.000,00	
5.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	Bulan	240.300.000,00	AUD

REKENING		URAIAN		RELUAS/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER Pemasukan
1	2	3	4	5	6		
1.01.02	5.1	Belanja Pegawai				240.000.000,00	
1.01.02	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa				240.000.000,00	
1.01.02	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Pegawai Desa				238.000.000,00	
1.01.02	5.1.2.02	Tunjangan Pegawai Desa				2.000.000,00	
1.01.03		Pemediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.782.000,00	ADD
1.01.03	5.1	Belanja Pegawai				1.782.000,00	
1.01.03	5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.782.000,00	
1.01.03	5.1.3.01	Jaminan Keterselenggaraan Kepala Desa				1.425.000,00	
1.01.03	5.1.3.04	Jaminan Keterselenggaraan Perangkat Desa				357.000,00	
1.01.04		Pemediaan Operasional Pemerintah Desa (ADK, Honor PKPMD dan PKPD, Pengungkapan Perkantoran, Pakaian				30.000.000,00	ADD
1.01.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa				30.000.000,00	
1.01.04	5.2.1	Belanja Barang Perorangan				10.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				2.500.000,00	
1.01.04	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Akutal Listrik				4.300.000,00	
1.01.04	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Benda Informasi				1.772.000,00	
1.01.04	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Larut Padat Perorangan Informasi				500.000,00	
1.01.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman				2.200.000,00	
1.01.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)				3.000.000,00	
1.01.04	5.2.2	Belanja Jasa Perorangan				5.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.06	Belanja Jasa Perorangan PKPMD dan PKPD				5.000.000,00	
1.01.04	5.2.3	Belanja Perorangan Desa				4.000.000,00	
1.01.04	5.2.3.01	Belanja Perorangan Desa Dalam Kabupaten/Kota				2.500.000,00	
1.01.04	5.2.3.02	Belanja Perorangan (Honor L dan Keterselenggaraan)				2.000.000,00	
1.01.05		Pemediaan Tunjangan BPKD				45.000.000,00	ADD
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai				45.000.000,00	
1.01.05	5.1.4	Tunjangan BPKD				45.000.000,00	

KETERANGAN	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	TUMBUH DANA
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06	5.1.4.01	Tunjangan Kebutuhan SPO  Penyelenggaraan BPD (rapat, ATK, Makan Miskin, Penfungsian Perkantoran, Pakan Sarung, per) Belanja Barang dan Jasa  Belanja Barang Penengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Lainnya Belanja Modal Belanja Modal Perbaikan Perakitan, Mesin dan Alat Berat Belanja Modal Perakitan Elektronik dan Alat Studio Belanja Modal Peralatan Komputasi Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Lainnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Tahun	40.000.000,00	ADD
1.01.06	5.2				5.000.000,00	
1.01.06	5.2.1				5.000.000,00	
1.01.06	5.2.1.01				2.840.000,00	
1.01.06	5.2.1.06				911.000,00	
1.01.06	5.2.3				1.329.000,00	
1.01.06	5.2.3.01				2.160.000,00	
1.01.07	5.1		10	Bulan	2.160.000,00	
1.01.07	5.1.2				80.000.000,00	
1.01.07	5.1.2.01				80.000.000,00	
1.01.99	5.2		1	Kegiatan	25.150.830,00	
1.01.99	5.2.2				2.500.000,00	
1.01.99	5.2.2.09				2.500.000,00	
1.01.99	5.3				2.500.000,00	
1.01.99	5.3.2				22.650.830,00	
1.01.99	5.3.2.02				22.650.830,00	
1.01.99	5.3.2.03				3.500.000,00	
01.02					19.150.830,00	
1.02.01	5.2		1	Tahun	1.800.000,00	
1.02.01	5.2.2				600.000,00	
1.02.01	5.2.2.05				800.000,00	
1.02.02			1	Tahun	1.800.000,00	

Kode Program	1	2	3	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja		4	5	6	7
				01.01.01	01.01.02				
01.03	1.03.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa						
	1.03.02	5.2.3	Belanja Operasional Pekarangan						
	1.03.02	5.2.3.01	Belanja Jasa Perawatan Genggam						
	01.03		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan						
	1.03.03		Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa						
	1.03.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa						
	1.03.03	5.2.1	Belanja Barang Peninggalan						
	1.03.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pori						
	1.03.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
	1.03.03	5.2.1.06	Belanja Barang Komunikasi (Maurer/Meruy)						
	1.03.03	5.2.1.08	Belanja Pakan dan Garam/Garam/Garam						
	1.03.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium						
	1.03.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Karyawan/Manajemen						
	1.03.03	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelajar						
	1.03.03	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pejabat/Tenaga/Manajemen/Teknis						
02	1.03.03	5.2.3	Belanja Operasional Pekarangan						
	1.03.03	5.2.3.05	Belanja Jasa Langgiran internet						
	1.03.03	5.3	Belanja Modal						
	1.03.03	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Perawatan Mesin dan Alat Berat						
	1.03.03	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Elektronik dan Alat Tulis						
	02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
	02.02		Sub Bidang Kesehatan						
	2.02.02		Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Man. Tambahan, Kls. Ruang, Lantai, Insentif)						
	2.02.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa						
	2.02.02	5.2.1	Belanja Barang Peninggalan						
	2.02.02	5.2.1.06	Belanja Barang Peninggalan Lainnya						

REKAPITULASI		URAIAN		KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		
2.02.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1	Kegiatan	16.200.000,00	DGS	7
2.02.02	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			16.200.000,00		
2.02.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00		
2.02.02	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.000.000,00		
2.02.04	5.2	Penyenggaraan Desa Stago Kesehatan			62.440.000,00		
2.02.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			62.440.000,00		
2.02.04	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan			52.300.000,00		
2.02.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis, Kantor dan Benda Posa			250.000,00		
2.02.04	5.2.1.03	Belanja Peningkatan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			14.650.000,00		
2.02.04	5.2.1.06	Belanja Bahan Konsumsi (Makanan/Minum)			22.770.000,00		
2.02.04	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.260.000,00		
2.02.04	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbr/umbul/Spanduk			3.050.000,00		
2.02.04	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			5.410.000,00		
2.02.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			7.050.000,00		
2.02.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.050.000,00		
2.02.04	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1	Kegiatan	2.000.000,00	DGS	
2.02.04	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.000.000,00		
2.02.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana			48.236.000,00		
2.02.09	5.2	Peningkatan/Pemeliharaan					
2.02.09	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa			1.155.265,00		
2.02.09	5.2.1.10	Belanja Barang Peningkatan			1.155.000,00		
2.02.09	5.3	Belanja Bahan Obat-obatan			1.155.000,00		
2.02.09	5.3.2	Belanja Obat Peningkatan Perawatan, Merawat dan Alat Berat			48.236.000,00		
2.02.09	5.3.2.02	Belanja Obat Peningkatan Perawatan dan Alat Berat			9.860.000,00		
2.02.09	5.3.2.04	Belanja Obat Peningkatan Perawatan dan Alat Berat			3.000.000,00		
2.02.09	5.3.4	Belanja Obat Peningkatan Perawatan dan Alat Berat			6.860.000,00		
2.02.09	5.3.4	Belanja Obat Peningkatan Perawatan dan Alat Berat			32.401.000,00		

KEMENCING	URAIAN		REKAPITULASI		ANGGARAN	SUMBER DAHANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.09	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			1 190 000.00	
2.02.09	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10 199 400.00	
2.02.09	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			20 806 800.00	
2.02.09	5.3.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			346 000.00	
2.02.09	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			4 570 000.00	
2.02.09	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			1 798 000.00	
2.02.09	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			2 772 000.00	
02.03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			259 115 678.00	
2.03.08		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Bata Datar/Bata Keras/Arakatan	1	Paket	29 157 068.00	DDG, PSH
2.03.08	5.3	Belanja Modal			29 157 068.00	
2.03.08	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2 300 000.00	
2.03.08	5.3.2.04	Belanja Modal Perakitan Mebelair dan Akseles Rujangan			2 300 000.00	
2.03.08	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25 857 068.00	
2.03.08	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			1 066 000.00	
2.03.08	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10 947 568.00	
2.03.08	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			14 062 500.00	
2.03.08	5.3.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			391 000.00	
2.03.11		Pembangunan/Rahab/Relasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan (Dipilih)	1	Kegiatan	111 947 600.00	DDG
2.03.11	5.3	Belanja Modal			111 947 600.00	
2.03.11	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			111 947 600.00	
2.03.11	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Ten Pelaksanaan Kegiatan			1 850 000.00	
2.03.11	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			68 133 500.00	
2.03.11	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			81 947 500.00	
2.03.11	5.3.5.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			408 000.00	
2.03.14		Pembangunan/Rahab/Relasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa (Dipilih, selain dari)	2	Kegiatan	117 893 818.00	DDG, DLL
2.03.14	5.3	Belanja Modal			117 893 818.00	



KODE REKENING	2	3	REKAPITULASI / PUT		ANGGARAN	SUMBER DALAM
			VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.03.14	5.3.7	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/Asal Limbah/Pemungutan			117.991.610,00	
2.03.14	5.3.7.01	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/Asal - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.870.000,00	
2.03.14	5.3.7.02	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/Asal - Upah Tenaga Kerja			42.060.000,00	
2.03.14	5.3.7.03	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/Asal - Bahan Baku/Material			70.073.600,00	
2.03.14	5.3.7.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			1.988.010,00	
62.04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			228.366.000,00	
2.04.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Muka Desa (dipilih)	1	Kegiatan	228.366.000,00	008
2.04.17	5.3	Belanja Modal			228.366.000,00	
2.04.17	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			228.366.000,00	
2.04.17	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.360.000,00	
2.04.17	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			64.790.000,00	
2.04.17	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			159.912.000,00	
2.04.17	5.3.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			1.264.000,00	
02.06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			29.500.000,00	
2.06.03		Pembuatan dan Penguasaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	Kegiatan	29.500.000,00	005
2.06.03	5.3	Belanja Modal			29.500.000,00	
2.06.03	5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instansi			29.500.000,00	
2.06.03	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.06.03	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Upah Tenaga Kerja			8.060.000,00	
2.06.03	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Bahan Baku/Material			23.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			198.877.000,00	
03.01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertahanan Umum dan Perlindungan Masyarakat			40.860.000,00	
3.01.01		Pengadaan/Pewyenggaraan Pns Keamanan Desa			30.560.000,00	008
3.01.01	5.7	Belanja Barang dan Jasa			3.360.000,00	
3.01.01	5.7.1	Belanja Barang Peningkatan			3.360.000,00	

KETERANGAN		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	
3.01.01	5.2.1.01.1	Bantuan Pertanggungjawaban Alas Rumah Tangga dan Rumah sewaan dan				900.000,00	
3.01.01	5.2.1.01.1	Bantuan Pendidikan/Asuransi/Asuransi/Asuransi				2.400.000,00	
3.01.01	5.2	Bantuan Asuransi				27.000.000,00	
3.01.01	5.2.1	Bantuan Asuransi Lainnya				27.000.000,00	
3.01.01	5.2.1.01.1	Bantuan Modal Lainnya				27.000.000,00	
3.01.03		Kontribusi Pembiayaan Kemanusiaan, Ketertarikan & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	1	Kegiatan		3.000.000,00	ADD
3.01.03	5.2	Bantuan Bantuan dan Jasa				3.000.000,00	
3.01.03	5.2.1	Bantuan Bantuan Pendidikan				3.000.000,00	
3.01.03	5.2.1.01.1	Bantuan Pendidikan (Masyarakat/Asuransi)				3.000.000,00	
3.01.07		Pelatihan/Persepsi/Asuransi/Asuransi/Asuransi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	1	Kegiatan		6.700.000,00	PRH
3.01.07	5.2	Bantuan Bantuan dan Jasa				6.700.000,00	
3.01.07	5.2.1	Bantuan Bantuan Pendidikan				2.150.000,00	
3.01.07	5.2.1.01.1	Bantuan Asuransi Tulu Kader dan Bantuan Pita				8.000.000,00	
3.01.07	5.2.1.01.1	Bantuan Bantuan Kemanusiaan (Masyarakat/Asuransi)				1.200.000,00	
3.01.07	5.2.1.01.1	Bantuan Bantuan/Asuransi/Asuransi/Asuransi				180.000,00	
3.01.07	5.2.2	Bantuan Asuransi Kemanusiaan				4.000.000,00	
3.01.07	5.2.2.01.1	Bantuan Asuransi Kemanusiaan dan Pelaksanaan Kegiatan				800.000,00	
3.01.07	5.2.2.01.1	Bantuan Asuransi Kemanusiaan dan Pelaksanaan Kegiatan				3.000.000,00	
3.01.07	5.2.2.01.1	Bantuan Asuransi Kemanusiaan dan Pelaksanaan Kegiatan				7.500.000,00	
03.02		Sub-Bantuan Kemanusiaan dan Kemanusiaan				3.000.000,00	ADD
3.02.03	5.2	Pengembangan Fasilitas Kemanusiaan, Asuransi/Asuransi, dan Kemanusiaan (011.01, Kemanusiaan/Asuransi)	1	Teknis		3.000.000,00	
3.02.03	5.2.1	Bantuan Bantuan dan Jasa				3.000.000,00	
3.02.03	5.2.1.01.1	Bantuan Bantuan Pendidikan				3.000.000,00	
3.02.03	5.2.1.01.1	Bantuan Bantuan Cetak dan Pengiriman				1.800.000,00	
3.02.03	5.2.1.01.1	Bantuan Bantuan Kemanusiaan (Masyarakat/Asuransi)				1.100.000,00	

YER PANG		URAIAN		KELUARAN/OUTPUT			BUNYEN Jenis
1	2	3	VOLUME	SATUAN	4	5	
03.03		Sub Bidang Kependidikan dan Olahraga					
3.03.03		Peningkatan Fasilitas Lomba Kependidikan dan Olahraga Tingkat Desa					
3.03.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	132.188.000,00		
3.03.03	5.2.1	Belanja Barang Pemeliharaan			4.000.000,00		ADD
3.03.03	5.2.1.09	Belanja Pakuan Desa Serangan/Asul			4.000.000,00		
3.03.03	5.2.1.09	Pembangunan/Mahallitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan & Olahraga Mula Desa			4.000.000,00		
3.03.03	5.3	Belanja Modal	1	Kegiatan	138.188.000,00		DOO
3.03.03	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			138.188.000,00		
3.03.03	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan Pelaksana Kegiatan			138.188.000,00		
3.03.03	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			750.000,00		
3.03.03	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			54.880.000,00		
3.03.03	5.3.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			72.214.000,00		
03.04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			376.000,00		
3.04.02		Pembinaan LKMD/PMK/PMO	1	TAHUN	23.918.000,00		
3.04.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00		ADD
3.04.02	5.2.1	Belanja Barang Pemeliharaan			4.000.000,00		
3.04.02	5.2.1.09	Belanja Pakuan Desa Serangan/Asul			4.000.000,00		
3.04.03		Pembinaan PKK	1	Tahun	4.000.000,00		ADD
3.04.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00		
3.04.03	5.2.1	Belanja Barang Pemeliharaan			4.000.000,00		
3.04.03	5.2.1.09	Belanja Pakuan Desa Serangan/Asul			4.000.000,00		
3.04.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Kegiatan	15.918.000,00		DOO
3.04.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			15.918.000,00		
3.04.04	5.2.1	Belanja Barang Pemeliharaan			5.918.000,00		
3.04.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Peka			3.318.000,00		
3.04.04	5.2.1.05	Belanja Barang Lain dan Pengiriman			1.400.000,00		

SKEMA	URAIAN		KELUARAN/OUTPUT			SUMBER DAFTAR
	1	2	4	5	6	
3.04.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minut)			1.200.000,00	
3.04.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			9.900.000,00	
3.04.04	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			700.000,00	
3.04.04	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Administrasi/Komputasi/Harimbar			8.000.000,00	
3.04.04	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Peneliti/Selesai/Revisi/Tabris			1.200.000,00	
3.04.04	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			100.000,00	
3.04.04	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			100.000,00	
04						
04.02		<b>BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT</b>			91.585.000,00	
		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan			23.437.000,00	
4.02.03		Pengualan Kelahiran Pangen (lingkat Desa (Lumbung Desa dll)			23.437.000,00	DDG
4.02.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa				
4.02.03	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan			23.437.000,00	
4.02.03	5.2.1.12	Belanja Pukul/Obat-obatan Perikanan			3.437.000,00	
4.02.03	5.2.6	Belanja Pemeliharaan			3.437.000,00	
4.02.03	5.2.6.09	Belanja Pemeliharaan Lainnya			15.500.000,00	
4.02.03	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperlukan kepada Masyarakat			15.500.000,00	
4.02.03	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tahap/Hangrak			4.500.000,00	
04.03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			4.500.000,00	
4.03.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			4.500.000,00	
4.03.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			58.481.000,00	DDG - PDR
4.03.02	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan			35.868.000,00	
4.03.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			35.868.000,00	
4.03.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman			5.000.000,00	
4.03.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minut)			2.048.000,00	
4.03.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.03.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
					10.000.000,00	
					700.000,00	

1	2	3	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
4.03.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masuhumbar	4	5	8.000.000,00	7
4.03.02	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Embingan Takwa			1.400.000,00	
4.03.02	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			18.000.000,00	
4.03.02	5.2.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			18.000.000,00	
4.03.02	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			400.000,00	
4.03.02	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			400.000,00	
4.03.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			400.000,00	
4.03.02	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.400.000,00	
4.03.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1	Kegiatan	2.400.000,00	DOS
4.03.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			11.483.000,00	
4.03.03	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan			11.483.000,00	
4.03.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.483.000,00	
4.03.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			1.413.000,00	
4.03.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			820.000,00	
4.03.03	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.600.000,00	
4.03.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
4.03.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.600.000,00	
4.03.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masuhumbar			700.000,00	
4.03.03	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Embingan Takwa			4.000.000,00	
4.03.03	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			900.000,00	
4.03.03	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			400.000,00	
4.03.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Kegiatan	400.000,00	PAD
4.03.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa			11.600.000,00	
4.03.99	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan			11.600.000,00	
4.03.99	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
4.03.99	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
4.03.99	5.2.1.08				1.000.000,00	

KODE PROGRAM			KETERANGAN		VOL UNIT	SATUAN	DANA	
Y	Z		1				6	7
4.03.00	5.2.2		Belanja Jasa Konsultansi				6.000.000,00	
4.03.00	5.2.2.008		Belanja Jasa Litigasi				6.000.000,00	
4.03.00	5.2.4		Belanja Jasa Jasa				3.500.000,00	
4.03.00	5.2.4.013		Belanja Jasa Jasa Sarana				3.500.000,00	
04.04			Sub Bidang Pembiayaan Perumahan, Pertolongan Anak dan Keluarga				8.792.800,00	
4.04.02			Pelatihan dan Pengukuhan Pendidikan Anak		1	Kegiatan	9.792.800,00	0005
4.04.02	5.2		Belanja Barang dan Jasa				9.792.800,00	
4.04.02	5.2.1		Belanja Barang Pendidikan				3.817.000,00	
4.04.02	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pua				2.257.000,00	
4.04.02	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)				1.400.000,00	
4.04.02	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium				6.175.000,00	
4.04.02	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				800.000,00	
4.04.02	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Konsultan/Manasumber				4.000.000,00	
4.04.02	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Pejabat				75.000,00	
4.04.02	5.2.2.08		Belanja Jasa Litigasi				1.200.000,00	
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DAHURAT DAN MENDESAS DESA					
05.03			Sub Bidang Keadilan Masyarakat					
5.03.00			Peningkatan Keadilan Masyarakat		1	Kang	185.800.000,00	0005
5.03.00	5.4		Belanja Titik Tertinggi				185.800.000,00	
5.03.00	5.4.1		Belanja Titik Tertinggi				185.800.000,00	
5.03.00	5.4.1.01		Belanja Titik Tertinggi				185.800.000,00	
			JUMLAH BELANJA				1.987.473.800,00	
			SURPLUS GELANG				38.131.800,00	
05			PEMBIAYAAN					
5.1			Pembiayaan Pembiayaan				38.131.800,00	
5.1.1			SALPA Tahun Belanjanya				38.131.800,00	

Kategorie		Werte (Mittel)	Standardabweichung	Signifikanz
1	2			
3, 4, 5, 6, 7	8, 9, 10, 11			
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200			
Kategorie		Werte (Mittel)	Standardabweichung	Signifikanz
1	2			
3, 4, 5, 6, 7	8, 9, 10, 11			
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200			

Printed on Sustainable Paper 30 May 2024

© 2004 ACPA

1



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA PULAU GADANG**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**KABUPATEN KAMPAR**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan serta terjadi kebutuhan yang mendesak dalam Tahun Anggaran berjalan perlu adanya upaya sinergis berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Pulau Gadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Honorarium Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.
10. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2021 sebagai berikut

1	Pendapatan Desa	Rp 1.668.168.898
2	Belanja Desa	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 498.558.330
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp 652.157.678
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 199.977.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 91.680.000
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak	Rp 165.600.000
f.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp 80.195.890
	Surplus/Defisit	Rp -

**KEDUA** : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2021 dengan Peraturan Desa.

KETIGA

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Bahan Proses Pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar oleh Sekretaris Desa,

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 03 MEI 2021

KETUA BPD DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**Tembusan disampaikan Kepada, Yth :**

1. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat,
2. Kepala Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA PULAU GADANG**  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR

**BERITA ACARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Pulau gadang, dengan dihadiri oleh perangkat Desa dan Undangan Lainnya (Daftar Hadir Terlampir) dalam rangka membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2021.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan pada peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2021 dengan Rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.668.168.898
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 498.558.330
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 652.157.678
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp 159.977.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 91.680.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak	Rp 165.600.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.668.168.898</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp</b>


B. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2021 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2021 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 03 Mei 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG (BPD)

WAKIL KETUA

  
MUHAMMAD SYAFI'I, S. Ag



**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MUSYAWARAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ALI BASYA, S. Pd	KETUA BPD	1	2
2	MUHAMMAD SYAFI, S. Ag	WAKIL KETUA BPD	3	4
3	PERI EFFENDI	SEKRETARIS BPD	5	6
4	JARWADI, S. Sos	ANGGOTA	7	8
5	AKHIR YANI	ANGGOTA	9	
6	KHUDRIYANI	ANGGOTA		
7	CANDRA UJAR	ANGGOTA		
8	RIZKY DERMAWAN, SH	ANGGOTA		
9	RAMIJAS, S. Pd	ANGGOTA		

Pulau Gadang, 03 Mei 2021  
KETUA BPD DESA PULAU GADANG  
Kecamatan X Koto Kampar



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA  
MUSYAWARAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SYOFIAN, SH. MH	KEPALA DESA	1	2
2	LUKMAN HAKIM	SEKRETARIS DESA		
3	ERIK SAPUTRA	KASI PEMERINTAHAN	3	4
4	JHONI SAPUTRA	KASI KESEJAHTERAAN		
5	HENI NURMALA SARI	KASI PELAYANAN	5	6
6	EKON ARIANTO	KAUR KEUANGAN		
7	ARAFIK	KAUR PERENCANAAN	7	8
8	RIANI	KAUR UMUM		
9	ERON SALEH	KEPALA DUSUN I	9	10
10	NASRI	KEPALA DUSUN II		
11	AINAL YAKIN	KEPALA DUSUN IV	11	12
12	ZULHENDRI	STAF DESA		
13	HERMAN SUHAILI	STAF DESA	13	14
14	NINING PRASTUTI	STAF DESA		
15	Ir. AGUS ALISA PUTRA, MM	KETUA LPM	15	16
16	ARFAN, SE	DIRUT BUMDES		
17	WOWON SYAHPUTRA, S. PI	KETUA PEMUDA	17	18
18	ANGGI MATRIYO	MASYARAKAT		

Pulau Gadang, 03 Mei 2021  
KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH. MH



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
**KEPALA DESA PULAU GADANG**

Jl. Poros Pulau Gadang

Kode Pos 28453

Website: <http://www.kabupatenkampar.go.id>

RISALAH RAPAT

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan musyawarah Pembahasan mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Gadang Tahun 2021 dengan pendapatan sebesar Rp 1.668.168.898,- yang bertempat di Aula Desa Pulau Gadang yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Gadang, beserta Kepala Desa dan Aparatur Desa Pulau Gadang, adapun daftar hadir sebagaimana terlampir :

Dan dalam pembahasan tersebut, telah dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Gadang Menyetujui dan sekaligus menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Gadang membuat Nota Persetujuan Nomor 01 Tahun 2021.

Demikian Benda Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Gadang, 03 Mei 2021

Mengetahui,  
Kepala Desa Pulau Gadang  
Kecamatan XIII Koto Kampar  
  
SYOFIAN, S.H. MH

Notulen  
  
LUKMAN HAKIM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA PULAU GADANG**  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR

**NOTA PERSETUJUAN BPD**

Nomor : 01 Tahun 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah diadakan Musyawarah Pembahasan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021, dengan Pendapatan sebesar, **Rp 1.668.168.898,-** yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Gadang dengan daftar hadir terlampir.

Adapun hasil pembahasan tersebut telah ditetapkan dalam Nota Persetujuan ini dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (PERDES) Pulau Gadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Gadang untuk Tahun Anggaran 2021.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pulau Gadang, 03 Mei 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PULAU GADANG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ALI BASYA, S. Pd	KETUA BPD	1.	2.
2	MUHAMMAD SYAFI'I, S. Ag	WAKIL KETUA BPD	3.	4.
3	PERI EFFENDI	SEKRETARIS BPD	5.	6.
4	JARWADI, S. Sos	ANGGOTA	7.	8.
5	AKHIR YANI	ANGGOTA	9.	
6	KHUDRIYANI	ANGGOTA		
7	CANDRA UJAR	ANGGOTA		
8	RIZKY DERMAWAN, SH	ANGGOTA		
9	RAMIJAS, S. Pd	ANGGOTA		

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.667.898.898,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>13.500.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>13.500.000,00</b>
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			13.500.000,00
	01 Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Kkg	13.500.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.654.398.898,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.181.821.898,00</b>
4.2.1.01	Dana Desa			1.181.821.898,00
	01 DANA DESA	DD	1 Kkg	1.181.821.898,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>37.585.000,00</b>
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			37.585.000,00
	01 DBH PAJAK	PBH	1 Kkg	31.845.000,00
	02 DBH RETRIBUSI	PBH	1 Kkg	5.735.788,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>454.832.830,00</b>
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			454.832.830,00
	01 ALOKASI DANA DESA	ADD	1 Kkg	454.832.830,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.667.898.898,00</b>
 Kepala Desa BYOFIAN, SH. MH		PULAU GADANG, 04 May 2021 Sekretaris Desa  LUMBAK, TAKIRI		



**RENCANA ANGGARAN BAKU (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja BOPap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk Angkr)  
 Kegiatan : 1.1.01. Penyetiaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 9. Bulan  
 Output/Keluaran : Insentif Kepala Desa

KODE	U R A I N	ANGGARAN		
		VOLUME	Nilai Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
8	BELANJA			22.300.000,00
1.01.01	01 Penghasilan Tetap Kepala Desa			22.300.000,00
8.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			22.300.000,00
8.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			22.300.000,00
	01 Penghasilan Tetap Kepala Desa	10.000	2.230.000,00	22.300.000,00
1.01.02	02 Tunjangan Kepala Desa			880.000,00
8.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			880.000,00
8.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			880.000,00
	01 Tunjangan Kepala Desa	1.000	880.000,00	880.000,00
	Jumlah (Rp)			22.300.000,00
Kepala Desa KERALA DESA  SYAHRIYAH, M.H.		Ketua Bappeda BAPPEDA DESA  LUKMAN, L.		PULAU GADANG, 04 Mei 2021 Sekretaris Bappeda  ERICUS ANDRIYUS

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk Aqib)  
 Kegiatan : 1.1.02. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 8 Bulan  
 Output/Keluaran : 8x2000 Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>8.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>240.800.000,00</b>
<b>1.01.02</b>	<b>02. Penghasilan Tetap Perangkat Desa</b>			<b>228.500.000,00</b>
<b>8.1.2.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>228.500.000,00</b>
<b>8.1.2.01</b>	<b>Penghasilan Tetap Perangkat Desa</b>			<b>236.500.000,00</b>
	01. SUTAP SEKRETARIS DESA ADD	10.00	2.350.000,00	23.500.000,00
	02. SUTAP KAUH DAN KASI ADD	60.00	2.200.000,00	132.000.000,00
	03. SUTAP KADUS ADD	40.00	2.000.000,00	80.000.000,00
<b>1.01.02</b>	<b>03. Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>2.300.000,00</b>
<b>8.1.2.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>2.300.000,00</b>
<b>8.1.2.02</b>	<b>Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>2.300.000,00</b>
	01. Tunjangan Sekretaris Desa ADD	1.00	700.000,00	700.000,00
	02. Tunjangan Kaur dan Kasi ADD	8.00	400.000,00	3.200.000,00
	03. Tunjangan Kadus ADD	4.00	300.000,00	1.200.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>240.800.000,00</b>
Disetujui, KEPALA DESA  SYARIFAH SH, MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM	PULAU GADANG, 04 May 2021 Petugas Registrasi Anggaran,  EKHON ARUNTO	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR  
TANUN ANGGARAN 2021

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)  
Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Waktu Pelaksanaan : 11 Bulan  
Output/Keluaran : JAMINAN KETENAGAKERJAAN PERANGKAT DESA




KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8.	BELANJA			1.782.000,00
1.01.03	01 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			148.500,00
8.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			148.500,00
8.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			148.500,00
	01 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa ADD	11 DB	13.500,00	148.500,00
1.01.03	02 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.633.500,00
8.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.633.500,00
8.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.633.500,00
	01 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa ADD	121 DB	13.500,00	1.633.500,00
JUMLAH (Rp)				1.782.000,00
 Disetujui KEPALA DESA SYOFIAN SH.MH		 Telah Diperiksa SEKRETARIS DESA LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ESON ARIANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 99% untuk Regle  
 Kegiatan : 1.1.04. Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (AKH, Honor PKPK/2 dan PKKD, Penyelenggaraan Perantaraan, jabatan  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Keluaran Pelayanan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VALUASI	BARANG & JASA	JUMLAH
1	2	3	4	5
E	BELANJA			16.555.395,00
1.01.04	01 Biaya Operasional Kantor Desa			13.835.395,00
5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			13.835.395,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.536.000,00
	01 KERTAS HVS	ADD	20 RM	1.000.000,00
	02 TINTA PRINT	ADD	30 BTI	1.500.000,00
	03 PULPEN	ADD	2 KTR	50.000,00
	04 SPIDOL	ADD	2 KTR	80.000,00
	05 BUNDEL	ADD	12 BH	216.000,00
	06 MAP BIASA	ADD	100 BH	2.000.000,00
	07 MAP TULANG	ADD	30 BH	15.000,00
	08 AMPLOP	ADD	10 KTR	50.000,00
	09 KERTAS JILD	ADD	4 KTR	56.000,00
	10 LAKSAN	ADD	4 BH	12.000,00
	11 HEKTER	ADD	4 BH	25.000,00
	12 100 HEKTER	ADD	30 KTR	2.000,00
	13 TIPE A	ADD	4 BH	12.000,00
	14 LEM	ADD	4 BTI	15.000,00
	15 GUNTING	ADD	4 BH	25.000,00
	16 PISAU CUTTER	ADD	4 BH	40.000,00
	17 REFILL CUTTER	ADD	4 BH	10.000,00
	18 ROL	ADD	4 BH	5.000,00
	19 PENSIL	ADD	10 BH	2.500,00
	20 PENGHAPUS	ADD	10 BH	1.500,00
	21 MATERAI RP 10000	ADD	150 BH	10.000,00
	22 Stempel	ADD	24 BH	35.000,00
5.2.1.02	Belanja Pertengkapan Alat-alat Listrik			4.300.000,00
	01 BOLA LAMPU	ADD	8 BH	150.000,00
	02 KABEL	ADD	2 ROL	350.000,00
	03 TERMINAL COK	ADD	8 BH	30.000,00
	04 COK	ADD	14 BH	5.000,00
	05 METERAN LISTRIK	ADD	1 SET	2.514.000,00
5.2.1.03	Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			5.779.395,00
	01 SAPU LANTAI	ADD	5 BH	35.000,00
	02 SAPU LIDI	ADD	4 BH	12.000,00
	03 KEMOCENG	ADD	4 BH	20.000,00
	04 KAIN LAP	ADD	5 BH	10.000,00
	05 ALAS MEJA	ADD	12 BH	35.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KO'D HAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.1.04	06. INTENS	ADD	4 L.S	150.000,00	600.000,00
	07. GELAS	ADD	5 LK	80.000,00	400.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli Untuk Tabung Pemadam Pemadam				100.000,00
5.2.1.05	01. BELULANG LING NIS	ADD	5 TMS	100.000,00	500.000,00
	Belanja Belang Catok dan Penggandaan				2.200.000,00
	01. FOTO COPY	ADD	2.200 LBR	200,00	440.000,00
5.2.1.06	02. PENGANDAAN	ADD	30 BR	15.000,00	450.000,00
	03. CETAK BANNER	ADD	40 MTR	30.000,00	1.200.000,00
	Belanja Belang Konsumsi (Makan/Minum)				3.385.000,00
5.2.1.06	01. NADI BUNGKUS	ADD	120 BKS	17.000,00	2.040.000,00
	02. AIR MINERAL	ADD	35 KTR	17.000,00	595.000,00
	03. MINUMAN BOTOL	ADD	150 BTL	5.000,00	750.000,00
1.01.04	22. Biaya Honor Pengelola Keuangan Desa				5.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium INPKD dan PPKD				5.500.000,00
5.2.2.01	01. HONOR INPKD	ADD	10 BLN	300.000,00	3.000.000,00
	02. HONOR PPKD	ADD	10 BLN	150.000,00	1.500.000,00
	03. KEPALA URUSAN KEUANGAN	ADD	10 BLN	100.000,00	1.000.000,00
1.01.04	24. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Luar Knta				2.100.000,00
5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas				2.100.000,00
5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				2.100.000,00
5.2.2.01	01. Perjalanan Dinas Kepala Desa Keluar Kabupaten	ADD	5 HR	350.000,00	2.100.000,00
1.01.04	26. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Diwilayah Kabupaten				2.550.000,00
5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas				2.550.000,00
5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				2.550.000,00
5.2.2.01	01. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Ke Kabupaten	ADD	15 HR	170.000,00	2.550.000,00
JUMLAH (Rp)					35.235.000,00
<div>Disetujui KEPALA DESA  SYOHAR SH, 198</div>			<div>Telah Disetujui SEKUTARPUS DESA  LUKMAN HAKIM</div>		<div>PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksanaan Anggaran  ARSAN ARSAN</div>

KEANTARA BERKASAS DESA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GATANG KECAMATAN GUNUNG KUDAT  
Tahun Anggaran 2021

Bidang : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Bidang Desa, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa (Materai SPD untuk Desa)  
 Kegiatan : 1.1.01. Penyelenggaraan Tanggapan SPD  
 Waktu Pelaksanaan : 10 Bulan  
 Output/Keluaran : Tercapainya tanggapan yang lebih baik

KODE	URAIAN	Anggaran		
		PKJ URG	Angka Setoran	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SELURUH			40.000.000,00
1.01.01	01 - Tanggapan Kelak dan Anggapan SPD			40.000.000,00
1.1.1	Tanggapan SPD			40.000.000,00
1.1.1.01	Tanggapan Tanggapan SPD			40.000.000,00
	01 - TUNJANGAN KETUA SPD	400	10.000,00	4.000.000,00
	02 - TUNJANGAN ANGGOTA SPD	400	10.000,00	4.000.000,00
	Jumlah (Rp)			40.000.000,00

Ditetapkan  
KEPALA DESA



SPORIN LIA MH

Tetap Disetujui  
SEKRETARIS DESA



LURNA KAHUM

PULAU GATANG, 04 May 2021  
Peterson Fawzan Raggayati



ERAN ABANTO

**BENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIE KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 50% untuk tetap)  
 Kegiatan : 1.1.05. Penyelenggaraan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakelan Seragam, dll)  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Operasional BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		WALAKU	BARANG SAJUKAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			1.000.000,00
1.01.05	51 Operasional BPD			2.850.000,00
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.840.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			811.000,00
	01 KERTAS HVS	ADD	5 RM	50.000,00
	02 TINTA PRINT	ADD	3 BT	40.000,00
	03 PULPEN	ADD	2 KTR	25.000,00
	04 SPIDOL	ADD	2 KTR	80.000,00
	05 BUNDEL	ADD	8 BH	144.000,00
	06 MAP BIASA	ADD	25 BH	2.000,00
	07 MAP TULANG	ADD	22 BH	1.100,00
	08 AMPLOK	ADD	2 KTR	10.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.300.000,00
	01 NASI KOTAK	ADD	54 KTR	28.000,00
	02 SNACK	ADD	54 KTR	5.500,00
	03 MINUMAN BOTOL	ADD	54 BT	9.500,00
	04 AIR MINERAL	ADD	5 KTR	20.000,00
5.2.2	Belanja Perjalanan Dinas			2.785.000,00
5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.190.000,00
	01 PERJALANAN KETUA KE KECAMATAN	ADD	6 OH	80.000,00
	02 PERJALANAN KETUA BPD KE KABUPATEN	ADD	6 OH	80.000,00
	JUMLAH (Rp)			1.000.000,00

Ditutupi  
KEPALA DESA

BERDASAR, RH

Tetap Diperiksa  
SEKRETARIS DESA

LUPITA HARIM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Pejabat yang Bertanggung Jawab

SAHA ALIYAH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)  
 Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  
 Waktu Pelaksanaan : 10 Bulan  
 Output/Keluaran : Insentif RT/RW

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			60.000.000,00
1.1.01	01. Operasional RT dan RW			60.000.000,00
1.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			60.000.000,00
1.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			60.000.000,00
	01. INSENTIF RT	100.000	250.000,00	40.000.000,00
	02. INSENTIF RW	50.000	250.000,00	20.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			60.000.000,00
Disetujui KEPALA DESA  SYOFIAR,SH.,MH		Telah Diperiksa SEKRETARIS DESA  LUKY MOHARIM		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran  ERON ARJANTO



**RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADING KECAMATAN BUKIT KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PERYEL ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja B/Rap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Wakomral 30% untuk kepala  
 Kegiatan : 1.1.05 Lain-lain Sub Bidang B/Rap dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 1. Bulan  
 Output/Keluaran : Peningkatan Kinerja BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8	<b>BELANJA</b>			25.150.470,00
8.2	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>			2.300.000,00
8.2.1	<b>Belanja Jasa Konsultansi Lainnya</b>			2.300.000,00
	01. Insentif BPD	PAO	1 Paket	2.300.000,00
	02. Insentif LPM	PAO	1 Paket	700.000,00
8.3	<b>Belanja Modal Peralatan Perawatan, Mesin dan Alat Berat</b>			22.850.470,00
8.3.2	<b>Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Duple</b>			3.500.000,00
	01. Printer Epson	ADD	1 unit	3.500.000,00
8.3.2.01	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>			19.350.000,00
	01. Laptop Acer	ADD	1 unit	10.000.000,00
	02. Komputer	ADD	1 unit	9.350.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			25.150.470,00
Disetujui, KEPALA DESA  BUDHARAH, AM		Telah Diperiksa SEKRETARI DESA  LUNDAWATI, RM		PULAU GADING, 04 Mei 2021 Pengetua Rancangan Anggaran  LUNDAWATI

**RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : 1.1.21. Penyelenggaraan Sarana (Akar Talang) Pemerintahan Pemerintahan  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Menanggapi Sarana Prasarana Kantor

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	NILAI SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			800.000,00
1.2.21	21. Pengamanan Akar Desa			800.000,00
1.2.2	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00
1.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			800.000,00
	21. Honorarium Pegawai Akar Desa	12 OR	67.000,00	800.000,00
	JUMLAH (Rp)			800.000,00

Disetujui  
KEPALA DESA

SYOFUS, S.H., MH

Tetap Diperiksa  
SEKRETARIS DESA


LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 04 Mei 2021  
Pejabat Kepala Anggaran

RAUFIN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELERONGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.2. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : 1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : 1




KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8.	BELANJA			1.000.000,00
1.02.02	02. Pemeliharaan Pajak Tahunan Ambulance Desa			2.000.000,00
8.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00
8.2.5.02	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.000.000,00
	02. Pemeliharaan Pajak Motor Ambulance	1 Rkg	1.000.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			1.000.000,00
Diterima KEPALA DESA  SYOFIAN S.H.		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  JOHN SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN SRI KOTO KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Belang : 1. BELANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
Sub Belang : 1.1. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan  
Kegiatan : 1.1.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsifan Pemerintahan Desa  
Waktu Pelaksanaan : 9 Bulan  
Output/Keluaran : Pengelolaan Ases Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			62.325.800,00
1.03.03	03 Belanja Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan SDGs			24.514.200,00
1.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			20.264.200,00
1.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			1.514.200,00
	01 Balpoint BHP1 standar AET	005	4 Ls	20.300,00
	02 Penul 30 Sheet	005	4 Ls	60.500,00
	03 Penghapus Headle B-20	005	40 Bk	3.100,00
	04 Buku tulis 40 lembar	005	40 Bk	5.700,00
	05 Pensilung Penul	005	40 Bk	3.000,00
	06 Celak Spanduk Acora Pembekalan	005	20 Mtr	30.000,00
1.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.341.500,00
	01 Fotocopy Bahan / Modul Pelatihan	005	40 Bk	20.000,00
	02 Cetak Laporan Kegiatan Pelatihan	005	3 Bk	50.000,00
	03 Cetak Tanda Pengenal Peserta Peserta	005	45 Bk	20.000,00
	04 Cetak Foto	005	45 Ltr	5.700,00
1.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.540.000,00
	01 Nasi Putih 1 pors 3x 50	005	150 Ltr	32.500,00
	02 Snack Kotak Acora Rasol (3x 50 Peserta + Panitia)	005	150 Ltr	10.000,00
1.2.1.09	Belanja Pakan Onor/Seragam/Perlengkapan			8.950.500,00
	01 Pakan Seragam Topi Peserta SDGs	005	40 Bk	150.000,00
	02 Topi Peserta (ada juga SDGs)	005	40 Bk	48.300,00
1.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.250.000,00
1.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Kiro/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00
	01 Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur	005	4 GJ	500.000,00
1.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.250.000,00
	01 Bantuan Transportasi Peserta Pelatihan	005	40 GJ	50.000,00
1.03.03	03 Kegiatan Pendataan SDGs			34.351.200,00
1.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			6.484.200,00
1.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.074.200,00
	01 Kuesioner Tk Desa 1 Bk (Saku Rangkap)	005	7 Ltr	300,00
	02 Kuesioner Tingkat Puskas 1 Bk	005	100 Ltr	300,00
	03 Kuesioner Tingkat Rumah Tangga 3 Bk	005	1.000 Ltr	300,00
	04 Kuesioner Indeks 1 Bk	005	5.000 Ltr	300,00
1.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.470.000,00
	01 Nasi Putih	005	50 Ltr	14.000,00
	02 Snack	005	50 Ltr	10.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XXX KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				23.587.888,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai				25.587.888,00
	01. Kuesioner Tk. Desa	DOS	1 Dos	8.000,00	8.000,00
	02. Kuesioner Tk. Rukun Tetangga	DOS	15 Dos	9.000,00	135.000,00
	03. Kuesioner Tk. Rukun Warga & Inklusif	DOS	1.750 Rk	9.000,00	15.750.000,00
	04. Input Data Kuesioner	DOS	2.500 Rk	2.140,00	5.350.000,00
5.2.3	Belanja Operasional Perkantoran				300.000,00
5.2.3.05	Belanja Jasa Langganan Internet				300.000,00
	01. Pulsa/Voucher Internet Untuk Admin Pembelian SDOs	DOS	3 Dos	100.000,00	300.000,00
5.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				5.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio				5.000.000,00
	01. Pengadaan Telephone Genggam (RAM min 3 gb, HD 64	DOS	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
1.03.02	<b>54 Kegiatan Input Data IDM Desa Berbasis SDO's Desa</b>				2.300.888,89
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				2.300.888,89
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.300.000,00
	01. Nasi Kotak (3 X Rapat DM Berbasis SDO's)	DOS	75 Rk	34.000,00	2.550.000,00
	02. Snack (3 X ) Untuk Peserta + Panitia	DOS	75 Rk	10.000,00	750.000,00
1.03.02	<b>55 Kegiatan Penyelesaian IDM Desa Berbasis SDO's Desa</b>				149.888,89
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				149.888,89
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				117.000,00
	01. Ballpoint BPPPT standard AEF	DOS	1 Lt	26.000,00	26.000,00
	02. Pensil 2B Swisher	DOS	1 Lt	60.000,00	60.000,00
	03. Penghapus Doodler B-30	DOS	1 Bk	3.100,00	3.100,00
	04. Buku tulis dg RG Jambak	DOS	1 Bk	5.700,00	5.700,00
	05. Peruncing Pensil	DOS	1 Bk	3.000,00	3.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				40.000,00
	01. Foto Grgy	DOS	140 Lbr	300,00	42.000,00
<b>JUMLAH (Rp)</b>					<b>62.321.508,00</b>
Disetujui KEPALA DESA  SYOFIAN, SH, MH			Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HARIZ		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran  ARIFAH

**RENCANA ANGGARAN DAFTAR (RAD)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADING KECAMATAN XI KUTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Puskesmas (Maka Tambahan, Kib. Bumi Lantak, Jember)  
 Status Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Kesehatan Penyelenggaraan Puskesmas

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		REKONSTRUKSI	KASUS SATUAN	2021, Rp
1	2	3	4	5
6.	<b>BELANJA</b>			24.750.000,00
2.02.02	<b>02. Insentif Kader Puskesmas</b>			8.000.000,00
6.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			8.000.000,00
6.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa</b>			8.000.000,00
	01. Insentif Kader Puskesmas	DDG	180.000	8.000.000,00
2.02.02	<b>02. Honorarium KPM</b>			7.000.000,00
6.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			7.000.000,00
6.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa</b>			7.000.000,00
	01. Honorarium Petugas KPM	DDG	24.000	7.000.000,00
2.02.02	<b>02. Program Makan Tambahan</b>			5.000.000,00
6.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diutamakan kepada Masyarakat</b>			5.000.000,00
6.2.7.99.	<b>Belanja Barang untuk Diutamakan kepada Masyarakat Lainnya</b>			5.000.000,00
	01. Makanan Tambahan Balita	DDG	800.000	4.000.000,00
	02. Makanan Tambahan Ibu Hamil	DDG	100.000	500.000,00
	03. Makanan Tambahan Lansia	DDG	100.000	500.000,00
2.02.02	<b>04. Operasional Puskesmas</b>			2.000.000,00
6.2.1.	<b>Belanja Barang Pengoperasian</b>			2.000.000,00
6.2.1.99.	<b>Belanja Barang Pengoperasian Lainnya</b>			2.000.000,00
	01. Baju Seragam Kader Puskesmas	ADD	10.000	2.000.000,00
	02. Lain-lain Operasional	ADD	2.000	200.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>			24.750.000,00

Kepala Desa  
  
 SYOFANAH, MH

Timah Diketahui  
 SEKRETARIS DESA  
  
 LUKMAN, MH

PULAU GADING, 30 Mei 2021  
 Pemangku Kajian Anggaran  
  
 RANI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU CADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMANGUNAN DESA  
 Sub-Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Stage Kesehatan  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Posko - - - - - 1 minggu Covid-19

KODE	Uraian	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1		2	4	5
5.	BELANJA A.			62.448.990,00
2.03.04	01. E. Hukuf dan Simulasi <i>kegiatan ke kesehatan Covid-19</i>			7.130.895,00
5.2.1	- Belanja Barang Perengkapan			4.940.000,00
5.2.1.05	- Belanja Barang Non - - - - - (Minum)			1.800.000,00
	01. Snack Tega <i>pele</i> @ 4.000 x 30 orang DGS	90 OK	6.000,00	540.000,00
	02. Nasi Kota <i>teg</i> - Pertemuan @ 20.000 x 30 orang DGS	90 OK	15.000,00	1.350.000,00
5.2.1.08	- Belanja Bendera - - - - - (Bulat/Segituk)			3.050.000,00
	01. Baret <i>sesuatu</i> DGS	4 Bt	112.500,00	450.000,00
	02. B <i>nas fuku</i> DGS	12 Bt	50.000,00	600.000,00
	03. <i>gugel</i> - - - - - (Makan + Kayu + Pemasangan) DGS	20 Bt	100.000,00	2.000.000,00
5.2.2	- Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00
5.2.2.05	- Belanja Jasa Honorarium Pegawai			2.250.000,00
	01. Narasumber 3 Orang @ 250.000 x 3 DGS	3 Pwrt	750.000,00	2.250.000,00
2.03.06	02. Penyediaan Tempat Cucu Tangan dan Pembunuh Tangan (Hand San)			6.100.000,00
5.2.1	- Belanja Barang Perengkapan			4.700.000,00
5.2.1.03	- Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			8.700.000,00
	01. Tempat Cucu Tangan DGS	5 Bt	90.000,00	450.000,00
	02. Tangki Air DGS	5 Bt	500.000,00	2.500.000,00
	03. Handsekap (1000 ml) DGS	30 Bt	120.000,00	3.600.000,00
	04. Sabun Cair Cucu Tangan DGS	30 Lt	30.000,00	1.800.000,00
	05. Tisu DGS	20 Pak	30.000,00	600.000,00
2.03.04	03. Penyediaan Cairan Disinfektan			5.850.000,00
5.2.1	- Belanja Barang Perengkapan			5.850.000,00
5.2.1.03	- Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			5.850.000,00
	01. Bayeli (1000 ml) DGS	95 Bt	30.000,00	2.850.000,00
	02. Cairan Karbi (Wool 800 ml) DGS	60 Bt	30.000,00	1.800.000,00
	03. Pewangi / Pembunuh Janta ( 800 ml) DGS	95 Bt	20.000,00	1.900.000,00
2.03.04	04. Penyediaan dan Pengawatan Ruang Jarak Desa			21.778.000,00
5.2.1	- Belanja Barang Perengkapan			21.778.000,00
5.2.1.05	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.880.000,00
	01. Makan-welga-tinggih 30.000 X 3 X 1.14 Hari DGS	6 Paket	1.980.000,00	11.880.000,00
5.2.1.07	- Belanja Sewa Material			9.250.000,00
	01. Kayu DGS	2 Bt	450.000,00	900.000,00
	02. Bantol DGS	4 Bt	50.000,00	200.000,00
	03. Kawat DGS	50 Bt	15.000,00	750.000,00
	04. Sewa Ruangan DGS	4 Bt	1.000.000,00	4.000.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIENG KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.1.02	05. Kain Putih	DDG	500 kg	10.000,00	5.000.000,00
	Belanja Bahan Obat-obatan				5.450.000,00
	01. Zepithimuraf	DDG	1 Box	180.000,00	180.000,00
	02. Parasetamol	DDG	3 Box	25.000,00	75.000,00
	03. Nurofen Lybrate	DDG	3 Box	110.000,00	330.000,00
	04. Aspirin	DDG	3 Box	150.000,00	450.000,00
	05. Masker Medis	DDG	10 Box	50.000,00	500.000,00
	06. Masker Kain	DDG	300 Box	7.000,00	2.100.000,00
<b>5.2.04</b>	<b>05. Belanja Barang Pertahanan Covid-19</b>				<b>18.870.000,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Barang Pertahanan</b>				<b>11.080.000,00</b>
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				250.000,00
	01. ATK	DDG	1 Paket	250.000,00	250.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)				10.900.000,00
	01. Makanan @15.000 X 3 X 120 Hari	DDG	360 HK	45.000,00	16.200.000,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>				<b>4.800.000,00</b>
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				4.800.000,00
	01. Insentif HK @20.000 X 3 X 120 Hari	DDG	360 HK	20.000,00	7.200.000,00
<b>5.2.7</b>	<b>Belanja Barang dari Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat</b>				<b>3.600.000,00</b>
5.2.7.06	Belanja Barang untuk Diarahkan kepada Masyarakat Lainnya				3.600.000,00
	01. Sarung Mawar	DDG	30 Box	120.000,00	3.600.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>62.440.000,00</b>
Disetujui/ <b>KEPALA DESA</b>  SYOFIAUSAH, MH		Telah Diperiksa/ <b>SEKRETARIS DESA</b>  LUKMAN HANIM		PULAU GADANG, 04 Mei 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ARATIN	





**BENCANA ANGGARAN BAYU (BAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU SAGANG KECAMATAN KB RT TO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : 2.2.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Penyediaan/Peng-  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			<b>48.638.000,00</b>
<b>2.01.02</b>	<b>01. Peralengkapan Perekabidhan</b>			<b>6.882.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>			<b>6.882.000,00</b>
<b>2.2.2.04</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Medis dan Aksesoris Ruangan</b>			<b>6.882.000,00</b>
	01. MEJA DOKTER	5 Lembar	350.000,00	1.750.000,00
	02. TEMPAT TIDUR PASIEN	1 Paket	2.300.000,00	2.300.000,00
	03. TOMBOLAN DIGITAL	1 Lembar	280.000,00	280.000,00
	04. LEMARI DOKTER	1 Lembar	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>2.02.02</b>	<b>02. Peralatan Kesehatan</b>			<b>1.155.000,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Barang Perekabidhan</b>			<b>1.155.000,00</b>
<b>2.2.1.10</b>	<b>Belanja Bahan Obat-obatan</b>			<b>1.155.000,00</b>
	01. ALAT CEK KOLESTROL	1 Lembar	750.000,00	750.000,00
	02. STIK GULA DARAH	1 Set	90.000,00	90.000,00
	03. STIK KOLESTROL	1 Set	200.000,00	200.000,00
	04. STIK ASAM URAT	1 Set	25.000,00	25.000,00
	05. PENGUKUR TINGGI BADAN	1 Lembar	90.000,00	90.000,00
<b>2.03.02</b>	<b>03. Kabinat Perekabidhan</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>2.2.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio</b>			<b>1.200.000,00</b>
	01. Kabinat 900 VM	1 Paket	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>2.04.02</b>	<b>04. CANOPY Perekabidhan</b>			<b>6.675.000,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Teras</b>			<b>6.675.000,00</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras - Rumah Perekabidhan</b>			<b>400.000,00</b>
	01. Kanvas TPK	1 OK	150.000,00	150.000,00
	02. Sampingan TPK	1 OK	150.000,00	150.000,00
	03. Angkutan TPK	1 OK	100.000,00	100.000,00
<b>2.2.4.02</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras - Upah Tenaga Kerja</b>			<b>2.250.000,00</b>
	01. Upah Tukang	10 HKD	220.000,00	2.200.000,00
	02. Upah Pekerja	8 HKD	100.000,00	800.000,00
	03. Upah Perencanaan	1 OK	250.000,00	250.000,00
<b>2.2.4.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras - Bahan Baku/Material</b>			<b>1.580.000,00</b>
	01. Kanvas 75 75	8 Bkg	150.000,00	1.200.000,00
	02. Gording	8 Bkg	90.000,00	720.000,00
	03. Bata 1 mtr	1 K100	400.000,00	400.000,00
	04. Bata 2 mtr	1 K100	775.000,00	775.000,00
	05. Atap Yrama G2	20 LTR	75.000,00	1.500.000,00

**BENCANA ANGGARAN BIAYA (BAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN JIR KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.4.01	Belanja Modal Administrasi Kegiatan				345.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	DDG	1 Lbr	345.000,00	345.000,00
<b>5.2.4.02</b>	<b>02. Biaya Bina Postcard</b>				<b>25.875.000,00</b>
5.2.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				25.875.000,00
5.2.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Patakkang Kegiatan				750.000,00
	01. Honor Kaku TPA	DDG	1 OR	250.000,00	250.000,00
	02. Honor Sekretaris TPA	DDG	1 OR	250.000,00	250.000,00
	03. Honor Anggot TPA	DDG	1 OR	250.000,00	250.000,00
5.2.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				2.945.400,00
	01. Upah Tukang	DDG	25 HOK	1.200.000,00	3.000.000,00
	02. Upah Pekerja	DDG	45 HOK	500.000,00	4.500.000,00
	03. Upah Perencanaan	DDG	1 LK	445.400,00	445.400,00
5.2.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				10.525.600,00
	01. Paving Block	DDG	4.000 BH	3.000,00	14.000.000,00
	02. Pasir Mal	DDG	8 LBR	45.000,00	270.000,00
	03. Semen Type 1 - @ 50 Kg	DDG	2 Zak	75.000,00	150.000,00
	04. Pasir Cor	DDG	8,8 M3	184.000,00	1.617.600,00
	05. Batang	DDG	2 Dg	9.000,00	18.000,00
<b>5.2.4.04</b>	<b>06. Pemeliharaan Jalan Parkir Ambulan</b>				<b>4.570.000,00</b>
5.2.4.04	Belanja Modal Jalan/Pemeliharaan Jalan				4.570.000,00
5.2.4.04	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				1.788.000,00
	01. Upah Tukang	DDG	6 HOK	1.200.000,00	720.000,00
	02. Upah Pekerja	DDG	10 HOK	1.000.000,00	1.000.000,00
	03. Upah Perencanaan	DDG	1 OR	78.000,00	78.000,00
5.2.4.04	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				2.772.000,00
	01. Kayu Bekas kelas II	DDG	8 BT 2	27.000,00	216.000,00
	02. Batu Bata 2" - 5"	DDG	1 M3	21.000,00	21.000,00
	03. Pasir Mal	DDG	8 LBR	45.000,00	270.000,00
	04. Semen Type 1 - @ 50 Kg	DDG	18 Zak	75.000,00	1.350.000,00
	05. Pasir Cor	DDG	1,5 M3	184.000,00	276.000,00
	06. Kerdil (Maka 30 mm)	DDG	2 M3	301.000,00	602.000,00
	07. Ember Cor	DDG	15 BH	12.000,00	180.000,00
	08. Batang	DDG	2 Dg 2	9.000,00	18.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>				<b>45.236.000,00</b>
Disetujui <b>KEPALA DESA</b>  SYOFIAN CH, SH		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>  LUSVIA HAKIM		PULAU GADANG - 04 May 2021 Petugas dan Register Anggaran  ERSON SALEH	

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : 1.1.36 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Baid Desa/Balai Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan  
 Output/Keluaran : Rencanakan Asat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			29.117.848,88
5.03.09	01 Pembelian Perakal Aka Desa			18.302.880,88
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			18.302.880,88
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			300.000,00
	01. Ketua TPK	005	1 OK	100.000,00
	02. Sekretaris TPK	005	1 OK	122.000,00
	03. Anggota TPK	005	1 OK	78.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.400.000,00
	01. Upah Tukang	005	20 HOK	150.000,00
	02. Upah Pekerja	005	40 HOK	100.000,00
	03. Upah Pemancan	005	1 OK	150.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			9.000.000,00
	01. BESI HOLO 1 1/2	005	200 Meter	8.000,00
	02. BESI HOLO 2x2	005	71 Meter	13.500,00
	03. BESI BIKU	005	145 Meter	8.500,00
	04. BESI HOLO 3x3	005	20 Meter	17.500,00
	05. BESI HOLO 3x8	005	30 Meter	25.000,00
	06. ENSEL	005	12 Pkg	25.000,00
	07. ELEKTRODA RD200	005	1 KTR	210.000,00
	08. MATA GRINDA POTONG KECIL	005	2 KTR	75.000,00
	09. MATA GRINDA KASAR	005	1 KTR	95.000,00
	10. HAMPUS	005	3 Meter	12.000,00
	11. CAT	005	5 KG	85.000,00
	12. TUBER	005	5 KG	40.000,00
5.3.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			300.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	005	1 Lem	300.000,00
5.03.09	02 Perakal Pemasangan			12.815.068,88
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.300.000,00
5.3.2.04	Belanja Modal Pengadaan Mobil dan Aksesoris Rongron			2.300.000,00
	01. Lemari	PBH	1 Lem	2.300.000,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			10.555.068,88
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			700.000,00
	01. Insentif Ketua TPK	PBH	1 OK	300.000,00
	02. Insentif Sekretaris TPK	PBH	1 OK	250.000,00
	03. Insentif Anggota TPK	PBH	1 OK	150.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.488.568,88
	01. Upah Tukang	PBH	10 HOK	120.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO RAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.4.05	02 - Upah Pekerja	PDB	20 KCT	100.000.00	2.000.000.00
	03 - Upah Perencanaan	PDB	1 Dk	200.000.00	200.000.00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tanah - Bahan Baku/Material				9.575.000.00
	01 - Paku Besi	PDB	5 KQ	21.000.00	105.000.00
	03 - Semen Type 1-@50 Kg	PDB	7 Tas	75.000.00	525.000.00
	04 - Pasir	PDB	2 M3	184.000.00	368.000.00
	05 - Kusen	PDB	1 Upr	400.000.00	400.000.00
	06 - Wallpaper	PDB	50 Meter	80.000.00	4.000.000.00
	07 - Kaca 5 mm	PDB	4,5 M2	111.000.00	499.500.00
	08 - Ember Cor	PDB	5 Btl	12.000.00	60.000.00
5.2.4.06	09 - Batang	PDB	2 Kg	9.000.00	18.000.00
	Belanja Modal Administrasi Kegiatan				300.000.00
	01 - Paper (Kertas Kegiatan)	PDB	1 Lem	300.000.00	300.000.00
<b>Jumlah (Rp)</b>					<b>29.157.000.00</b>

Direktori,  
KEPALA DESA

SYOFIAN SH, MK

Telah Disetujui  
SEKRETARIS DESA

LUKMAN HARIM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Prokusa Kegiatan Anggaran,

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemataan Ruang  
Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengawasan Jalan Lingkungan Permukiman (DipBB)  
Masa Pelaksanaan : 3. Bulan  
Output/Keluaran : Memperbaiki Jalan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		UPELME	PABLA ENTITASI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	SELANJUT			111.987.000,00
2.03.11	01. Perencanaan, Jalan Perkotaan			81.478.000,00
2.3.3	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			81.478.000,00
2.3.3.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00
	01. Ketua TPK	DD5	1 OK	350.000,00
	02. Sekretaris TPK	DD5	1 OK	300.000,00
	03. Anggota TPK	DD5	1 OK	250.000,00
2.3.3.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			30.503.500,00
	01. Upah Pekerja	DD5	180 HDK	18.000.000,00
	02. Upah Tukang	DD5	100 HDK	12.000.000,00
	03. Upah Perencanaan	DD5	1 OK	300.500,00
2.3.3.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			29.074.500,00
	01. Kayu Cempok Kelas I	DD5	110 M3	4.050.000,00
	02. Paku Bata 2" - 3"	DD5	5 M3	126.000,00
	03. Papan Mel	DD5	100 Lbr	4.000.000,00
	04. Tanah Tumbuh	DD5	360 M3	18.000.000,00
	05. Cangkul	DD5	2 Btl	80.000,00
	06. Angkeng	DD5	2 Btl	150.000,00
	07. Gekop	DD5	2 Btl	150.000,00
2.3.3.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			400.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	DD5	1 M3	400.000,00
2.03.11	02. Semenisan Jalan Atap Jalanan			50.493.000,00
2.3.3	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			50.493.000,00
2.3.3.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00
	01. Insentif Ketua TPK	DD5	1 OK	300.000,00
	02. Insentif Sekretaris TPK	DD5	1 OK	250.000,00
	03. Insentif Anggota TPK	DD5	1 OK	200.000,00
2.3.3.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			17.500.000,00
	01. Upah Tukang	DD5	30 HDK	3.600.000,00
	02. Upah Pekerja	DD5	120 HDK	14.400.000,00
	03. Upah perencanaan	DD5	1 OK	150.000,00
2.3.3.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			22.243.000,00
	01. Kayu Bata Kelas II	DD5	35 M3	1.500.000,00
	02. Paku Bata 2" - 3"	DD5	5 M3	126.000,00
	03. Papan Mel	DD5	10 Lbr	40.000,00
	04. Semen Type 1 @50kg	DD5	180 sak	75.000,00
	05. Pasir Cih	DD5	15 M3	2.700.000,00

**RENCANA ANGGARAN BUKU (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

06	Kursi (maks 30 mnt)	DDG	20 M3	20' 000.00	4.000.000.00
07	Aspal	DDG	5 Dm <sup>2</sup>	2.200.000.00	9.900.000.00
08	Sewa	DDG	20 Lu	7.000.00	140.000.00
09	Kayu Bekas	DDG	2 M3	196.000.00	392.000.00
10	Pasir Hitam	DDG	65 m <sup>3</sup>	4.000.00	260.000.00
11	Pemaduan Aspal	DDG	2 M <sup>2</sup>	134.000.00	268.000.00
12	Sendok Gal	DDG	15.00	12.000.00	180.000.00
13	Benang	DDG	2 Kg	5.000.00	10.000.00

<b>JUMLAH (Rp)</b>					<b>111.867.000.00</b>
--------------------	--	--	--	--	-----------------------

<p>Disahkan  <b>KEPALA DESA</b>    <b>SYOFIAN R. M.</b></p>	<p>Telah Diverifikasi  <b>SEKRETARIS DESA</b>    <b>LUKMAN HAKIM</b></p>	<p>PULAU GADANG, 04 May 2021  <b>Petugas Kependidikan Anggaran</b>    <b>ATAF</b></p>
--	---	--

**BENCANA ANGINAN BANYU (BAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN BEKOTU KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Wilayah	2. BENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Wilayah	2.2. Sub Wilayah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Regulasi	2.2.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Jorong, Jalan Desa)
Waktu Pelaksanaan	3. Bulan
Output/Keluaran	Melakukan Pekerjaan Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>9</b>	<b>BELANJA</b>			<b>117.881.810,00</b>
<b>2.03.14</b>	<b>02. Pembangunan Box Culvert Dataran IV</b>			<b>28.270.000,00</b>
<b>5.3.7</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan</b>			<b>14.370.000,00</b>
<b>5.3.7.01</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan - Hewan Ternak/Peternakan Kupu</b>			<b>400.000,00</b>
	01. Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan Kupu	1.000	400.000,00	400.000,00
	02. Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan Kupu	1.000	400.000,00	400.000,00
	03. Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan Kupu	1.000	400.000,00	400.000,00
<b>5.3.7.02</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan - Upah Tenaga Kerja</b>			<b>5.360.000,00</b>
	01. Upah Tenaga Kerja	1.000	5.360.000,00	5.360.000,00
	02. Upah Tenaga Kerja	1.000	5.360.000,00	5.360.000,00
	03. Upah Tenaga Kerja	1.000	5.360.000,00	5.360.000,00
<b>5.3.7.03</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan - Bahan Baku/Material</b>			<b>7.610.000,00</b>
	01. Kayu Batang Kelas II	15.000	51.000,00	765.000,00
	02. Batu Bata 2' - 2'	5.000	21.000,00	105.000,00
	03. Pasir Halus	22.000	45.000,00	990.000,00
	04. Semen Tipe 1 - @ 50 Kg	22.000	75.000,00	1.650.000,00
	05. Pasir Cor -	2.000	144.000,00	288.000,00
	06. Karir (Maka 30 mm) -	5.000	201.000,00	1.005.000,00
	07. Pasir Hitam	5.000	9.000,00	45.000,00
	08. Batu D. 12 -	25.000	80.000,00	2.000.000,00
	09. Karir Beton -	30.000	21.000,00	630.000,00
	10. Pasir Putih	1.000	620.000,00	620.000,00
	12. Lemak -	10.000	11.000,00	110.000,00
	13. Beton -	1.000	9.000,00	9.000,00
<b>5.3.7.05</b>	<b>Belanja Modal Administrasi/Kepolisian</b>			<b>400.000,00</b>
	01. Pasir Hitam/Kepolisian	1.000	400.000,00	400.000,00
<b>2.03.14</b>	<b>02. Pembangunan Box Culvert Kertor Datar</b>			<b>28.890.000,00</b>
<b>5.3.7</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan</b>			<b>29.880.000,00</b>
<b>5.3.7.01</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan - Hewan Ternak/Peternakan Kupu</b>			<b>770.000,00</b>
	01. Kupu TPK	1.000	320.000,00	320.000,00
	02. Kupu TPK	1.000	250.000,00	250.000,00
	03. Kupu TPK	1.000	200.000,00	200.000,00
<b>5.3.7.02</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan - Upah Tenaga Kerja</b>			<b>1.500.000,00</b>
	01. Upah Tenaga Kerja	1.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	02. Upah Tenaga Kerja	1.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	03. Upah Tenaga Kerja	1.000	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>5.3.7.03</b>	<b>Belanja Modal Injeksi/Embung/Drainase/Ar. Lindah/Persampahan - Bahan Baku/Material</b>			<b>1.110.000,00</b>

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIEN KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**




5.3.7.05	01. Kayu Batah kelas I	DLJ	18 BTG	51.000,00	918.000,00
	02. Paku Batah 2" - 3"	DLJ	7 KG	21.000,00	147.000,00
	03. Papir Mui	DLJ	35 LBR	45.000,00	1.575.000,00
	04. Semen Type 1 - @ 50 Kg	DLJ	40 Sak	75.000,00	3.000.000,00
	05. Pasir Cor	DLJ	5,5 M3	194.000,00	944.000,00
	06. Kerak (Mars 30 mm)	DLJ	4 M3	201.000,00	804.000,00
	07. Plastik Hitam	DLJ	12 MTR	9.000,00	108.000,00
	08. besi Ø 12	DLJ	40 BTG	90.000,00	3.600.000,00
	09. Kawat Beton	DLJ	10 KG	21.000,00	210.000,00
	10. Proseki	DLJ	1 LMR	623.000,00	623.000,00
	12. Sinder Cor	DLJ	20 BR	12.000,00	240.000,00
	13. Benang	DLJ	8 Kg	9.000,00	45.000,00
	Biaya Modal Administrasi Kegiatan				439.000,00
	01. Papir Nama Kegiatan	DLJ	1 LMR	405.000,00	405.000,00
<b>5.3.7.06</b>	<b>02. Pembangunan Bm. Cuket Usan II</b>				<b>14.370.000,00</b>
<b>5.3.7.07</b>	<b>Biaya Modal Inggas/Embung/Chanaasidi/ Limbah Persampahan</b>				<b>14.370.000,00</b>
5.3.7.01	Biaya Modal Inggas/Embung/Chanaasidi - Hara Tin Peleasara Kaga				800.000,00
5.3.7.02	01. Inggas Ketua TPK	DDA	1 DK	250.000,00	250.000,00
	02. Inggas Sekretaris TPK	DDA	1 DK	300.000,00	300.000,00
	03. Inggas Anggota TPK	DDA	1 DK	250.000,00	250.000,00
5.3.7.03	Biaya Modal Inggas/Embung/Chanaasidi - Usan Tanaga Kaga				5.390.000,00
5.3.7.04	01. Usan Peleasara	DDA	15 HGM	140.000,00	2.100.000,00
	02. Usan Tukang	DDA	4 HGM	120.000,00	480.000,00
	03. Usan Perencanaan	DDA	1 DK	300.000,00	300.000,00
5.3.7.05	Biaya Modal Inggas/Embung/Chanaasidi - Bana Bana/Matera				7.874.000,00
5.3.7.06	01. Kayu Batah kelas I	DDA	18 BTG	51.000,00	918.000,00
	02. Paku Batah 2" - 3"	DDA	9 KG	21.000,00	189.000,00
	03. Papir Mui	DDA	22 LBR	45.000,00	990.000,00
	04. Semen Type 1 - @ 50 Kg	DDA	22 Sak	75.000,00	1.650.000,00
	05. Pasir Cor	DDA	2 M3	194.000,00	388.000,00
	06. Kerak (Mars 30 mm)	DDA	3 M3	201.000,00	603.000,00
	07. Plastik Hitam	DDA	8 MTR	9.000,00	72.000,00
	08. besi Ø 12	DDA	20 BTG	90.000,00	1.800.000,00
	09. Kawat Beton	DDA	10 KG	21.000,00	210.000,00
	10. Proseki	DDA	1 LMR	623.000,00	623.000,00
	12. Sinder Cor	DDA	10 BR	12.000,00	120.000,00
	13. Benang	DDA	2 BR	9.000,00	18.000,00
	Biaya Modal Administrasi Kegiatan				439.000,00
	01. Papir Nama Kegiatan	DDA	1 LMR	405.000,00	405.000,00
<b>5.3.7.07</b>	<b>04. Pembangunan Tjapir Proseki</b>				<b>28.845.110,00</b>
<b>5.3.7.08</b>	<b>Biaya Modal Inggas/Embung/Chanaasidi/ Limbah Persampahan</b>				<b>28.845.110,00</b>
5.3.7.01	Biaya Modal Inggas/Embung/Chanaasidi - Hara Tin Peleasara Kaga				800.000,00
5.3.7.02	01. Inggas Ketua TPK	DDA	1 DK	240.000,00	240.000,00
	02. Inggas Sekretaris TPK	DDA	1 DK	210.000,00	210.000,00
	03. Inggas Anggota TPK	DDA	1 DK	150.000,00	150.000,00



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU MADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.3.7.00	Biaya Model Injeksi/Embung/Drainase/RT - Upah Tenaga Kerja			10.800.000,00
	01. Upah Tukang	DDK	80.000	4.800.000,00
	02. Upah Petenak	DDK	50.000	3.000.000,00
	03. Upah Pemancaran	DDK	1.000	600.000,00
5.3.7.01	Biaya Model Injeksi/Embung/Drainase/RT - Bahan Baku/Material			17.000.000,00
	01. Batu Besi	DDK	3.000	21.000,00
	02. Semen Type 1 - @ 50 Kg	DDK	10.000	75.000,00
	03. Pasir Halus	DDK	8.000	48.000,00
	04. Karet	DDK	20.000	200.000,00
	05. Pasir Pasang	DDK	14.000	168.000,00
	06. Batu Gamping	DDK	20.000	320.000,00
	07. Besi 10 mm	DDK	5.000	65.000,00
	08. Besi 8 mm	DDK	5.000	60.000,00
	09. Kawat Beton	DDK	3.000	21.000,00
	10. Pipa 3/4" (sambungan)	DDK	8.000	30.000,00
	12. Entrei CDR	DDK	12.000	120.000,00
	13. Remang	DDK	4.000	40.000,00
5.3.7.02	Biaya Model Administrasi Kegiatan			300.000,00
	01. Papir Nama Kegiatan	DDK	1.000	300.000,00
5.3.7.03	03. Dendrobenahan, Teras, Jalan Lanskap			21.742.000,00
5.3.7.04	Biaya Model Injeksi/Embung/Drainase/RT - Lantai/Persempukan			28.742.000,00
5.3.7.05	Biaya Model Injeksi/Embung/Drainase/RT - Hama-Tan Petakana Kaji			700.000,00
	01. Insentif Kaki TPK	DDK	1.000	280.000,00
	02. Insentif Sekretaris TPK	DDK	1.000	240.000,00
	03. Insentif Agensi TPK	DDK	1.000	170.000,00
5.3.7.06	Biaya Model Injeksi/Embung/Drainase/RT - Upah Tenaga Kerja			12.000.000,00
	01. Upah Petenak	DDK	70.000	4.200.000,00
	02. Upah Tukang	DDK	40.000	2.400.000,00
	03. Upah Pemancaran	DDK	1.000	600.000,00
5.3.7.07	Biaya Model Injeksi/Embung/Drainase/RT - Bahan Baku/Material			25.820.000,00
	01. Batu Besi	DDK	3.000	21.000,00
	02. Semen Type 1 - @ 50 Kg	DDK	10.000	75.000,00
	03. Pasir Halus	DDK	8.000	48.000,00
	04. Karet	DDK	20.000	200.000,00
	05. Pasir Pasang	DDK	14.000	168.000,00
	06. Batu Gamping	DDK	20.000	320.000,00
	07. Besi 10 mm	DDK	5.000	65.000,00
	08. Besi 8 mm	DDK	5.000	60.000,00
	09. Kawat Beton	DDK	3.000	21.000,00
	10. Pipa 3/4"	DDK	8.000	30.000,00
	11. Pipa 2"	DDK	2.000	100.000,00
	12. Entrei CDR	DDK	12.000	120.000,00
	13. Remang	DDK	4.000	40.000,00
5.3.7.08	Biaya Model Administrasi Kegiatan			110.000,00
	01. Papir Nama Kegiatan	DDK	1.000	110.000,00

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)  
 PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN SR KOTO KAMPAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

	JUMLAH (Rp)			117.997.610,00
 Kepala Desa SYOFIAN, S.H., MH.	Telah Disetujui Sekretaris Desa  LUKMAN HAKIM	PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Registrasi Anggaran  IRWAN SAPUTRA		

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU BADANG KECAMATAN BIRU KUTU KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman  
 Kegiatan : 2.4.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain - Area MBR Desa (dipRn)  
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan  
 Output/Keluaran : Meningkatkan Taman Desa

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			228.356.000,00
5.04.17	01. Pembangunan Pagar Taman Desa TSM M			128.698.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			128.698.000,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			1.273.000,00
	01. Ketua TPK DGS	1 OK	550.000,00	550.000,00
	02. Sekretaris TPK DGS	1 OK	480.000,00	480.000,00
	03. Anggota DGS	1 OK	240.000,00	240.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			42.340.000,00
	01. Upah Tukang DGS	113 HOK	120.000,00	13.560.000,00
	02. Upah Pekerja DGS	274 HOK	100.000,00	27.400.000,00
	03. Upah Perencanaan DGS	1 OK	1.880.000,00	1.880.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			94.798.000,00
	01. Paku Bata DGS	24 K0	21.000,00	504.000,00
	02. Pasir Mal DGS	16 LRM	45.000,00	720.000,00
	03. Semen Tajir 1 : 2 10 kg DGS	252 K0	25.000,00	6.300.000,00
	04. Pasir Cor DGS	44 M3	184.000,00	8.096.000,00
	05. Pasir Pasang DGS	4 M3	184.000,00	736.000,00
	06. Batu Kali DGS	30 M3	270.000,00	8.100.000,00
	07. Kerkil (Maks 20 mm) DGS	8 M3	201.000,00	1.608.000,00
	08. Kawat Beton DGS	15 KG	21.000,00	315.000,00
	09. Besi Ø 10 mm DGS	108 BTG	65.000,00	7.020.000,00
	10. Besi Ø 8 mm DGS	203 BTG	17.000,00	3.451.000,00
	11. Batu Bata DGS	4.085 BH	600,00	2.451.000,00
	12. Kasa Hewan Pagar DGS	44 BH	67.000,00	2.948.000,00
	13. Pembesian Gering Gasing DGS	1 Lx	10.000.000,00	10.000.000,00
	14. Cat dasar DGS	5 KG	17.000,00	85.000,00
	15. Cat penutup DGS	12 KG	28.000,00	336.000,00
	16. Bat Cat DGS	2 BH	23.000,00	46.000,00
	17. Kasa Colong DGS	2 BH	34.000,00	68.000,00
	18. Pasangk DGS	1 LRM	396.000,00	396.000,00
	20. Ender Cor DGS	10 BH	12.000,00	120.000,00
	21. Benang DGS	4 KG	9.000,00	36.000,00
5.3.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			391.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan DGS	1 URM	391.000,00	391.000,00
5.04.17	02. Pem. Pagar Kawat Lajangan Vot			97.467.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			97.467.000,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			1.010.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.3.4.02	01. Instalasi Kuis 700	DDG	1 OR	400.000.00	400.000.00
	02. Instalasi Sederhana 700	DDG	1 OR	300.000.00	300.000.00
	03. Instalasi Anggasa 100	DDG	1 OR	200.000.00	200.000.00
	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Lahan Terseka Kuis				20.400.000.00
5.3.4.03	01. Lahan Tukang	DDG	95 HOK	100.000.00	11.400.000.00
	02. Lahan Petanya	DDG	100 HOK	100.000.00	10.000.000.00
	03. Lahan Perencanaan	DDG	1 OR	1.000.000.00	1.000.000.00
	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Sahas Baru/Kasatel				88.114.000.00
5.3.4.05	01. Kabel Harmonika (5.5 cm x 5.5 cm diameter 2 mm)	DDG	1 BTG M2	30.000.00	41.800.000.00
	02. Pipa Hitam (diameter 1.5 inch Tabat 1.5 mm)	DDG	11x BTG	170.000.00	20.200.000.00
	03. Besi (Diameter 10 mm)	DDG	90 BTG	44.400.00	4.014.000.00
	04. Peta Kabel Besi	DDG	2 BH	1.000.000.00	2.000.000.00
5.3.4.06	Biaya Modal Administrasi Kegiatan				800.000.00
	01. Papan Nama Kegiatan	DDG	1 LAM	300.000.00	300.000.00
	02. Papan	DDG	1 LAM	500.000.00	500.000.00
JUMLAH (Rp)					228.144.000.00

Direktur  
KEPALA DESA

SYOFIANH.MH

Tetap Diperiksa  
SEKRETARIS DESA

LUNGGU ALAM

PULAU GADANG, 04 Mei 2021

Pejabat Kepala Anggaran

ERIK SAPUTRA

BENCARA KHILAHAN BANYA JABO  
Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan Bb Koto Kambing  
Tahun Anggaran 2021

Struktur	1. Struktur Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub Struktur	2.8. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kategori	2.8.02. Perencanaan dan Pengawasan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa
Model Pelaksanaan	10. Bulan
Output/Output	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGLARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
0	Selanjutnya			29.300.000,00
1.05.02	2.8. Perencanaan, Pengembangan, Komunikasi dan Informatika			29.300.000,00
1.1.1	Desain Model Jaringan/Instansi			29.300.000,00
1.1.1.01	Desain Model Jaringan/Instansi - Desain Topografi Kandang			400.000,00
	01. Instalasi Instalasi TPA	1.000	200.000,00	200.000,00
	02. Instalasi Sakatara TPA	1.000	100.000,00	100.000,00
	03. Instalasi Kaku TPA	1.000	100.000,00	100.000,00
1.1.1.02	Desain Model Jaringan/Instansi - Uraian Tenaga Kerja			6.000.000,00
	01. Uraian Tukang	10.000	100.000,00	1.000.000,00
	02. Uraian Pakar	40.000	100.000,00	4.000.000,00
	03. Uraian Perencanaan	1.000	200.000,00	200.000,00
1.1.1.03	Desain Model Jaringan/Instansi - Bahan Baku/Material			23.000.000,00
	01. Tower Internet	1.000	23.000.000,00	23.000.000,00
	Jumlah (Rp)			29.300.000,00

Disetujui  
KEPALA DESA  
SYOFIAH MH

Tetap Disetujui  
SEKRETARIS DESA  
LUMAH HANIM

PULAU GADANG, 04 Mei 2021  
Penerimaan Register Anggaran  
EBOH SUPUTRA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
 Kegiatan : 3.1.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Posko Kampung Taggih Covid 19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		WILAYAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	<b>BELANJA</b>			26.844.000,00
1.01.01	01 Pembinaan Pos Jaga Per Dusun			27.200.000,00
1.2.0	Belanja Modal Lainnya			27.200.000,00
1.2.0.00	Belanja Modal Lainnya			27.200.000,00
	01. Meja	DDG 4 Bk	200.000,00	800.000,00
	02. Kursi	DDG 8 Bk	75.000,00	600.000,00
	03. Alat Kebersihan	DDG 4 Paket	50.000,00	200.000,00
	04. Thermogun	DDG 4 Bk	1.800.000,00	7.200.000,00
	05. Honor Petugas Jaga 2 orang	DDG 300 HOK	50.000,00	15.000.000,00
	06. Biaya Pembuatan Posko Jaga	DDG 1 Ura	750.000,00	3.750.000,00
1.01.01	02 Sarana Prasarana Pos Jaga			3.300.000,00
1.2.1	Belanja Barang Perengkapan			3.300.000,00
1.2.1.02	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			900.000,00
	01. Tisu	DDG 12 Bk	80.000,00	960.000,00
1.2.1.03	Belanja Bendera/Lumbuk/Lumbuk/Gendak			2.400.000,00
	01. Bendera Pos Jaga	DDG 24 Lbr	100.000,00	2.400.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			26.844.000,00

 Kepala Desa SYARIFAH, SH, MH	 Sekretaris Desa LUKMAN HARIM	PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran  ARIFIN
--	--	---

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 5 BIDANG PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 5.1 Sub Bidang Ketenahanan, Ketertarikan, dan Perencanaan Masyarakat  
 Kegiatan : 5.1.02 Koordinasi Pemertinaan Keamanan, Ketertarikan & Perencanaan Masyarakat Lokal Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Perlindungan Dan Pengamanan Masyarakat




KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			3.800.000,00
5.01.02	5.1 Operasional Lainnya			3.800.000,00
5.01.02	Belanja Barang Perlengkapan			3.800.000,00
5.01.02	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	4		3.800.000,00
	01 Pakaian Seragam	400	9.500,00	3.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.800.000,00

Disetujui KEPALA DESA  SYOFIAZAH, MH	Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUKMAN HARIM	PULAU GADANG, 04 May 2021 Pemangku Kegiatan Anggaran  ARATIK
---	---	--

**RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
 Kegiatan : 3.1.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Terciptanya Generasi Pemuda yang cerdas dan sehat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			6.700.000,00
6.1.07	01. Pelatihan Berakhlak / Berprestasi dan Narkotika			6.700.000,00
6.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.150.000,00
6.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pori			500.000,00
	01. Kertas HVS	1 Rim	50.000,00	50.000,00
	02. Name Tag	20.000	10.000,00	200.000,00
	03. Pena	20.000	3.000,00	60.000,00
	04. Foto Copy Matrik	20.000	25.000,00	500.000,00
6.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00
	01. Makan Seling Peserta Parik dan Narasumber	30.000	25.000,00	750.000,00
	02. Snack	30.000	15.000,00	450.000,00
6.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			140.000,00
	01. Spanduk Kegiatan	1.000	140.000,00	140.000,00
6.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.550.000,00
6.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00
	01. Insentif Ketua TPH	1.000	200.000,00	200.000,00
	02. Insentif Anggota TPH	4.000	150.000,00	600.000,00
6.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00
	01. Honorarium Narasumber	6.000	500.000,00	3.000.000,00
6.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			750.000,00
	01. Uang saku Peserta	15.000	50.000,00	750.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>6.700.000,00</b>
Disetujui KEPALA DESA  SYDFAKSH, MH		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LURAH HAKIM		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  RIANI




**RENCANA ANGGARAN BUKU (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU SAGAMU KECAMATAN IBU KOTU KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Ketertarikan dan Penguasaan  
 Kegiatan : 1.1.01. Penyelenggaraan Festival Keasahan, Adat/Kebudayaan, dan Penguasaan (MUTU) Raja Kengaman (PK)  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : 1. Meningkatkan Kegiatan Keagamaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			3.000.000,00
1.1.01	Operasional LP2A			3.000.000,00
1.1.01.1.	Belanja Barang Pertanggungjawaban			3.000.000,00
1.1.01.01.	Belanja Barang Garam dan Penggaraman			1.000.000,00
	01. Garam Sebanduk	400	75.000,00	1.750.000,00
	02. Peta Garam	400	20.000,00	80.000,00
1.1.01.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			1.170.000,00
	01. Snack	200	5.000,00	1.000.000,00
	02. Air Mineral	200	5.000,00	1.000.000,00
	Jumlah (Rp)			3.000.000,00
Disetujui KEPALA DESA  SYOFIAN, MH		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUPANG, KAM		PULAU SAGAMU, 15 May 2021 Petugas Pengantar Anggaran  BERN ARBANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 3 BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 3.1 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  
 Kegiatan : 3.1.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Hasil : Melaksanakan Kegiatan Pemuda

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	BELANJA			4.000.000,00
4.01.02	Bi Operasional Pemuda			4.000.000,00
4.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00
4.2.1.04	Belanja Pakaian Gasa/Seragam/Alat			4.000.000,00
	01 Seragam Satwa Rusa ADD	1 Set	2.000.000,00	2.000.000,00
	02 Seragam Volley Ball ADD	1 Set	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.000.000,00
Disetujui KEPALA DESA  SYOFIAN, SH, MH		Telah Diperiksa SEKRETARIS DESA  LURMAN, STAKIB		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ARAJIR

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang	1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang	1.1. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan	1.1.01. Pembinaan dan Pengembangan Pergerakan Barisan dan Pergerakan Kepemudaan & Olahraga RSW Desa
Kelas Pembiayaan	2. Biaya
Output/Keluaran	Tempat olahraga yang layak

KODE	U R A I N G	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			128.188.000,00
6.02.05	02. Pembiayaan Lapangan Volei			128.188.000,00
6.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			128.188.000,00
6.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Penerima Kegiatan			780.000,00
	01. Honor Ketua TPK	005	1 OK	300.000,00
	02. Honor Sekretaris TPK	005	1 OK	250.000,00
	03. Honor Anggota TPK	005	1 OK	230.000,00
6.2.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			54.800.000,00
	01. Upah Tukang	005	175 HOK	175.000,00
	02. Upah Pekerja	005	328 HOK	102.000,00
	03. Upah Pencahayaan	005	1 OK	1.360.000,00
6.2.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			12.214.000,00
	01. Kayu Bata kelas 1	005	25 B715	81.000,00
	02. Batu Bata 2" - 5"	005	4 K0	21.000,00
	03. Pasir Mal	005	38 LBP	45.000,00
	04. Semen Type 1 - @ 50 Kg	005	377 Zak	75.000,00
	05. Pasir Cor	005	27 M3	184.000,00
	06. Kanvas (Maks 30 mm)	005	40 M3	201.000,00
	07. Cat Milyak	005	363 K0	87.000,00
	08. Tinner	005	92 K0	28.000,00
	09. Plastik Hitam	005	75 MT 8	9.000,00
	10. Ember Cor	005	15 BH	12.000,00
	11. Rues	005	4 BH	23.000,00
	12. Benang	005	2 DLI3	9.000,00
6.2.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			375.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	005	1 SH	375.000,00
	JUMLAH (Rab)			128.188.000,00

Ditutupi  
KEPALA DESA

SYOFIAN SH, MH

Tetap Diperfeksi  
SEKRETARIS DESA

LUKMAN HARIM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

JHONI SAPUTRA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 3 BIDANG PEMBINAAN KOMUNITAS  
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  
 Kegiatan : 3.4.02. Pembinaan LAMDI/LPM/LPMO  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Pembinaan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			4.000.000,00
5.04.02	01 Operasional LPM			4.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00
5.2.1.06	- Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat			4.000.000,00
	01 - Seragam LPM	ADD	10 Pkg	4.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.000.000,00

Disetujui KEPALA DESA  SYOFIAN SH. MH	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM	PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran  ARAFIN
--	--	---

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)  
 PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 3.4 Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat  
 Kegiatan : 3.4.03 Pembinaan PKK  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Meningkatkan Kegiatan Ibu PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		KOLU ME	KANILA SATUAN	Jumlah Rp
1	2	3	4	5
3.	BELAJAR			4.000.000,00
3.4.03	03. Operasional PKK			4.000.000,00
3.4.03.1	Bantuan Belajar Perencanaan			4.000.000,00
3.4.03.1.01	Bantuan Pasokan Dana/Bantuan Operasional			4.000.000,00
	01. Pasokan Barang PKK	ADD	10.000	4.000.000,00
	Jumlah (Rp)			4.000.000,00

Ditandatangani  
 KEPALA DESA

SYOFIAN, SH. MH

Telah Disetujui  
 SEKRETARIUS DESA

LUNDAK, SH. MH

PULAU GADANG, 04 May 2021  
 Petakrepta Harjoan Anggaron

000000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 1.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  
 Kegiatan : 1.4.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan  
 Output/Keluaran : MENINGKATKAN KAPASITAS RT DAN RW DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

KODE	Uraian	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			18.314.000,00
5.04.04	<b>01 Pelatihan RT dan RW</b>			18.314.000,00
5.2.1.	<b>Belanja Barang Pertangkaran</b>			8.314.000,00
5.2.1.01	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Fisik</b>			8.314.000,00
	01 Ballpoint	24 Bk	10.000,00	240.000,00
	02 Bisknole	24 Bk	10.000,00	240.000,00
	03 Mata dan Papan Stud	24 ssk	75.000,00	1.800.000,00
	04 Amplop Plastik Folio	24 Bk	12.000,00	288.000,00
	05 Padrama Peserta	24 Bk	10.000,00	240.000,00
	06 Kertas HVS A4 70 grs	DDG	75.000,00	75.000,00
	07 Kertas Plano	DDG	20.000,00	100.000,00
	08 Spisel Whiteboard 14 buah / desk	DDG	80.000,00	80.000,00
	09 Lakban Kertas	DDG	10.000,00	10.000,00
	10 Lakban Jilat	DDG	6.000,00	16.000,00
	11 Map Binder	DDG	5.000,00	5.000,00
	12 Stopmap Folio	DDG	7.000,00	14.000,00
	13 Staples Kecil	DDG	5.000,00	5.000,00
	14 Sertifikat Peserta	DDG	10.000,00	240.000,00
5.2.1.05	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>			1.400.000,00
	01 Materi Pelatihan	DDG	50.000,00	1.200.000,00
	02 Cetak Laporan Kegiatan	DDG	30.000,00	30.000,00
	03 Penggandaan Laporan Kegiatan	DDG	20.000,00	20.000,00
	04 Cetak Spanduk	DDG	100.000,00	100.000,00
	05 Cetak Foto Dokumentasi	DDG	80.000,00	80.000,00
5.2.1.06	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>			1.200.000,00
	01 Makan Siang	DDG	25.000,00	750.000,00
	02 Sarapan Pagi	DDG	5.000,00	150.000,00
	03 Coffee Break dan Snack	DDG	5.000,00	300.000,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			8.000.000,00
5.2.2.01	<b>Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			700.000,00
	01 Insentif Ketua	DDG	400.000,00	400.000,00
	02 Insentif Anggota	DDG	300.000,00	300.000,00
5.2.2.04	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masumbar</b>			8.000.000,00
	01 Honor Pelatih dan Kadi	DDG	500.000,00	4.000.000,00
	02 Honor Pelatih dan Kadi	DDG	500.000,00	4.000.000,00
5.2.2.05	<b>Belanja Jasa Uang Saku Pelatih/Seminar/Bimbingan Teknis</b>			1.200.000,00
	01 Uang Saku Peserta	DDG	50.000,00	1.200.000,00

[illegible][illegible]

--	--	--

**BENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN SEREC TO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan  
 Kegiatan : 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa-DS)  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Revisi : pemertahan Ekonomi Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
0	BELANJA			21.437.000,00
4.2.03	01. Penguatan Lahan Pertanian			21.437.000,00
5.2.1	Belanja Barang Pertengkuhan			2.437.000,00
5.2.1.12	Belanja Pupuk/Dokumen Pertanian			2.437.000,00
	01. Pupuk Urea	40 KG	1.800,00	72.000,00
	02. Pupuk SP 36	75 KG	2.000,00	150.000,00
	03. Pupuk KCL	50 KG	2.300,00	115.000,00
	04. Pupuk Kandang	3.000 KG	1.900,00	5.700.000,00
	05. Pestisida	2 LR	50.000,00	100.000,00
5.2.8	Belanja Pemeliharaan			15.860.000,00
5.2.8.00	Belanja Pemeliharaan Lainnya			15.860.000,00
	01. Upah Pembersihan Lahan	30 HOK	100.000,00	3.000.000,00
	02. Upah Persiapan Lahan	25 HOK	100.000,00	2.500.000,00
	03. Upah Penanaman Benih	25 HOK	100.000,00	2.500.000,00
	04. Upah Pemupukan Tanaman	25 HOK	100.000,00	2.500.000,00
	05. Upah Penyiraman Tanaman	25 HOK	100.000,00	2.500.000,00
	06. Upah Panen	25 HOK	100.000,00	2.500.000,00
5.2.7	Belanja Sewa dan Jasa yang Diterbitkan kepada Masyarakat			4.500.000,00
5.2.7.06	Belanja Bantuan Sosial Tanaman/Hewan/Lahan			4.500.000,00
	01. Benih Kacang Tanah	30 KG	150.000,00	4.500.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>21.437.000,00</b>

Disetujui  
KEPALA DESA

SYOFIATUHH, MH

Telah Divalidasi  
SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 04 May 2021

Petekuna Kegiatan Anggaran,

Amir



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang	4. BELANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT
Sub Bidang	4.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kepolisian	4.1.01. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
Yusufi Peningkatan	1. Rutan
Output/Melakukan	MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN & Keg. Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	BELANJA			35.968.000,00
4.01.01	01. Pemeliharaan Perangkat Desa			17.968.000,00
4.1.1	Belanja Barang Peningkatan			5.888.000,00
4.1.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berupa Pita			2.048.000,00
	01. Balovent	14 Bn	10.000,00	140.000,00
	02. Balovent	14 Bn	10.000,00	140.000,00
	03. Materi dan Pakaian Kulit	14 Bn	15.000,00	1.050.000,00
	04. Amplop Plastik Putih	14 Bn	12.000,00	168.000,00
	05. Pakaian Plastik	14 Bn	10.000,00	140.000,00
	06. Kertas m/s 4x 70 gram	1 Bn	70.000,00	70.000,00
	07. Kertas Pano	5 Bn	20.000,00	100.000,00
	08. Spool VHS/MiniDV	1 Ks	50.000,00	50.000,00
	09. Lembar Kertas	1 Bn	10.000,00	10.000,00
	10. Lembar Jod	2 Bn	8.000,00	16.000,00
	11. Map Binder	1 Bn	5.000,00	5.000,00
	12. Stempel Fide	2 Bn	7.000,00	14.000,00
	13. Stempel Kori	1 Bn	5.000,00	5.000,00
	14. Sertifikat Peserta	14 Bn	10.000,00	140.000,00
4.1.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.020.000,00
	01. Materi Peralihan	16 Bn	50.000,00	800.000,00
	02. Cetak Laporan Kegiatan	1 Pak	30.000,00	30.000,00
	03. Penggandaan Laporan Kegiatan	2 Bn	20.000,00	40.000,00
	04. Cetak Spanduk	1 Lm	100.000,00	100.000,00
	05. Cetak Foto Dokumentasi	1 Pak	30.000,00	30.000,00
4.1.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			2.000.000,00
	01. Makan Siang x 2 Hari	50 Ks	20.000,00	1.000.000,00
	02. Sarapan Pagi x 2 Hari	50 Ks	5.000,00	250.000,00
	03. Coffee Break dan Snack x 2 Hari	100 Ks	5.000,00	500.000,00
4.2.2	Belanja Jasa Honorarium			19.100.000,00
4.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			700.000,00
	01. Ketua	1 Or	400.000,00	400.000,00
	02. Anggota	1 Or	300.000,00	300.000,00
4.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen			8.000.000,00
	01. Honor Pesihi dan Kati	8 Jpr	500.000,00	4.000.000,00
	02. Honor Pesihi dan Kati	8 Jpr	500.000,00	4.000.000,00
4.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Peserta/Seminar/Workshop Teknik			1.400.000,00
	01. Uang Saku Peserta x 2 Hari	28 Or	50.000,00	1.400.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI ROTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.4	Belanja Jasa Sewa				400.000,00
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang				400.000,00
	01 Sewa / Ketersediaan Gedung	DDG	2 m	100.000,00	200.000,00
	02 sewa lainnya	DDG	2 m	100.000,00	200.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat				2.400.000,00
5.2.7.00	Belanja Barang untuk Diarahkan kepada Masyarakat Lainnya				2.400.000,00
	01 kegiatan pelatihan	DDG	10.000	100.000,00	2.400.000,00
5.2.12	02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				18.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				18.000.000,00
5.2.3.03	Belanja Fungsi Pemukiman				18.000.000,00
	01 Biaya Kebutuhan Fasilitas Perangkat Desa	PBH	3.000	6.000.000,00	18.000.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>28.560.000,00</b>

Disetujui <b>KEPALA DESA</b>  <b>SYOFAN SH. MH</b>	Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>  <b>LITAH PUTRI KAM</b>	PULAU GADANG, 04 May 2021 Pejabat yang Bertanggung Jawab  <b>Wakil</b>
--	---	--

**RENCANA ANGGARAN BELA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PALAH SARANG KECAMATAN BOBOY KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : **8 BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT**  
 Sub Bidang : **8.1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**  
 Kegiatan : **8.1.01 Peningkatan Kapasitas RTD**  
 Bulan Pelaksanaan : **12 Bulan**  
 Output/Keluaran : **Meningkatkan Kinerja RTD**

KODE	U R A I N	ANGGARAN		
		U R A I N	REKAPITULASI (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1	001 ANAK			21.482.000,00
8.1.01	01 Pelatihan RTD			21.482.000,00
8.1.1	Belanja Barang Peningkatan			8.882.000,00
8.1.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Kopir Pas			1.412.000,00
	01 Baki	DOS	8 Rp	80.000,00
	02 Baki	DOS	8 Rp	80.000,00
	03 Maki dan Papan Stuk	DOS	8 Rp	80.000,00
	04 Amplop Plastik Foto	DOS	8 Rp	80.000,00
	05 Papan Pasang	DOS	8 Rp	80.000,00
	06 Kertas HVS A4 70 gram	DOS	1 Rp	80.000,00
	07 Kertas Foto	DOS	5 Rp	400.000,00
	08 Spiner Whiteboard	DOS	1 Rp	80.000,00
	09 Lembar Kertas	DOS	1 Rp	80.000,00
	10 Lembar Stuk	DOS	2 Rp	160.000,00
	11 Map Binder	DOS	1 Rp	80.000,00
	12 Stempel Foto	DOS	2 Rp	160.000,00
	13 Stempel Pasang	DOS	1 Rp	80.000,00
	14 Lembar Pasang	DOS	8 Rp	640.000,00
8.1.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			520.000,00
	01 Maki Pelatihan	DOS	12 Rp	960.000,00
	02 Cetak Laporan Kegiatan	DOS	1 Rp	80.000,00
	03 Penggandaan Laporan Kegiatan	DOS	2 Rp	160.000,00
	04 Cetak Sponduk	DOS	1 Rp	80.000,00
	05 Cetak Foto Dokumentasi	DOS	1 Foto	80.000,00
8.1.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.890.000,00
	01 Makan Sng x 2 Hari	DOS	40 Rp	3.200.000,00
	02 Smpn Png x 2 Hari	DOS	40 Rp	3.200.000,00
	03 Coffee Break dan Snack x 2 Hari	DOS	80 Rp	6.400.000,00
8.1.1.09	Belanja Pakan Dnsar/Perang/Perkut			1.890.000,00
	01 Perang Perkut	DOS	1 Rp	1.890.000,00
8.1.2	Belanja Jasa Homografi			5.882.000,00
8.1.2.01	Belanja Jasa Homografi Tim Pelaksana Kegiatan			700.000,00
	01 Kru	DOS	1 Rp	400.000,00
	02 Anggpa	DOS	1 Rp	300.000,00
8.1.2.04	Belanja Jasa Homografi Tenaga Ahli/Perkut/Konsultan/Konsultan			4.982.000,00
	01 Honor Perkut dan Kru	DOS	8 Rp	3.982.000,00
	02 Honor Perkut dan Kru	DOS	8 Rp	3.982.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Sewa Peralatan/Seminar/Bimbingan Teknis				941.000,00
	01. Uang Sewa Peralatan & 2 Hari	ODS	10.000,00	941.000,00	941.000,00
5.2.4	<b>Belanja Jasa Sewa</b>				<b>400.000,00</b>
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang				400.000,00
	01. Sewa 1 Peralengkapan Gedung	ODS	2.000,00	200.000,00	200.000,00
	02. Sewa 1 Peralengkapan	ODS	2.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>JUMLAH (Rp)</b>					<b>11.463.000,00</b>

<p>Direktori KEPALA DESA</p>  <p>SYOFIAN, SH, MH</p>	<p>Telah Direvisi SEKRETARIS DESA</p>  <p>LUKMAN HAKIM</p>	<p>PULAU GADANG, 04 May 2021</p> <p>Pelaksana Register Anggaran</p>  <p>HESTI NURMALA SARI</p>
---	---	---

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN ER KOTO RAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 Sub Bidang : 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
 Kegiatan : 4.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan  
 Output/Keluaran : Peningkatan Wisata desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>11.000.000,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>			<b>1.500.000,00</b>
1.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00
	01. Stempel Kegiatan	1 LBR	100.000,00	100.000,00
	02. Cetak Mula	1 BH	400.000,00	400.000,00
1.2.1.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00
	01. Makan Seling Peserta	40 KTR	25.000,00	1.000.000,00
<b>1.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			<b>8.500.000,00</b>
1.2.2.01	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			8.000.000,00
	01. Uang Saku Peserta Pelatihan	40 OR	150.000,00	6.000.000,00
<b>1.2.4.</b>	<b>Belanja Jasa Sewa</b>			<b>2.500.000,00</b>
1.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.500.000,00
	01. Sewa Bus Pariwisata	1 IR	2.500.000,00	2.500.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>11.000.000,00</b>
Disetujui KEPALA DESA  SYOFIANSYAH, MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 04 May 2021 Petakhsana Keuangan Anggaran,  ERIK SAPUTRA

**RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU BAWANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : **4. BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT**  
 Sub Bidang : **4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**  
 Kegiatan : **4.4.02. Pelatihan dan Penyediaan Perlindungan Anak**  
 Waktu Pelaksanaan : **1. Bulan**  
 Output/Keluaran : **Meningkatkan Pelayaan Timis Anak**

KODE	IF R A B	Anggaran		
		YTD (RAB)	Saluran Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			4.292.000,00
4.4.02	21. Pelatihan Keter. Perempuan			4.292.000,00
4.4.02.1	Belanja Barang Perlindungan			4.811.000,00
4.4.02.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.217.000,00
	01. Note Book	25. Bk	5.990,00	125.000,00
	02. Pena	25. Bk	2.990,00	125.000,00
	03. Name Tag	25. Bk	10.000,00	250.000,00
	04. Sertifikat	25. Bk	10.000,00	250.000,00
	05. Tas Plastik	25. Bk	10.000,00	375.000,00
	06. Spool	25. Bk	87.000,00	87.000,00
	07. Kertas HVS	25. Hvs	90.000,00	100.000,00
	08. Foto Copy Maken	25. Bk	20.000,00	825.000,00
	09. Spanduk 4 Meter	25. Bk	35.000,00	140.000,00
	10. Cetak foto 4R	25. Bk	3.100,00	77.500,00
	11. Penggantian Dokumen Penerimaan	250. Lbr	300,00	75.000,00
	12. Jilid Laporan	25. Bk	25.000,00	30.000,00
4.4.02.1.02	Belanja Barang Konsumsi MakananMinuman			1.400.000,00
	01. Snack	25. Bk	10.000,00	520.000,00
	02. Minan Seng	25. Bk	25.000,00	875.000,00
4.4.02.2	Belanja Jasa Honorarium			4.175.000,00
4.4.02.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			890.000,00
	01. Ketua Panitia	1. Or	350.000,00	350.000,00
	02. Anggota	2. Or	250.000,00	500.000,00
4.4.02.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Konsultan/Manasumber			4.000.000,00
	01. Honor Manasumber	8. Jp	500.000,00	4.000.000,00
4.4.02.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			75.000,00
	01. Petugas Penerimaan	1. Or	75.000,00	75.000,00
4.4.02.2.08	Belanja Jasa Uang Sewa Peralatan/Sarana/Berbagai Teknik			1.250.000,00
	01. Transportasi Peralatan	25. Bk	50.000,00	1.250.000,00
	JUMLAH (RAB)			4.292.000,00

Disetujui  
 KEPALA DESA  
  
 SYOFRI, SH, MH

Telah Disetujui  
 SEKRETARIS DESA  
  
 LUKMAN

PULAU BAWANG, 04 May 2021  
 Petakuna Kegiatan Anggaran  
  
 JEYU SAPUTRA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 8. BIDANG PERANGKUTAN BENCANA, DARURAT DAN KEMERDEKAAN DESA  
 Sub-Bidang : 8.1. Sub Bidang Kesiapan Masyarakat  
 Kegiatan : 8.1.00. Perencanaan Kesiapan Masyarakat  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Mengatasi COVID-19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VALUASI	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8	BEANJA			162.800.000,00
8.03.00	03. Bantuan Langsung Tunai			162.800.000,00
8.4.1.	Belanja Tidak Terutang			162.800.000,00
8.4.1.01	Belanja Tidak Terutang			162.800.000,00
	01. Bantuan Langsung Tunai	552 Lk	300.000,00	165.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			162.800.000,00

Disetujui  
KEPALA DESA



SYOFIAN SH, MH

Tetap Disetujui  
SEKRETARI DESA



LUMUTU HARAH

PULAU GADANG, 04 May 2021

Pejabat Keuangan Anggaran



LAKSHMI SIBIRYO

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8.	PEMBIAYAAN			
8.1.	Penerimaan Pembiayaan			20.880.000,00
8.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			20.880.000,00
8.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			20.880.000,00
	01. Silpa COs Tahun 2020	1	20.880.000,00	20.880.000,00
8.2.	Pengeluaran Pembiayaan			85.235.895,00
8.2.2.	Penyertaan Modal Desa			85.235.895,00
8.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			85.235.895,00
	01. Penyertaan Modal Bumdes	1	85.235.895,00	85.235.895,00
	PEMBIAYAAN NETTO			85.235.895,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN M. H.		PULAU GADANG, 04 May 2021 SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		



RENCANA ANGGARAN KAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : PEMERINTAH DESA PULAU LAPANG  
KECAMATAN : KOTO AMPAR  
KABUPATEN : KABUPATEN KENDAL  
PROVINSI : PROVINSI JAWA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENDAHSAAN / PENGELUARAN (Rp)												Jumlah (Rp)
			JANUARI		FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	DESEMBER					
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	2	3	4												5
4.1	Pendapatan Asli Desa	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	
	Bag Hasil BUMDes	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	
	Pendapatan Transfer	1.654.000.000,00	123.098.874,58	0,00	0,00	820.368.874,58	0,00	0,00	123.098.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.000.000,00	
	Desa Desa	1.181.421.000,00	0,00	0,00	0,00	880.872.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.421.000,00	
4.2.01	Bag Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	
	Adiwan Desa Desa	454.832.830,00	113.708.207,58	0,00	0,00	113.708.207,58	0,00	0,00	113.708.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	454.832.830,00	
	Jumlah PENDAPATAN	1.667.500.000,00	123.098.874,58	0,00	0,00	820.368.874,58	0,00	0,00	123.098.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.500.000,00	
	BUDAYA PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DESA	454.832.830,00	40.832.230,38	37.832.000,00	37.782.000,00	920.888.888,89	0,00	0,00	42.834.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.832.830,00	
4.2.01	Penyenggaraan Belanja Sosial, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 10% untuk kage	454.832.830,00	40.832.230,38	37.832.000,00	37.782.000,00	920.888.888,89	0,00	0,00	42.834.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.832.830,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Karyawan Desa	25.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
	Belanja Pegawai	25.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
	Penghasilan Tetap Karyawan Desa	25.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	









Kategori Anggaran		Sub-kategori		Keterangan		Saldo Awal (Rp)		Saldo Akhir (Rp)		Saldo Awal (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.04	5.2	Pembangunan Gedung Rangka Beton		62.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bahan dan Jasa											
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Berita Pita											
		Belanja Peralatan dan Rongga Tenggol dan Rongga Kembangan											
		Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)											
		Belanja Bahan Material											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
		Belanja Bahan dan/atau Jasa											
		Belanja Jasa Konsumsi Peralatan											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
2.2.05	5.2	Pembangunan Gedung Rangka Beton		62.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bahan dan Jasa											
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Berita Pita											
		Belanja Peralatan dan Rongga Tenggol dan Rongga Kembangan											
		Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)											
		Belanja Bahan Material											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
		Belanja Bahan dan/atau Jasa											
		Belanja Jasa Konsumsi Peralatan											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
2.2.06	5.2	Pembangunan Gedung Rangka Beton		62.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bahan dan Jasa											
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Berita Pita											
		Belanja Peralatan dan Rongga Tenggol dan Rongga Kembangan											
		Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)											
		Belanja Bahan Material											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
		Belanja Bahan dan/atau Jasa											
		Belanja Jasa Konsumsi Peralatan											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
2.2.07	5.2	Pembangunan Gedung Rangka Beton		62.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bahan dan Jasa											
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Berita Pita											
		Belanja Peralatan dan Rongga Tenggol dan Rongga Kembangan											
		Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)											
		Belanja Bahan Material											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
		Belanja Bahan dan/atau Jasa											
		Belanja Jasa Konsumsi Peralatan											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
2.2.08	5.2	Pembangunan Gedung Rangka Beton		62.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bahan dan Jasa											
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Berita Pita											
		Belanja Peralatan dan Rongga Tenggol dan Rongga Kembangan											
		Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)											
		Belanja Bahan Material											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											
		Belanja Bahan dan/atau Jasa											
		Belanja Jasa Konsumsi Peralatan											
		Belanja Sewa dan/atau Pemakaian											

No	Kategori	Sub-kategori	Rincian Anggaran : Persiapan, Pelaksanaan, Penutup								Jumlah	Unit	Catatan
			Salinan	Salinan	Salinan	Salinan	Salinan	Salinan	Salinan	Salinan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3	3.3.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00	1.00	
	3.3.1.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	10.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.100.000.00	1.00	
	3.3.1.1.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	2.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.100.000.00	1.00	
	3.3.1.1.2	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	3.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.200.000.00	1.00	
	3.3.1.1.3	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	4.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00	1.00	
3.4	3.4.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	2.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.000.00	1.00	
	3.4.1.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.00	
	3.4.1.2	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00	1.00	
	3.4.1.3	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	2.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.000.00	1.00	
	3.4.1.4	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	2.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.000.00	1.00	
3.5	3.5.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.00	
	3.5.1.1	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.00	
	3.5.1.2	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.00	
	3.5.1.3	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.00	
	3.5.1.4	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Taman, Hutan, Perikanan, Koperasi	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.00	





© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 105–114

KETERANGAN NO & TAHUN	1	2	3	4	ANGGARAN (Rp)	JANUARI JULAI	FEBRUARI AGUSTUS	MARCH SEPTMBER	APRIL OKTUBER	MAY NOVEMBER	JUNE DESEMBER	TOTAL Rp	PENDANAAN & PENGADAAN (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.	3.1.01	3.1.01.01	Belanja Modal Jangjangjangjang - Belanja Belanja Modal		25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.







No	Kode Akun	Uraian	PENERIMAAN - PENGELUARAN (Rp)										Saldo Awal (Rp)
			Jumlah	Penerimaan		Pengeluaran		Saldo Akhir	Keterangan	Kode Akun	Saldo Akhir	Keterangan	Kode Akun
				Debit	Kredit	Debit	Kredit						
4.3.3	5.2.1.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00			0.00		400.000.00
			2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00			0.00		2.400.000.00
			11.483.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.483.000.00			0.00		11.483.000.00
			11.483.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.483.000.00			0.00		11.483.000.00
			1.413.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.413.000.00			0.00		1.413.000.00
			820.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.000.00			0.00		820.000.00
			1.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.800.000.00			0.00		1.800.000.00
			1.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.650.000.00			0.00		1.650.000.00
			700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00			0.00		700.000.00
			4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00			0.00		4.000.000.00
4.3.3	5.2.1.02	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00			0.00		400.000.00
			11.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00			0.00		11.000.000.00
			11.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00			0.00		11.000.000.00
			500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00			0.00		500.000.00
			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00			0.00		1.000.000.00
			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00			0.00		1.000.000.00
			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00			0.00		1.000.000.00
			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00			0.00		1.000.000.00
			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00			0.00		1.000.000.00
			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00			0.00		1.000.000.00

Kode Akun	Nama Akun	Uraian	Periode Perhitungan / Periode Pelaksanaan (Bulan)										Saldo Awal (Rp)
			Jumlah	Majemuk	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	
Y	Z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.4	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Tunggal Pembiayaan/Gesama/Berdengan Terna	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Barang Modalitas	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
		Sub Bidang Pembudayaan Persempuan, Pertindungan Anak dan Keluarga	0.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.792.800,00	
		Pelatihan dan Penyediaan Pertindungan Anak	0.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.792.800,00	
	5.2		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.792.800,00	
4.4.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pita	2.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.000,00	
	5.2.1.06	Belanja Ruang Komputer (Makan/Mesin)	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
	5.2.2.01	Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
	5.2.2.04	Belanja Jasa Konsumsi Tenaga Administrasi/Konsumsibaru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	5.2.2.05	Belanja Jasa Konsumsi Pelajar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
5	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Tunggal Pembiayaan/Gesama/Berdengan Terna	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
		Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.01	Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.04	Belanja Jasa Konsumsi Tenaga Administrasi/Konsumsibaru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	5.2.2.05	Belanja Jasa Konsumsi Pelajar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
5.3	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Tunggal Pembiayaan/Gesama/Berdengan Terna	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
		Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.01	Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.04	Belanja Jasa Konsumsi Tenaga Administrasi/Konsumsibaru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	5.2.2.05	Belanja Jasa Konsumsi Pelajar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
5.3.06	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Tunggal Pembiayaan/Gesama/Berdengan Terna	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
		Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.01	Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.04	Belanja Jasa Konsumsi Tenaga Administrasi/Konsumsibaru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	5.2.2.05	Belanja Jasa Konsumsi Pelajar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
5.4	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Tunggal Pembiayaan/Gesama/Berdengan Terna	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
		Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.01	Belanja Jasa Hukuman dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	5.2.2.04	Belanja Jasa Konsumsi Tenaga Administrasi/Konsumsibaru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	5.2.2.05	Belanja Jasa Konsumsi Pelajar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	



RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber Dana : PAD - Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5	<b>PENDAPATAN</b>		
5.1	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
5.1.1	Hati Lupa Desa	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.500.000,00</b>	
6	<b>BELANJA</b>		
6.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
6.2.1	Belanja Barang Tidak Akrab	100.000,00	
6.2.2	Belanja Jasa Tidak Akrab	1.500.000,00	
6.2.4	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	<b>SURPLUS (RISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PENGALAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PULAU GADANG, 04 Mei 2021

KEPALA DESA

ETOPHATSH.NH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA DESA  
PEMERINTAH DESA PUSAT LAYATUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Akun		URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir
1	2		3	4
0	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa		12.500.000,00	
4.1.1	Pendapatan Asli Desa		12.500.000,00	
	Jumlah Pendapatan		12.500.000,00	
5	BELANJA			
5	BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA		2.200.000,00	
5.1	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tugasan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		2.200.000,00	
5.1.05	Lain-lain Sub Bidang Sikap dan Operasional Pemerintahan Desa		2.200.000,00	Saldo P-01
5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.200.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		2.200.000,00	
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		2.200.000,00	
5	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT		11.300.000,00	
5.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		11.300.000,00	
5.3.05	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		11.300.000,00	Saldo P-01
5.2	Belanja Barang dan Jasa		11.300.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan		1.000.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)		500.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		8.300.000,00	
5.2.2.6	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Workshop, Forum		8.300.000,00	
5.2.4	Belanja Jasa Sewa		2.000.000,00	
5.2.4.1	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		2.000.000,00	
	Jumlah Belanja		11.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

PULAU GADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

WATIEFFA RI. MUI

**RENCANA ANGGARAN RENCANA (RAR)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN ED KOTIS WADONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Rencana Kerja, Anggaran dan Operasional Pemerintah Desa  
 Kegiatan : 1.1.01. Pelaksanaan Sub Bidang RAB dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 1. Bulan  
 Output/Keluaran : Peningkatan Kinerja RPD

KODE	URAIAN	UNIT	SATUAN	ESTIMASI	
				BARANG & LAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	REVENUE				2.000.000.00
1.1	Revenue Desa Pemukiman				2.000.000.00
1.1.01	Revenue Desa Pemukiman Lainnya				2.000.000.00
	01. Insentif RPD	1.00	1.00	2.000.000.00	2.000.000.00
	02. Insentif LPP	1.00	1.00	0.00.000.00	0.00.000.00
	Jumlah (Rp)				2.000.000.00

Disetujui  
KEPALA DESA  
  
SUCI M. L. M. M.

Tidak Disetujui  
SEKRETARIS DESA  
  
LUMUT M. M. M.

PULAU GADANG, 05 May 2021  
 Penguasa Keuangan Anggaran  
  
 RUD. HARTANA

**RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIK KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 Sub Bidang : 4.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
 Kegiatan : 4.1.09. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan  
 Output/Keluaran : Peningkatan kinerja desa

KODE	U R U T I S I N	RUBRIK	ANGGARAN	
			NAPAS (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1	<b>BELANJA</b>			11.000.000,00
1.2.1	<b>Belanja Barang Peningkatan</b>			3.000.000,00
1.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pua			500.000,00
	01. Spanduk Kegiatan	PAD	1 LP	100.000,00
	02. Candra Mala	PAD	1 Bl	400.000,00
1.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00
	01. Makan Sng Peserta	PAD	40 H	20.000,00
1.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			8.000.000,00
1.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			6.000.000,00
	01. Uang Saku Peserta Pelatihan	PAD	40 H	100.000,00
1.2.4	<b>Belanja Jasa Sewa</b>			3.500.000,00
1.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.500.000,00
	01. Sewa Bus Pariwisata	PAD	1 H	3.500.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			11.000.000,00
Disetujui <b>KEPALA DESA</b>  SYOFWAN, SH, MH			Pulau Gadang, 04 May 2021 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran,  ERIK SAPUTRA	Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>  LUKMAN HAKIM

RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHLIN ANGGARAN 2021

Sumberdana    DDB Dana Desa (Dropping APBD)			
KODE RER	URAIAN	ANGLARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>111.821.000,00</b>	
4.2.1.	Dana Desa	821.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>111.821.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>111.078.500,00</b>	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.638.500,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.842.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	300.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>190.746.610,00</b>	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	14.860.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	405.318.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	116.537.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	97.331.610,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jangkar/Instalasi	29.500.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	27.200.000,00	
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.081.425.110,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>60.195.890,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>80.195.890,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.195.890,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(80.195.890,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PULAU GADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

SYOFIAN,SH.,MH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.161.621.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.161.621.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.161.621.000,00	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	62.375.500,00	
5.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.375.500,00	
5.3.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	62.375.500,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.327.500,00	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	29.207.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.627.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.458.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.287.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.100.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	17.812.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	23.567.000,00	
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.250.000,00	
5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	300.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	300.000,00	
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>	5.000.000,00	
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	5.000.000,00	
5.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	616.142.610,00	
2.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	132.676.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	22.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.200.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	16.200.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	16.200.000,00	
5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	6.000.000,00	
5.2.7.08.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	6.000.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.440.000,00	Sumber DDS
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.440.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	82.390.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	14.600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	22.770.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	6.260.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spendak	3.050.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	5.410.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	7.050.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.050.000,00	
5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	3.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	3.000.000,00	
2.2.09.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana</b>	1.036.000,00	Sumber DDI
5.3.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.155.000,00	
5.3.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	1.155.000,00	
5.3.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.155.000,00	
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	46.881.000,00	
5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Barak</b>	8.390.000,00	
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.000.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesori Ruangan	5.390.000,00	
5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	32.451.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	10.590.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	20.800.000,00	
5.3.4.5.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	345.000,00	
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	4.570.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	1.798.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	2.772.000,00	
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	226.600.616,00	
2.3.06.	<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Bafai Desa/Balai Kemasyarakatan</b>	16.302.000,00	Sumber DDI
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	16.302.000,00	
5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	16.302.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	366.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	7.458.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	8.057.000,00	
5.3.4.5.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	399.000,00	
2.3.11.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</b>	111.967.000,00	Sumber DDI
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	111.967.000,00	
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	111.967.000,00	

Kode SKD	Uraian	Anggaran Rp	Sumber Dana
1	2	3	4
1.1.1	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	1.950.000,00	
1.1.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	48.150.000,00	
1.1.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	21.140.000,00	
1.1.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	428.000,00	
1.1.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Desa (Jalan - tidak ada)	87.221.818,00	Sumber DDI
1.1	<b>Belanja Modal</b>	87.221.818,00	
1.2	<b>Belanja Modal Bangunan/Gedung/Struktur/Konstruksi Persampahan</b>	87.221.818,00	
1.2.1	Belanja Modal Bangunan/Gedung/Struktur/Konstruksi - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	
1.2.2	Belanja Modal Bangunan/Gedung/Struktur/Konstruksi - Upah Tenaga Kerja	54.400.000,00	
1.2.3	Belanja Modal Bangunan/Gedung/Struktur/Konstruksi - Bahan Baku/Material	38.218.100,00	
1.2.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	1.950.000,00	
1.2	<b>Sub Bidang Kesehatan Pemukiman</b>	229.344.000,00	
1.2.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bersahaja (Tidak Ada - tidak ada)	229.344.000,00	Sumber DDI
1.2	<b>Belanja Modal</b>	229.344.000,00	
1.2.1	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	229.344.000,00	
1.2.1.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan	2.350.000,00	
1.2.1.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	64.700.000,00	
1.2.1.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	158.912.000,00	
1.2.1.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	1.284.000,00	
1.2	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	29.500.000,00	
1.2.25	Pembelian dan Peningkatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa	29.500.000,00	Sumber DDI
1.2	<b>Belanja Modal</b>	29.500.000,00	
1.2.2	<b>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</b>	29.500.000,00	
1.2.2.1	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	450.000,00	
1.2.2.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.2.2.3	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	23.050.000,00	
1.2	<b>SIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	174.677.800,00	
1.2.1	<b>Sub Bidang Ketenahanan, Ketertahanan Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	30.560.000,00	
1.2.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Ketenahanan Desa	30.560.000,00	Sumber DDI
1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.360.000,00	
1.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	1.360.000,00	
1.2.1.2	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan	960.000,00	
1.2.1.3	Belanja Bendera/Umbo-umbul/Spanduk	2.400.000,00	
1.2	<b>Belanja Modal</b>	27.200.000,00	
1.2.2	<b>Belanja Modal Lainnya</b>	27.200.000,00	
1.2.2.99	Belanja Modal Lainnya	27.200.000,00	
1.2	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	128.199.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Muka Desa	128.198.000,00	Sumber DSD
5.3.	Belanja Modal	128.198.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	128.198.000,00	
5.3.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
5.3.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	54.860.000,00	
5.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	72.214.000,00	
5.3.4.5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	375.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.918.000,00	
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.918.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.918.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	5.818.000,00	Sumber DSD
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.318.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	8.000.000,00	
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.200.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	100.000,00	
5.2.4.1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	100.000,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	92.680.000,00	Sumber DSD
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.437.000,00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	23.437.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.437.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.437.000,00	
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	3.437.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	15.500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.500.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	4.500.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.451.000,00	Sumber DSD
4.3.02.	Peningkatan Kapabilitas Perangkat Desa	17.968.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.968.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.068.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.048.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	



KODE REF	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	8.000.000,00	Sumber 2025
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.400.000,00	
5.2.4	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>400.000,00</b>	
5.2.4.1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	400.000,00	
5.2.7	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>2.400.000,00</b>	
5.2.7.88	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	2.400.000,00	
4.3.03	Peringkatan Kapasitas BPD	11.483.000,00	
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.483.000,00</b>	
5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.483.000,00</b>	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.413.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	820.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.600.000,00	
5.2.1.8	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.650.000,00	
5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>5.600.000,00</b>	Sumber 2025
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	4.000.000,00	
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	900.000,00	
5.2.4	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>400.000,00</b>	
5.2.4.1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	400.000,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.792.000,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	9.792.000,00	
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.792.000,00</b>	
5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>3.617.000,00</b>	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.217.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	
5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>6.175.000,00</b>	Sumber 2025
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	4.000.000,00	
5.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium Petugas	75.000,00	
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.250.000,00	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.4	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.4.1	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.081.425.110,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>80.195.890,00</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REF.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.2	Pengeluaran Pembinaan	88.195.890,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	88.195.890,00	
	PEMBAYARAN NETTO	(88.195.890,00)	
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	

PULAU CADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

SYOFIAN,SH.MH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU UGADING KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Seksi Bidang	1.1. Administrasi Pemerintahan, Perencanaan, Statistik dan Kepegawaian
Kepolisian	1.1.01. Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian Pemerintahan Desa
Waktu Pelaksanaan	3. Bulan
Output/Keluaran	Pengelolaan Desa

KODE	Uraian	KOD	ANGGARAN	
			BIAYA SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>62.325.880,00</b>
<b>1.02.00</b>	<b>B2. Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan SOGA</b>			<b>24.818.200,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Peralengkapan</b>			<b>30.254.200,00</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>Belanja Bar. Tdk. Berwujud dan Tidak Fisik</b>			<b>1.114.200,00</b>
	01. Saluran GPM1 s.d. s.d. + APT	DDG	4 Ltr	15.000,00
	02. Peralat 30 Stecker	DDG	4 Ltr	80.000,00
	03. Peralat 40 Stecker 8-20	DDG	45 Bk	3.100,00
	04. Buku tulis 40 lembar	DDG	45 Bk	5.700,00
	05. Penulisan Peralat	DDG	45 Bk	3.000,00
	06. Cetak Spanduk Acara Pemeliharaan	DDG	20 Mtr	30.000,00
<b>1.2.1.05</b>	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>			<b>2.341.500,00</b>
	01. Fotokopi 1000 Lembar	DDG	45 Ltr	15.000,00
	02. Cetak 1000 Lembar	DDG	5 Bk	50.000,00
	03. Cetak 1000 Lembar Pengantar Petugas Pendata	DDG	45 Bk	30.000,00
	04. Cetak 1000 Lembar	DDG	45 Bk	3.000,00
<b>1.2.1.09</b>	<b>Belanja Bar. Konsumsi (Makan/Minum)</b>			<b>9.540.000,00</b>
	01. Nasi 1000 Lembar 3x 50	DDG	150 Ltr	31.000,00
	02. Snack 1000 Lembar 3x 50 (Pewarta + Pendat)	DDG	150 Ltr	10.000,00
<b>1.2.1.09</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat</b>			<b>9.000.500,00</b>
	01. Pakaian Seragam Tim Pendata SOGA	DDG	45 Ltr	150.000,00
	02. Tim Pendata (jasa loga SOGA)	DDG	45 Ltr	89.500,00
<b>1.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			<b>4.250.000,00</b>
<b>1.2.2.04</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen</b>			<b>3.000.000,00</b>
	01. Honorarium Narasumber/Pelatih/Instruktur	DDG	4 Ltr	100.000,00
<b>1.2.2.08</b>	<b>Belanja Jasa Uang Saku/Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknik</b>			<b>2.250.000,00</b>
	01. Bantuan Transportasi Peserta Pelatihan	DDG	45 Bk	50.000,00
<b>1.02.02</b>	<b>B3. Kegiatan Pemeliharaan SOGA</b>			<b>34.381.700,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Peralengkapan</b>			<b>3.494.700,00</b>
<b>1.2.1.05</b>	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>			<b>3.074.700,00</b>
	01. Kuasam Tgk. Dewa 7 Bk (Buku Rangkap)	DDG	7 Ltr	300,00
	02. Kuasam Tgkat Rukun Tetangga 12 Bk	DDG	110 Ltr	300,00
	03. Kuasam Tgkat Rumah Tangga 3 Bk	DDG	1.000 Ltr	300,00
	04. Kuasam Individu 3 Bk	DDG	8.100 Ltr	300,00
<b>1.2.1.09</b>	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>			<b>2.420.000,00</b>
	01. Nasi 1000 Lembar	DDG	55 Bk	34.000,00
	02. Snack	DDG	55 Bk	10.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIR KOTI 3 KAMPAR**  
**TAHAP ANGGARAN 2021**

5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				21.547.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Peluang				21.547.000,00
	01. Honorarium Tk. Desa	DDG	1.000	1.000,00	1.000,00
	02. Honorarium Tk. ...	DDG	15.000	15.000,00	15.000,00
	03. Honorarium Tk. ...	DDG	3.500	3.500,00	3.500,00
	04. Input Data ...	DDG	2.000	2.000,00	2.000,00
5.2.3	Belanja Operasional ...				344.000,00
5.2.3.05	Belanja Jasa Lain ...				300.000,00
	01. Pula/Vila ...	DDG	3.000	300.000,00	300.000,00
5.2.4	Belanja Modal Pengadaan ...				5.000.000,00
5.2.4.02	Belanja Modal Pengadaan ...				5.000.000,00
	01. Pengadaan Telepon ...	DDG	1	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.5	Belanja Modal Pengadaan ...				2.300.000,00
5.2.5.02	Belanja Modal Pengadaan ...				2.300.000,00
	01. Pengadaan Input Data ...	DDG	1	2.300.000,00	2.300.000,00
5.2.6	Belanja Barang ...				3.300.000,00
5.2.6.05	Belanja Barang ...				3.300.000,00
	01. Nasi Kotak ...	DDG	25.000	25.000,00	25.000,00
	02. Snack ...	DDG	75.000	75.000,00	75.000,00
5.2.7	Belanja Modal Pengadaan ...				245.000,00
5.2.7.02	Belanja Modal Pengadaan ...				245.000,00
	01. Belanja ...	DDG	1	245.000,00	245.000,00
	02. ...	DDG	1	95.000,00	95.000,00
	03. ...	DDG	1	3.100,00	3.100,00
	04. ...	DDG	1	5.000,00	5.000,00
	05. ...	DDG	1	3.000,00	3.000,00
5.2.8	Belanja Barang ...				42.000,00
	01. ...	DDG	140	300,00	42.000,00
JUMLAH (Rp)					62.325.540,00

Kepala Desa  SYOFIAN, SH, MH	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUDMAN HARIM	PULAU GADANG, 04 May 2021 Petugas Pengantar Anggaran  ARIFIN
---	--	--

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIE KOTO KAMPUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mn Tambahan, Rts Bunde, Lanteh, Mendi)  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Kelancaran Penyelenggaraan Posyandu

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		YOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		4	5
<b>1.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>22.200.000,00</b>
<b>1.02.02</b>	<b>01 Insentif Kader Posyandu</b>			<b>9.000.000,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			<b>9.000.000,00</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa</b>			<b>9.000.000,00</b>
	01 Insentif Kader Posyandu DDE	190	50.000,00	9.500.000,00
<b>1.02.22</b>	<b>02 Honorarium KPM</b>			<b>7.200.000,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			<b>7.200.000,00</b>
<b>1.1.1.03</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa</b>			<b>7.200.000,00</b>
	01 Honorarium Petugas KPM DDE	24	300.000,00	7.200.000,00
<b>1.02.02</b>	<b>02 Program Ad-hoc Tambahan</b>			<b>6.000.000,00</b>
<b>1.1.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Dikerahkan kepada Masyarakat</b>			<b>6.000.000,00</b>
<b>1.1.7.08</b>	<b>Belanja Barang untuk Dikerahkan kepada Masyarakat Lainnya</b>			<b>6.000.000,00</b>
	01 Makanan Tambahan Bunde DDE	960	5.000,00	4.800.000,00
	02 Makanan Tambahan Rts Hanti DDE	120	5.000,00	600.000,00
	03 Makanan Tambahan Lanteh DDE	120	5.000,00	600.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>22.200.000,00</b>

Ditandatangani  
 KEPALA DESA

SYOFIAN, S.Pd

Tetap Disetujui  
 SEKRETARIS DESA

LUKYUS, S.Pd

PULAU GADANG, 04 May 2021

Pejabat Kependudukan

Waktu

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan  
Kegiatan : 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Soga Kesehatan  
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
Output/Keluaran : Posko Kamping Tanggah Covid-19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	KARANG SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			52.445.000,00
2.2.04	01 Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19			2.280.000,00
2.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.940.000,00
2.2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.840.000,00
	01 Snack Tiga Pertemuan @ 6.000 x 30 orang	DDG	90 OK	540.000,00
	02 Nasi Rans Tiga Pertemuan @ 20.000 x 30 orang	DDG	90 OK	1.800.000,00
2.2.1.02	Belanja Bendera/Lambang/umbul/Spanduk			3.000.000,00
	01 Banner sosialisasi	DDG	4 Bh	112.000,00
	02 Banner Posko	DDG	12 Bh	50.000,00
	03 Banner Himbauan + Kaya + Pemasangan	DDG	20 Bh	100.000,00
2.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00
2.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.250.000,00
	01 Ners/Kurber 3 Orang @ 250.000 x 3	DDG	3 Paket	2.250.000,00
2.2.04	02 Penyediaan Tempat Cuci Tangan dan Pembersih Tangan (Hand San)			8.730.000,00
2.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			8.730.000,00
2.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih			8.730.000,00
	01 Tempat Cuci Tangan	DDG	5 Bh	90.000,00
	02 Tangki Air	DDG	5 Bh	500.000,00
	03 Hand sanitizer (1000 ml)	DDG	30 Bh	120.000,00
	04 Sabun Cair Cuci Tangan	DDG	32 Lt	50.000,00
	05 Tisu	DDG	20 Pak	30.000,00
2.2.04	03 Penyempurnaan Cairan Disinfektan			5.950.000,00
2.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			5.950.000,00
2.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersihan			5.950.000,00
	01 Bayon (1000 ml)	DDG	85 Bh	30.000,00
	02 Cairan Karbol (Ward 500 ml)	DDG	60 Bh	30.000,00
	03 Pewangi / Pembersih lantai ( 800 ml)	DDG	65 Bh	20.000,00
2.2.04	04 Penyediaan dan Peralatan Ruang Isolasi Desa			21.750.000,00
2.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			21.750.000,00
2.2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00
	01 Makan warga tinggal 30.000 x 3 x 14 Hari	DDG	5 Paket	10.000.000,00
2.2.1.02	Belanja Bahan Material			9.000.000,00
	01 Kasur	DDG	2 Bh	400.000,00
	02 Bantal	DDG	4 Bh	50.000,00
	03 Kawat	DDG	50 Mtr	15.000,00
	04 Sekat Ruangan	DDG	4 Bh	1.000.000,00



**RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADING KECAMATAN EN KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

REKAS	1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Rekas	1.1 Sub Bidang Kesehatan
Kategori	1.1.01. Peningkatan Fasilitas dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Sub Kategori	1.1.01.01
Output/Keluaran	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

KODE	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH	BENTUKAN	
				BARANG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>45.000.000,00</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>01 Peningkatan Fasilitas</b>				<b>2.000.000,00</b>
1.1.01.01.01	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat				2.000.000,00
1.1.01.01.01.01	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat				2.000.000,00
	01 MESIN	DDG	2.000	100.000,00	200.000,00
	02 TEMPAT TIDUR FISIK	DDG	1.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	03 PEMERIKSAAN DIGITAL	DDG	1.000	200.000,00	200.000,00
	04 LEMARI DOKUMEN	DDG	1.000	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>02 Peralatan Kesehatan</b>				<b>2.000.000,00</b>
1.1.01.02.01	Belanja Barang Peralatan Kesehatan				2.000.000,00
1.1.01.02.01.01	Belanja Bahan Obat-obatan				2.000.000,00
	01 ALAT CEK KOLESTEROL	DDG	1.000	750.000,00	750.000,00
	02 STIK GULA DARAH	DDG	1.000	80.000,00	80.000,00
	03 STIK KOLESTEROL	DDG	1.000	200.000,00	200.000,00
	04 STIK ASAM URAT	DDG	1.000	25.000,00	25.000,00
	05 PENGUKUR TINGGI BADAN	DDG	1.000	95.000,00	95.000,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>03 Kilometer Pemasangan</b>				<b>2.000.000,00</b>
1.1.01.03.01	Belanja Modal Peralatan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				2.000.000,00
1.1.01.03.01.01	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Tulis				2.000.000,00
	01 Kilometer 100 m	DDG	1.000	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>04 CANOPY POSKESMAS</b>				<b>2.000.000,00</b>
1.1.01.04.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				2.000.000,00
1.1.01.04.01.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan Pelestarian Kritis				400.000,00
	01 Kanvas TPK	DDG	1.000	150.000,00	150.000,00
	02 Sekelompok TPK	DDG	1.000	150.000,00	150.000,00
	03 Anggapan TPK	DDG	1.000	100.000,00	100.000,00
1.1.01.04.01.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				2.000.000,00
	01 Upah Tukang	DDG	10.000	120.000,00	1.200.000,00
	02 Upah Pekerja	DDG	8.000	100.000,00	800.000,00
	03 Upah Pemasangan	DDG	1.000	200.000,00	200.000,00
1.1.01.04.01.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Warna				2.000.000,00
	01 Kanvas 75.75	DDG	8.000	100.000,00	800.000,00
	02 Gering	DDG	8.000	50.000,00	400.000,00
	03 Baur 1 m	DDG	1.000	400.000,00	400.000,00
	04 Baur 2 m	DDG	1.000	375.000,00	375.000,00
	05 Atap Warna CB	DDG	20.000	75.000,00	1.500.000,00



REKORDAN ANGGARAN DESA (RAD)  
 PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTING KAMPAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

5.3.4.05	Biaya Modal Administrasi Kegiatan				534.000,00
5.3.4.05	01. Paper Kertas Kegiatan	DDK	5.000	534.000,00	534.000,00
5.3.4.05	02. Paving Blok Perkerasan				28.818.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Gedung, Bangunan dan Teras				28.818.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Biaya Perakasan Kegiatan				100.000,00
5.3.4.05	01. Instalasi Kaca Tint	DDK	5.000	250.000,00	250.000,00
5.3.4.05	02. Instalasi Selubung Tint	DDK	5.000	250.000,00	250.000,00
5.3.4.05	03. Instalasi Angkasa Tint	DDK	5.000	250.000,00	250.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Upah Tenaga Kerja				534.000,00
5.3.4.05	01. Upah Tukang	DDK	25	534.000,00	534.000,00
5.3.4.05	02. Upah Pakarja	DDK	25	534.000,00	534.000,00
5.3.4.05	03. Upah Perencanaan	DDK	25	534.000,00	534.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Bahan Strukturisasi				58.800.000,00
5.3.4.05	01. Paving Block	DDK	4.000.000	5.000,00	14.000.000,00
5.3.4.05	02. Paper Mei	DDK	5.000	40.000,00	200.000,00
5.3.4.05	03. Semen Type 1 - 50 kg	DDK	5.000	75.000,00	375.000,00
5.3.4.05	04. Pasir Cor	DDK	5.000	184.000,00	920.000,00
5.3.4.05	05. Bening	DDK	5.000	5.000,00	25.000,00
5.3.4.05	06. Semenblock Jalan Perkerasan				2.818.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Jalan Perkerasan Jalan				2.818.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				1.700.000,00
5.3.4.05	01. Upah Tukang	DDK	5	130.000,00	650.000,00
5.3.4.05	02. Upah Pakarja	DDK	5	130.000,00	650.000,00
5.3.4.05	03. Upah Perencanaan	DDK	5	75.000,00	375.000,00
5.3.4.05	Biaya Modal Jalan - Bahan Strukturisasi				2.772.000,00
5.3.4.05	01. Batu Basah 400	DDK	1.000	50.000,00	500.000,00
5.3.4.05	02. Batu Basah 2	DDK	1.000	25.000,00	25.000,00
5.3.4.05	03. Paper Mei	DDK	5.000	40.000,00	200.000,00
5.3.4.05	04. Semen Type 1 - 50 kg	DDK	15.000	75.000,00	1.125.000,00
5.3.4.05	05. Pasir Cor	DDK	1.5.000	184.000,00	276.000,00
5.3.4.05	06. Keras (Mata 30 mm)	DDK	2.000	200.000,00	400.000,00
5.3.4.05	07. Sinter Cor	DDK	15.000	12.000,00	180.000,00
5.3.4.05	08. Bening	DDK	2.000	5.000,00	10.000,00
JUMLAH (Rp)					43.036.000,00

Disetujui  
 KEPALA DESA  
  
 STOPYAN S. AN

Tetap Diperkuat  
 SEKRETARIS DESA  
  
 LILYAN HANUM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
 Petakana Kegiatan Anggapan  
  
 ERIK S. AN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang  
 Kegiatan : 2.2.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Bina Desa/Balai Komunitas/KKAD  
 Waktu Pelaksanaan : 2. Bulan  
 Output/Keluaran : Pemeliharaan Ruang

KODE	REKAPITULASI	UO	ANGGARAN	
			BARANG & JASA	JUMLAH
1			4	5
1.	BELANJA			18.302.000,00
2.02.06	01. Pembelian barang			18.302.000,00
2.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			18.302.000,00
2.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Interior Pelaksanaan Kegiatan			380.000,00
	01. Kain TPK	DDG	1.1	180.000,00
	02. Dekorasi TPK	DDG	1.1	120.000,00
	03. Armoire TPK	DDG	1.1	70.000,00
2.2.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman - Lahan Terasa Rupa			1.450.000,00
	01. Uprah Lahan	DDG	20	30.000,00
	02. Uprah Pagar	DDG	40	120.000,00
	03. Uprah Perumahan	DDG	1.1	1.300.000,00
2.2.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Bina Desa/Balai Komunitas			8.000.000,00
	01. BESI H - 1/2x1/2	DDG	300.1	3.250.000,00
	02. BESI H - 1/2x2	DDG	21.1	15.000,00
	03. BESI 7	DDG	140.1	8.000,00
	04. BESI - 1/2x3x3	DDG	30.1	12.000,00
	05. BESI - 1/2x3x6	DDG	30.1	20.000,00
	06. ENCI	DDG	13.1	20.000,00
	07. EL - KTRODA RQ200	DDG	1.1	210.000,00
	08. MATA GRINDA POTONG KECIL	DDG	1.1	20.000,00
	09. MATA GRINDA KASAR	DDG	1.1	80.000,00
	10. MURUNG LAS	DDG	1.1	12.000,00
	11. C4	DDG	5.400	80.000,00
	12. TIKER	DDG	5.400	80.000,00
2.2.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			380.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	DDG	1.1	380.000,00
	JUMLAH (Rp)			18.302.000,00
<div>Ditetapkan KEPALA DESA  SYOFIANSYAH, MH</div>			<div>Telah Diperiksa SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM</div> <div>PULAU GADANG, 04 Mei 2021 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran </div>	



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

06. Keras (maks 30 mm)	DD6	30 M3	201.000,00	4.220.000,00
07. Aspal	DD6	3 Drum	2.230.000,00	6.690.000,00
08. Seter	DD6	30 Ltr	7.800,00	1.902.000,00
09. Kayu Bekas	DD6	2 M3	198.000,00	396.000,00
10. Plastik Hitam	DD6	85	8.300,00	695.500,00
11. Peralat Rapi	DD6	2	134.000,00	268.000,00
12. Ember Cor	DD6	15	12.000,00	180.000,00
13. Benang	DD6	2	8.100,00	16.200,00
<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>111.967.000,00</b>

Disetujui KEPALA DESA  SYAMSUL_MH	Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUTFI_FIKRI	PULAU GADANG, 04 Mei 2021 Pelaksanaan Anggaran  ARIZKI
---	--	--

REVISI-DIA AMANAHAN BUKA (RAB)  
PERSEKUTUAN BUKA FID ALI ORGANS PEMERINTAH XI 2022 KAMPAR  
TAMBAH BUKA 2022

nama	2. Bodo - PEKERJAAN PERUSAHAAN
no. induk	2.4. Bk. Bk. Peningkatan Mutu dan Peningkatan Mutu
nama	2.4.1. Peningkatan Mutu dan Peningkatan Mutu
nama	2.4.1.1. Peningkatan Mutu dan Peningkatan Mutu
nama	2.4.1.1.1. Peningkatan Mutu dan Peningkatan Mutu
nama	2.4.1.1.1.1. Peningkatan Mutu dan Peningkatan Mutu

KODE	U R A I N	U	P R O G R A M	
			BARANG SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	PELAKSI			57.221.814,00
4.03.19	02 Pembungkusan Box Culvert Dapur II			14.270.000,00
4.03.2	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar Lintang/Pemampatan			14.270.000,00
4.03.01	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar - Horis Tin Pelaksana Paga			500.000,00
	01 Ingep/Endung TPR	005	1	350.000,00
	02 Ingep/Endung TPR	005	1	300.000,00
	03 Ingep/Endung TPR	005	1	250.000,00
4.03.02	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar - Upan Tanaga Paga			5.280.000,00
	01 Upan Tanaga	005	35 HCR	120.000,00
	02 Upan Tanaga	005	35 HCR	150.000,00
	03 Upan Tanaga	005	1 CR	800.000,00
4.03.03	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar - Bahan Baku/Material			7.654.000,00
	01 Kaya Faltak beton 2	005	15 RTG	51.000,00
	02 Papan Beton	005	5 PIG	21.000,00
	03 Pasir 0/1	005	22 LBR	45.000,00
	04 Batas 1 - 250 Kg	005	22 Zak	75.000,00
	05 1 - 250 Kg	005	2 MT	184.000,00
	06 1 - 250 Kg	005	3 MT	201.000,00
	07 Papan 1/2	005	8 MTP	8.000,00
	08 Beton 0/1	005	23 RTG	90.000,00
	09 Keras Beton	005	10 PIG	21.000,00
	10 Pasir 0/1	005	1 LBR	420.000,00
	12 Endung 0/1	005	15 RT	12.000,00
	13 Beton	005	2 GLO	9.000,00
4.03.04	Balok Model Admestikasi Paga			436.000,00
	01 Papan Beton Paga	005	1 LBR	436.000,00
4.03.19	02 Pembungkusan Box Culvert Dapur II			14.270.000,00
4.03.2	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar Lintang/Pemampatan			14.270.000,00
4.03.01	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar - Horis Tin Pelaksana Paga			500.000,00
	01 Ingep/Endung TPR	005	1 CR	350.000,00
	02 Ingep/Endung TPR	005	1 CR	300.000,00
	03 Ingep/Endung TPR	005	1 CR	250.000,00
4.03.02	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar - Upan Tanaga Paga			5.280.000,00
	01 Upan Tanaga	005	35 HCR	120.000,00
	02 Upan Tanaga	005	35 HCR	150.000,00
	03 Upan Tanaga	005	1 CR	800.000,00
4.03.03	Balok Model Ingep/Endung/Dranase/Ar - Bahan Baku/Material			7.654.000,00

**RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KIDULAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

3.3.1.01	01. Papan Beton tebal 1	006	15.000	30.000.00	30.000.00
	02. Papan Beton 2' x 3'	006	5.000	25.000.00	125.000.00
	03. Papan Mdf	006	22.000	40.000.00	990.000.00
	04. Semen Type 1 @ 50 kg	006	22.200	70.000.00	1.550.000.00
	05. Pasir Cok	006	2.000	184.000.00	368.000.00
	06. Karet (Mm) 10 mm	006	3.000	300.000.00	900.000.00
	07. Plastik Hvy	006	8.000	8.000.00	72.000.00
	08. Besi 2' x 12	006	20.000	80.000.00	2.070.000.00
	09. Karet Beton	006	10.000	20.000.00	210.000.00
	10. Pasirasi	006	1.000	620.000.00	620.000.00
	11. Ember Cok	006	10.000	12.000.00	180.000.00
	12. Benang	006	2.000	8.000.00	14.000.00
	Belanja Modal Administrasi Kependudukan				430.000.00
	01. Papan Nama Kependudukan	006	1.000	430.000.00	430.000.00
3.3.1.02	<b>3.3.1.02. Pendukung Tumpukan Pasir</b>				<b>28.840.000.00</b>
3.3.1.03	<b>3.3.1.03. Belanja Modal Input/Endung/Ornamen/Ar Lemah Persampahan</b>				<b>28.840.000.00</b>
3.3.1.04	<b>3.3.1.04. Belanja Modal Input/Endung/Ornamen/Ar Hutan Tmp Persampahan Kependudukan</b>				<b>600.000.00</b>
3.3.1.05	01. Insentif Ketua TPK	006	1.000	240.000.00	240.000.00
	02. Insentif Sekretaris TPK	006	1.000	210.000.00	210.000.00
	03. Insentif Anggota TPK	006	1.000	150.000.00	150.000.00
3.3.1.06	<b>3.3.1.06. Belanja Modal Input/Endung/Ornamen/Ar Upah Tenaga Kerja</b>				<b>10.900.000.00</b>
3.3.1.07	01. Upah Tukang	006	40.000	120.000.00	4.800.000.00
	02. Upah Pekerja	006	50.000	100.000.00	5.400.000.00
	03. Upah Pemeliharaan	006	10.000	800.000.00	800.000.00
3.3.1.08	<b>3.3.1.08. Belanja Modal Input/Endung/Ornamen/Ar Bahan Baku/Material</b>				<b>17.080.000.00</b>
3.3.1.09	01. Papan Beton	006	1.000	20.000.00	60.000.00
	02. Semen Type 1 @ 50 kg	006	1.000	70.000.00	4.120.000.00
	03. Papan Mdf	006	8.000	40.000.00	360.000.00
	04. Karet	006	10.000	200.000.00	900.000.00
	05. Pasir Pasang	006	14.000	184.000.00	3.640.000.00
	06. Batu Gamping	006	20.000	300.000.00	9.000.000.00
	07. Besi 10 mm	006	5.000	80.000.00	600.000.00
	08. Besi 6 mm	006	5.000	30.000.00	150.000.00
	09. Karet Beton	006	5.000	20.000.00	60.000.00
	10. Pipa 3/4" (kanalok)	006	5.000	30.000.00	180.000.00
	11. Ember Cok	006	10.000	12.000.00	120.000.00
	12. Benang	006	4.000	8.000.00	36.000.00
	Belanja Modal Administrasi Kependudukan				380.000.00
3.3.1.10	01. Papan Nama Kependudukan	006	1.000	380.000.00	380.000.00
3.3.1.11	<b>3.3.1.11. Pendukung Tumpukan Lemah Pasir</b>				<b>28.740.000.00</b>
3.3.1.12	<b>3.3.1.12. Belanja Modal Input/Endung/Ornamen/Ar Lemah Persampahan</b>				<b>28.740.000.00</b>
3.3.1.13	<b>3.3.1.13. Belanja Modal Input/Endung/Ornamen/Ar Hutan Tmp Persampahan Kependudukan</b>				<b>720.000.00</b>
3.3.1.14	01. Insentif Ketua TPK	006	1.000	240.000.00	240.000.00
	02. Insentif Sekretaris TPK	006	1.000	210.000.00	210.000.00
	03. Insentif Anggota TPK	006	1.000	170.000.00	170.000.00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.3.1.01	Biaya Modal Input/Embung/Emas/Emas - Upah Tenaga Kerja				12.900.000,00
	01 Upah Pekerja	DDG	74 HOK	100.000,00	7.400.000,00
	02 Upah Tukang	DDG	40 HOK	120.000,00	4.800.000,00
	03 Upah Pemasok	DDG	5 HOK	700.000,00	350.000,00
5.3.1.02	Biaya Modal - Hewan/Emas - Hewan/Emas - Bahan Baku/Emas				20.520.000,00
	01 P. - B. - B. - B.	DDG	3	21.000,00	63.000,00
	02 B. - B. - B. - B.	DDG	20	25.000,00	5.200.000,00
	03 B. - B. - B. - B.	DDG	30	45.000,00	1.350.000,00
	04 B. - B. - B. - B.	DDG	10	300.000,00	3.000.000,00
	05 B. - B. - B. - B.	DDG	150	100.000,00	15.000.000,00
	06 B. - B. - B. - B.	DDG	25	300.000,00	7.500.000,00
	07 B. - B. - B. - B.	DDG	10	45.000,00	450.000,00
	08 B. - B. - B. - B.	DDG	20	30.000,00	600.000,00
	09 B. - B. - B. - B.	DDG		21.000,00	105.000,00
	10 B. - B. - B. - B.	DDG		30.000,00	180.000,00
	11 B. - B. - B. - B.	DDG		1.500.000,00	3.000.000,00
	12 B. - B. - B. - B.	DDG		12.000,00	120.000,00
	13 B. - B. - B. - B.	DDG		9.000,00	18.000,00
5.3.1.03	Biaya Modal - Administrasi				210.000,00
	01 B. - B. - B. - B.	DDG		210.000,00	210.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>37.131.000,00</b>

Direktur  
KEPALA DESA  
  
SYOFIYUSH

Tetap Bertanggung Jawab  
KEPALA DESA  
  
LUKMAN HUSAIN

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
  
JOHNI SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BELAJAR (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang	2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Kegiatan	2.4.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Muka Desa (dprh)
Waktu Pelaksanaan	3. Bulan
Output/Keluaran	Mempernuh Taman Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			228.388.805,00
2.04.17	2.1 Pembanguan Pagar Taman Desa 156 M			125.899.805,00
2.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			125.899.805,00
2.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			1.070.000,00
	01. Ketua TPk	1 OR	550.000,00	550.000,00
	02. Sekretaris TPk	1 OR	480.000,00	480.000,00
	03. Anggota	1 OR	340.000,00	340.000,00
2.2.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			42.340.000,00
	01. Upah Tukang	112 HO-1	120.000,00	13.440.000,00
	02. Upah Pekerja	274 HO-1	100.000,00	27.400.000,00
	03. Upah Perencanaan	1 OK	1.380.000,00	1.380.000,00
2.2.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			91.788.800,00
	01. Paku Bata	24 KG	21.000,00	504.000,00
	02. Papen Mal	34 LBM	45.000,00	1.530.000,00
	03. Semen Type 1 - @ 50 Kg	352 ZAR	75.000,00	26.400.000,00
	04. Pasir Cor	44 M3	184.000,00	8.096.000,00
	05. Pasir Pasang	4 M3	184.000,00	736.000,00
	06. Batu Kali	90 M3	279.000,00	25.110.000,00
	07. Kerikil (Maks.30 mm)	8 M3	201.000,00	1.608.000,00
	08. Kawat Beton	15 KG	21.000,00	315.000,00
	09. Besi Ø 10 mm	106 BTG	65.000,00	6.890.000,00
	10. Besi Ø 6 mm	220 BTG	17.000,00	3.740.000,00
	11. Batu Bata	4.985 BH	600,00	2.991.000,00
	12. Kepala Hiasan Pagar	44 BH	67.000,00	2.948.000,00
	13. Pembuatan Gergong Gapura	1 Lx	10.000.000,00	10.000.000,00
	14. Cat dasar	5 KG	17.000,00	85.000,00
	15. Cat penutup	12 KG	28.000,00	336.000,00
	16. Bak Cat	2 BH	23.000,00	46.000,00
	17. Kuas Golong	2 BH	34.000,00	68.000,00
	18. Prasasti	1 UPR	558.000,00	558.000,00
	20. Ember Cor	10 BH	12.000,00	120.000,00
	21. Benang	4 Gg	9.000,00	36.000,00
2.2.4.08	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			391.000,00
	01. Papen Nama Kegiatan	1 UPR	391.000,00	391.000,00
2.04.17	2.1 Pembanguan Pagar Taman Desa 156 M			92.487.805,00
2.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			92.487.805,00
2.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			1.070.000,00



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

01+02	01. Insentif Ketua TPK	DDG	1 OK	400.000,00	400.000,00
	02. Insentif Sekretaris TPK	DDG	1 OK	300.000,00	300.000,00
	03. Insentif Anggota TPK	DDG	1 OK	250.000,00	250.000,00
01+03	Salanya Metal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				22.450.000,00
	01. Upah Tukang	DDG	35 HK4	120.000,00	11.400.000,00
	02. Upah Pekerja	DDG	100 HK4	100.000,00	10.000.000,00
	03. Upah Perendaraan	DDG	1 OK	1.050.000,00	1.050.000,00
01+04	Salanya Metal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				48.114.000,00
	01. Kabel Harmonika (5.5 cm x 5.5 cm diameter 2 mm)	DDG	1 DT2 M2	30.000,00	41.800.000,00
	02. Pipa Hitam (diameter=1.5 inch Tabung 1.5 mm)	DDG	114 BT13	175.000,00	20.280.000,00
	03. Besi (Diameter=10 mm)	DDG	90 BT13	44.800,00	4.014.000,00
	04. Paku Kawat Besi	DDG	2 BH	1.000.000,00	2.000.000,00
01+05	Salanya Metal Administrasi Kegiatan				885.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	DDG	1 UH	335.000,00	335.000,00
	02. Perekat	DDG	1 UH	550.000,00	550.000,00
Jumlah (Rp)					228.388.000,00

Direktori  
KEPALA DESA

SYOFIA SH.MH

Telah Diverifikasi  
SEKRETARIAT DESA

LURAH KOTUM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

EROP SAPOTRA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode		A. R.		ANGGARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
				4	5
1		2			
3		4			
5		6			
7		8			
9		10			
11		12			
13		14			
15		16			
17		18			
19		20			
21		22			
23		24			
25		26			
27		28			
29		30			
31		32			
33		34			
35		36			
37		38			
39		40			
41		42			
43		44			
45		46			
47		48			
49		50			
51		52			
53		54			
55		56			
57		58			
59		60			
61		62			
63		64			
65		66			
67		68			
69		70			
71		72			
73		74			
75		76			
77		78			
79		80			
81		82			
83		84			
85		86			
87		88			
89		90			
91		92			
93		94			
95		96			
97		98			
99		100			
101		102			
103		104			
105		106			
107		108			
109		110			
111		112			
113		114			
115		116			
117		118			
119		120			
121		122			
123		124			
125		126			
127		128			
129		130			
131		132			
133		134			
135		136			
137		138			
139		140			
141		142			
143		144			
145		146			
147		148			
149		150			
151		152			
153		154			
155		156			
157		158			
159		160			
161		162			
163		164			
165		166			
167		168			
169		170			
171		172			
173		174			
175		176			
177		178			
179		180			
181		182			
183		184			
185		186			
187		188			
189		190			
191		192			
193		194			
195		196			
197		198			
199		200			
201		202			
203		204			
205		206			
207		208			
209		210			
211		212			
213		214			
215		216			
217		218			
219		220			
221		222			
223		224			
225		226			
227		228			
229		230			
231		232			
233		234			
235		236			
237		238			
239		240			
241		242			
243		244			
245		246			
247		248			
249		250			
251		252			
253		254			
255		256			
257		258			
259		260			
261		262			
263		264			
265		266			
267		268			
269		270			
271		272			
273		274			
275		276			
277		278			
279		280			
281		282			
283		284			
285		286			
287		288			
289		290			
291		292			
293		294			
295		296			
297		298			
299		300			
301		302			
303		304			
305		306			
307		308			
309		310			
311		312			
313		314			
315		316			
317		318			
319		320			
321		322			
323		324			
325		326			
327		328			
329		330			
331		332			
333		334			
335		336			
337		338			
339		340			
341		342			
343		344			
345		346			
347		348			
349		350			
351		352			
353		354			
355		356			
357		358			
359		360			
361		362			
363		364			
365		366			
367		368			

## TAHUN ANGGARAN 2021

Posto Kampung Taggah Candi 16

KODE	URAIAN	ANGKARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	<b>BELANJA</b>			30.000.000,00
1.01.01	<b>01 Pembangunan Pos Jaga Per Dusun</b>			11.000.000,00
1.1.1	<b>Belanja Modal Lainnya</b>			11.000.000,00
1.1.1.01	<b>Belanja Modal Lainnya</b>			11.000.000,00
	01 Mpa 00%	4 SH	200.000,00	800.000,00
	02 Kurir 00%	8 SH	75.000,00	600.000,00
	03 Alat Kebersihan 00%	4 Paket	50.000,00	200.000,00
	04 Thermogun 00%	4 SH	1.800.000,00	7.200.000,00
	05 Honor Petugas Jaga 2 lingham 00%	300 HOK	80.000,00	24.000.000,00
	06 Biaya Pembuatan Posko Jaga 00%	4 Unit	750.000,00	3.000.000,00
1.01.01	<b>02 Sarana Prasarana Pos Jaga</b>			1.300.000,00
1.1	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>			1.300.000,00
1.1.03	<b>Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan</b>			900.000,00
	01 Tkar 00%	12 SH	80.000,00	960.000,00
1.1.1.08	<b>Belanja Beredar untuk umtuk pmbuk</b>			2.000.000,00
	01 Bana Pos jaga 00%	24 Unit	100.000,00	2.400.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>			30.000.000,00

SYDNEY 4.54 AM

8. 10. 1994

### Discussion

**RENCANA ANGGARAN BELA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU SARANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

BUDPE : 5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  
 Kegiatan : 5.3.55. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Muka Desa  
 Mekanisme Pelaksanaan : 2. Rutin  
 Output/Keluaran : Tempat olahraga yang layak

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELAKA			128.199.000,00
5.3.55	01. Saranasekolah Lapangan Voli			128.199.000,00
5.3.55	Belanja Model Gedung, Bangunan dan Fasilitas			128.199.000,00
5.3.55.01	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			700.000,00
	01. Insentif Ketua TPd	1 OR	300.000,00	300.000,00
	02. Insentif Sekretaris TPd	1 OR	250.000,00	250.000,00
	03. Insentif Anggota TPd	1 OR	200.000,00	200.000,00
5.3.55.02	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			54.990.000,00
	01. Upah Tukang	175 HOK	120.000,00	21.000.000,00
	02. Upah Pekerja	320 HOK	100.000,00	32.000.000,00
	03. Upah Peningkatan	1 OR	1.880.000,00	1.880.000,00
5.3.55.03	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			72.214.000,00
	01. Kayu Balok kelas I	25 BT	84.000,00	2.100.000,00
	02. Kayu Balok 2" - 10"	4 BT	21.000,00	84.000,00
	03. Papir Mti	36 BT	40.000,00	1.440.000,00
	04. Semen Type I - @ 50 Kg	377 BT	75.000,00	28.215.000,00
	05. Pasir Cor	27 BT	184.000,00	4.968.000,00
	06. Kalki (Maka 30 mm)	40 BT	201.000,00	8.040.000,00
	07. Cat Mirek	380 BT	87.000,00	33.060.000,00
	08. Finer	82 BT	28.000,00	2.316.000,00
	09. Pasir Hitam	75 BT	9.000,00	675.000,00
	10. Ember Cor	15 BT	12.000,00	180.000,00
	11. Kuas	4 BT	23.000,00	92.000,00
	12. Benang	2 BT	9.000,00	18.000,00
5.3.55.04	Belanja Model Administrasi Kegiatan			375.000,00
	01. Papir Nama Kegiatan	1 OR	375.000,00	375.000,00
	JUMLAH (Rp)			128.199.000,00

Disetujui  
 KEPALA DESA  
  
 SYOFUS SA, SH

Telah Disetujui  
 SEKRETARIS DESA  
  
 LILYATI, S.Pd

PULAU SARANG, 04 May 2021  
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran  
  
 JAKAU SARUTSA

**REKAPITULASI PENGADAAN BARANG**  
**PENYEDIAAN LAYANAN PELAKSANAAN DAN PEMERIKSAAN**  
**TAKSIK PENGADAAN BARU**

Lokasi: 1. BUKIT BARU, KECAMATAN KEMERANG, KABUPATEN KEMERANG  
 Jenis Barang: 2.2. BUKU, BERKAS, PERANGKAT KOMPUTER  
 Anggaran: 3.2.3. PENGADAAN BARANG DAN LAYANAN  
 Jenis Pembiayaan: 1. Belanja  
 Tanggal: 2019-01-01

KODE	U R A I N	Jumlah		
		Unit	Volume	Nilai
1	2	3	4	5
6	<b>Belanja</b>			18.819.000,00
6.1	<b>Belanja RT dan RW</b>			18.819.000,00
6.1.1	<b>Belanja Barang Pengiriman</b>			8.819.000,00
6.1.1.1	<b>Belanja Post Teks Paket dan Surat Pos</b>			8.819.000,00
	01. Buletin	500	24.000	12.000,00
	02. Buletin	500	24.000	12.000,00
	03. Surat dan Paket Pos	500	24.000	12.000,00
	04. Arsip Pos	500	24.000	12.000,00
	05. Pasir	500	24.000	12.000,00
	06. Pasir	500	24.000	12.000,00
	07. Pasir	500	24.000	12.000,00
	08. Pasir	500	24.000	12.000,00
	09. Pasir	500	24.000	12.000,00
	10. Pasir	500	24.000	12.000,00
	11. Pasir	500	24.000	12.000,00
	12. Pasir	500	24.000	12.000,00
	13. Pasir	500	24.000	12.000,00
	14. Pasir	500	24.000	12.000,00
6.1.1.2	<b>Belanja Barang Lain dan Pengiriman</b>			1.000.000,00
	01. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	02. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	03. Pengantar Lain	500	24.000	12.000,00
	04. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	05. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
6.1.1.3	<b>Belanja Barang Lain dan Pengiriman</b>			1.000.000,00
	01. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	02. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	03. Pengantar Lain	500	24.000	12.000,00
	04. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	05. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
6.1.2	<b>Belanja Jasa Komunikasi</b>			8.000.000,00
	01. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	02. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	03. Pengantar Lain	500	24.000	12.000,00
	04. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	05. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
6.1.3	<b>Belanja Jasa Komunikasi</b>			8.000.000,00
	01. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	02. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	03. Pengantar Lain	500	24.000	12.000,00
	04. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	05. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
6.1.4	<b>Belanja Jasa Komunikasi</b>			8.000.000,00
	01. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	02. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	03. Pengantar Lain	500	24.000	12.000,00
	04. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00
	05. Surat Pengantar	500	24.000	12.000,00

REPUBLIK INDONESIA  
 DEPARTEMEN PERUMAHAN SAKIT DAN KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2001

K/L	Kantor Pusat			100.000.000
K/L	Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan			100.000.000
	Kantor Perwakilan	K/L	100.000.000	100.000.000
	Kantor Perwakilan			100.000.000

  
 Kepala Kantor  
 Departemen Perumahan Sakit dan Kota  
 Jakarta, 10 Mei 2001

  
 Kepala Perwakilan  
 Departemen Perumahan Sakit dan Kota  
 Jakarta, 10 Mei 2001

100.000.000  
 100.000.000  
 100.000.000  
 100.000.000

RENCANA ANGGARAN BELAJAR (RAB)  
PEMERINTAH DESA PILAN KECAMATAN KOTACAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

kegiatan	4. BIKASIA PERUMBUKUTAN MASTABANDI
sub kegiatan	4.2. Sub Bideg Perikanan dan Perikanan
bagian	4.2.02. Pengawasan Kesehatan Perikanan Tangkap (dari Perikanan Ikan di B)
jenis pelaksanaan	77. Benda
subkegiatan	perikanan Ekonomi Masyarakat

KODE	URAIAN	Jumlah		
		Volume	Barang Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4	BELANJA			42.417.000,00
4.00.00	01 Pembiayaan Lehan Perseoran			42.417.000,00
4.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.421.000,00
4.2.1.02	Belanja Pupuk/Glat untuk Pertanian			2.437.000,00
	01 Pupuk Urea	1000	40.000	1.600,00
	02 Pupuk SP 36	1000	75.000	2.100,00
	03 Pupuk KCL	1000	50.000	2.200,00
	04 Pupuk Kandang	1000	3.000.000	1.400,00
	05 Pestisida	1000	2.000	50.000,00
4.2.4	Belanja Pemeliharaan			18.400.000,00
4.2.4.00	Belanja Pemeliharaan Lahan			15.000.000,00
	01 Ujrah Pemeliharaan Lahan	1000	50.000	1.000.000,00
	02 Ujrah Perseoran Lahan	1000	25.000	150.000,00
	03 Ujrah Pemeliharaan Benih	1000	15.000	2.500.000,00
	04 Ujrah Perseoran Tanaman	1000	20.000	100.000,00
	05 Ujrah Pemeliharaan Tanaman	1000	25.000	2.000.000,00
	06 Ujrah Panen	1000	20.000	100.000,00
4.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			4.000.000,00
4.2.7.00	Belanja Bantuan Sosial Tatakelola/ekonomi			4.000.000,00
	01 Bantuan Kucing Ternak	1000	30.000	100.000,00
	Jumlah (Rp)			42.417.000,00

Design: ~~NEPALA DINA~~

BYDRIANSEN, MH

English, Oliver H. and  
NORMAN T. PETERSON, Jr.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

Printed on demand. 18 May 2021

#### Political Regulation, Efficiency

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 4 BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT  
 Sub Bidang : 4.1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
 Kegiatan : 4.1.01 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa  
 Jenis Pelaksanaan : 1 Rutin  
 Output/Keluaran : MENINGKATKAN KEMERIA PERANGKAT DESA DALAM PENGENDALIAN KEUANGAN & Peg. Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		KODE JMB	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	<b>BELANJA</b>			<b>17.998.000,00</b>
4.01.01	<b>01 Pelatihan Perangkat Desa</b>			<b>17.998.000,00</b>
4.1.1	<b>Belanja Barang Peningkatan</b>			<b>8.000.000,00</b>
4.1.1.01	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>			<b>2.548.000,00</b>
	01 Ballpoint	DDG	14 Bk	140.000,00
	02 Buku	DDG	14 Bk	140.000,00
	03 Materi dan Peralatan Studi	DDG	14 Bk	140.000,00
	04 Amplop/Plasta Foto	DDG	18 Bk	180.000,00
	05 Peralana Pos	DDG	14 Bk	140.000,00
	06 Kertas HVS A4 70 gram	DDG	1 Bk	70.000,00
	07 Kertas Foto	DDG	5 Bk	20.000,00
	08 Spindel VHS/Rekorder	DDG	1 Bk	50.000,00
	09 Lembar Kertas	DDG	1 Bk	10.000,00
	10 Lembar Jhd	DDG	2 Bk	8.000,00
	11 Map Bender	DDG	1 Bk	5.000,00
	12 Stempel Foto	DDG	2 Bk	7.000,00
	13 Stempel Pasir	DDG	1 Bk	5.000,00
	14 Sertifikat Peserta	DDG	14 Bk	140.000,00
4.1.1.02	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>			<b>1.020.000,00</b>
	01 Materi Pelatihan	DDG	18 Bk	90.000,00
	02 Cetak Laporan Kegiatan	DDG	1 Pak	30.000,00
	03 Penggandaan Laporan Kegiatan	DDG	2 Bk	20.000,00
	04 Cetak Spanduk	DDG	1 Lm	100.000,00
	05 Cetak Foto Dokumentasi	DDG	1 Paket	50.000,00
4.1.1.03	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)</b>			<b>2.000.000,00</b>
	01 Makan Sng x 2 Hari	DDG	50 Pkg	25.000,00
	02 Sarapan Pagi x 2 Hari	DDG	50 Pkg	5.000,00
	03 Coffee Break dan Snack x 2 Hari	DDG	100 Pkg	5.000,00
4.1.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			<b>40.000.000,00</b>
4.1.2.01	<b>Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			<b>500.000,00</b>
	01 Ketua	DDG	1 OR	400.000,00
	02 Anggota	DDG	1 OR	300.000,00
4.1.2.02	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Parasumber</b>			<b>8.000.000,00</b>
	01 Honor Peseth dan Rab	DDG	8 Jph	500.000,00
	02 Honor Peseth dan Mo	DDG	8 Jph	500.000,00
4.1.2.03	<b>Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis</b>			<b>4.000.000,00</b>
	01 Uang Saku Peserta x 2 Hari	DDG	20 Ok	50.000,00



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 4. BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT  
 Sub Bidang : 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
 Kegiatan : 4.3.03. Peningkatan Kapasitas BPD  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Meningkatkan Kinerja BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		Uraian	Nilai Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
3	<b>BELANJA</b>			11.443.000,00
3.2.03	<b>01. Pelatihan BPD</b>			11.443.000,00
3.2.1	<b>Belanja Barang Peningkatan</b>			8.463.600,00
3.2.1.01	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>			1.413.000,00
	01. Ballpoint	DDG	8.000,00	80.000,00
	02. Bloknote	DDG	8.000,00	80.000,00
	03. Materi dan Panduan Studi	DDG	8.000,00	80.000,00
	04. Amplop Plastik Folio	DDG	8.000,00	80.000,00
	05. Papan Nama Peserta	DDG	8.000,00	80.000,00
	06. Kertas HVS A4 70 grs	DDG	8.000,00	80.000,00
	07. Kertas Henti	DDG	8.000,00	80.000,00
	08. Spidol Whiteboard	DDG	8.000,00	80.000,00
	09. Lektur Kertas	DDG	8.000,00	80.000,00
	10. Lektur Jilid	DDG	8.000,00	80.000,00
	11. Map Binder	DDG	8.000,00	80.000,00
	12. Stempel Folio	DDG	8.000,00	80.000,00
	13. Stempel Kertas	DDG	8.000,00	80.000,00
	14. Sertifikat Peserta	DDG	8.000,00	80.000,00
3.2.1.05	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>			800.000,00
	01. Materi Pelatihan	DDG	12.000,00	800.000,00
	02. Cetak Laporan Kegiatan	DDG	1.000,00	80.000,00
	03. Penggandaan Laporan Kegiatan	DDG	2.000,00	40.000,00
	04. Cetak Spanduk	DDG	1.000,00	100.000,00
	05. Cetak Foto Dokumentasi	DDG	1.000,00	50.000,00
3.2.1.06	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>			1.800.000,00
	01. Makan Siang x 2 Hari	DDG	40.000,00	1.800.000,00
	02. Sarapan Pagi x 2 Hari	DDG	40.000,00	200.000,00
	03. Coffee Break dan Snack x 2 Hari	DDG	80.000,00	400.000,00
3.2.1.08	<b>Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Kitribut</b>			1.000.000,00
	01. Seragam Pelatihan	DDG	11.000,00	1.000.000,00
3.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			8.000.000,00
3.2.2.01	<b>Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			700.000,00
	01. Ketua	DDG	1.000,00	400.000,00
	02. Anggota	DDG	1.000,00	300.000,00
3.2.2.04	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Informan</b>			4.000.000,00
	01. Honor. Pelatih dan KLB	DDG	8.000,00	2.000.000,00
	02. Honor. Pelatih dan KLB	DDG	8.000,00	2.000.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KB KETIO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

3.1.2.2	Desa: desa Ujung Batu Perumahan/Bangunan/Tempat				200.000.00
3.1.4	01. Ujung Batu Perumahan x 2 Hektar	000	10.000	80.000.00	200.000.00
3.1.4.01	<b>Batasnya JASA Sewa</b>				<b>200.000.00</b>
	Desa: desa Ujung Batu Perumahan/Bangunan/Tempat				400.000.00
	01. Sewa / Katering/Bangunan	000	2.000	100.000.00	200.000.00
	02. Sewa / Katering	000	2.000	100.000.00	200.000.00
	<b>Jumlah (Rp)</b>				<b>21.483.200.00</b>

Ditandatangani  
**KEPALA DESA**

**SYOFIAN H. AH**

Tetap Disetujui  
**SEKRETARI DESA**

**LUKMAN HAKIM**

PULAU GADANG, 05 May 2021

Ditandatangani  
**PELAKSANA REGISTRASI ANGGARAN**

**HEAH NURMALA A. SARI**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI ROTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 4. BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT  
 Sub Bidang : 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  
 Kegiatan : 4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan  
 Output/Keluaran : Meningkatkan Pelayanan untuk Anak

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		UTRUSBE	IMPAK SETUAS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			
1.05.02	02. Peralatan Kader Penyuluhan			8.792.000,00
1.1.1	Belanja Barang Perlengkapan			8.792.000,00
1.1.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Barang Pos			3.817.000,00
	01. Note Book	DD	25 Bk	5.000,00
	02. Pena	DD	25 Bk	2.000,00
	03. Name Tag	DD	25 Bk	10.000,00
	04. Sertifikat	DD	25 Bk	10.000,00
	05. Tas Plastik	DD	25 Bk	10.000,00
	06. Spindel	DD	1 Bk	87.000,00
	07. Kertas HVS	DD	2 Rsn	50.000,00
	08. Foto Copy Maki	DD	25 Eks	25.000,00
	09. Spanduk 4 Meter	DD	4 Mtr	30.000,00
	10. Cetak foto 4R	DD	25 Bk	3.100,00
	11. Penggandaan Dokumen Pelaporan	DD	250 Lbr	300,00
	12. Jilid Laporan	DD	2 Paket	25.000,00
1.1.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)			1.405.000,00
	01. Snack	DD	35 Pkg	15.000,00
	02. Makan Isang	DD	35 Bks	25.000,00
1.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.175.000,00
1.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			850.000,00
	01. Ketua Panitia	DD	1 OR	200.000,00
	02. Anggota	DD	2 OR	200.000,00
1.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Herawenter			4.000.000,00
	01. Honor Herawenter	DD	8 JPL	500.000,00
1.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			75.000,00
	01. Petugas Kebersihan	DD	1 OR	75.000,00
1.2.2.08	Belanja Jasa Uang Daku Pelatihan/Seminar/Workshop Tenaga			1.250.000,00
	01. Transporansi Peserta	DD	25 OR	70.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.792.000,00

Disetujui,  
 KEPALA DESA  
  
 SYOFIAN M.H.

Telah Diperiksa  
 BUKU TAMBIL DESA  
  
 LIDIYA NURUM

PUSAT GADANG, 04 May 2021  
 Pelaksana Kegiatan Anggaran

  
 JHON SAPUTRA

REKAMAN PENGIRIAN BUKA (RBP)  
PEMERINTAH GEREK PULAU KAMPUNG MELAYU DAN KUTIP KAMPUNG  
TAMBAH PENGIRIAN 2005

Buku	5. BUKU PENGESAHAN KEBERATAN, TARIKAT DAN PERMOHONAN
Buku	6.1. Buku Bimbingan Praktis Masyarakat
Buku	6.2.10. Petunjuk dan Kaidah Masyarakat
Buku	12. Buku
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS
Buku	Kertas HVS

**RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA  
Pemerintah Desa Pulau Gadang  
Tahun Anggaran 2021**

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		
4.2.1	Alokasi Dana Desa	454.832.830,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	454.832.830,00	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>		
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	374.482.000,00	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	25.900.000,00	
5.1.3	Jamihan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	300.800.000,00	
5.1.4	Tunjangan BPJ	1.782.000,00	
		49.000.000,00	
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	57.700.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	43.790.000,00	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
5.2.4	Belanja Operasional Perkantoran	6.810.000,00	
		1.000.000,00	
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>		
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Aul	22.650.830,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	22.650.830,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	0,00	

PULAU GADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

SYOFAN SH. MH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber Dana : AOD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2	Pendapatan Transfer	454.832.830,00	
4.2.3	Ambisi Desa Desa	454.832.830,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	454.832.830,00	
5	<b>BELANJA</b>		
5	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	623.732.830,00	
5.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk segala	432.132.830,00	
5.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.900.000,00	Sumber AOD
5.1	Belanja Pegawai	25.900.000,00	
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.900.000,00	
5.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	25.000.000,00	
5.1.1.2	Tunjangan Kepala Desa	900.000,00	
5.1.03	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.800.000,00	Sumber AOD
5.1	Belanja Pegawai	240.800.000,00	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.800.000,00	
5.1.2.1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	236.500.000,00	
5.1.2.2	Tunjangan Perangkat Desa	4.300.000,00	
5.1.05	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.782.000,00	Sumber AOD
5.1	Belanja Pegawai	1.782.000,00	
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.782.000,00	
5.1.3.3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	148.500,00	
5.1.3.4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.633.500,00	
5.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPXG, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	30.000.000,00	Sumber AOD
5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	19.850.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.536.000,00	
5.2.1.2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	4.366.000,00	
5.2.1.3	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan	1.773.000,00	
5.2.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasolin Untuk Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minimum)	3.385.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	5.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan RPKD	5.500.000,00	
5.2.2	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.650.000,00</b>	
5.2.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.550.000,00	
5.2.2.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.100.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	46.000.000,00	Sumber ADD
5.1	Belanja Pegawai	46.000.000,00	
5.1.4	Tunjangan BPD	46.000.000,00	
5.1.4.1	Tunjangan Kedudukan BPD	46.000.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, petj	5.000.000,00	Sumber ADD
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.840.000,00</b>	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	911.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.929.000,00	
5.2.2	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.160.000,00</b>	
5.2.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.160.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	Sumber ADD
5.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	60.000.000,00	
5.1.2.1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	60.000.000,00	
1.1.09	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	22.650.830,00	Sumber ADD
5.1	Belanja Modal	22.650.830,00	
5.1.2	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>	<b>22.650.830,00</b>	
5.1.2.2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.500.000,00	
5.1.2.3	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.150.830,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.400.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	600.000,00	Sumber ADD
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>600.000,00</b>	
5.2.2	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>600.000,00</b>	
5.2.2.3	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.1	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.5.7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin Pajak	1.000.000,00	
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	
5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.500.000,00</b>	

KODE KIR	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
02100	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.500.000,00	
0	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	18.600.000,00	
05	Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
100	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Lokal Desa	3.600.000,00	Sumber ACD
00	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
021	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	
0210	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Abjad	3.600.000,00	
02	Sub Bidang Kehidupan dan Keagamaan	3.000.000,00	
100	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	3.000.000,00	Sumber ACD
00	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
021	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
0210	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
0210	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.170.000,00	
00	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
100	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	Sumber ACD
00	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
021	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
0210	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Abjad	4.000.000,00	
04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
100	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	Sumber ACD
00	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
021	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
0210	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Abjad	4.000.000,00	
100	Pembinaan PKK	4.000.000,00	Sumber ACD
00	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
021	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
0210	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Abjad	4.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>454.832.830,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PULAU GADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

SYOFIAN, SH. MH



RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN BIRU KOTO KAWAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Bidang Titap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk legal  
 Kegiatan : 1.1.21. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
 Waktu Pelaksanaan : 8. Bulan  
 Output/Keluaran : 1. Insentif Kepala Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			25.900.000,00
1.01.01	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa			25.900.000,00
1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			25.900.000,00
1.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			25.900.000,00
	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD	10.000	2.590.000,00	25.900.000,00
1.01.02	02. Tunjangan Kepala Desa			900.000,00
1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			900.000,00
1.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			900.000,00
	02. Tunjangan Kepala Desa ADD	1.000	900.000,00	900.000,00
	JUMLAH (Rp)			25.900.000,00
Diketahui KEPALA DESA  STOFIAH, MR		Telah Diverifikasi SEKRETARI DESA  LUTKAM HAKIR		PULAU GADANG 04 May 2021 Pelaksana Program Anggaran  ERWIN ARUN, ST

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 20% untuk biaya)  
 Anggaran : 1.1.02. Penyelidikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
 Jenis Pengeluaran : 9. Belanja  
 Subsubkegiatan : Insentif Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		Uraian	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			240.800.000,00
1.1.02	01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa			238.500.000,00
1.1.02	01.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			238.500.000,00
1.1.02	01.1.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa			238.500.000,00
	01. SALTAP SEKRETARIS DESA	ADD	10.000	23.850.000,00
	02. SALTAP KAUH DAN KASI	ADD	60.000	130.000.000,00
	03. SALTAP KADUS	ADD	40.000	82.500.000,00
1.1.02	02. Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000,00
1.1.02	02.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000,00
1.1.02	02.1.01. Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000,00
	01. Tunjangan Sekretaris Desa	ADD	1.000	750.000,00
	02. Tunjangan Kaur Dan Kasi	ADD	8.000	2.400.000,00
	03. Tunjangan Kadus	ADD	4.000	1.200.000,00
	Jumlah (Rp)			240.800.000,00

Direktor  
 KEPALA DESA  
  
 SYOFUS M. M.

Tetap Diperiksa  
 SEKRETARI DESA  
  
 LUKMAN NIKM

PULAU GADANG, 30 May 2021  
 Pelaksana Pengisian Anggaran  
  
 EREN ARIFITO

REKAPITULASI ANGGARAN BUKU (RAB)  
 PEMERINTAN DESA PULAU NEARAH KABUPATEN AN KUTU KEMBAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. BUKU PERENCANAAN PEMERINTAHAN DESA  
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Operasional Pemerintahan Desa (Rakernas 2021) untuk anggar  
 3. RAB. Penyusunan rencana kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
 4. Buku  
 5. JEMBATAN KEBERKAWAJAN PERANGKAT DESA

KODE	URAIAN	UNIT	ANGGARAN	
			HARGA SETUJUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	<b>BAB II</b>			1.782.000,00
1.01.00	<b>01. Anggaran Ketersediaan Kepala Desa</b>			182.000,00
1.1.0	Anggaran Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			182.000,00
1.1.0.00	Anggaran Ketersediaan Kepala Desa			182.000,00
1.1.0.00.00	Anggaran Ketersediaan Kepala Desa	RUB	1.1.0.00	182.000,00
1.01.00	<b>02. Anggaran Ketersediaan Perangkat Desa</b>			1.600.000,00
1.1.0	Anggaran Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.600.000,00
1.1.0.00	Anggaran Ketersediaan Perangkat Desa			1.600.000,00
1.1.0.00.00	Anggaran Ketersediaan Perangkat Desa	RUB	1.1.0.00	1.600.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>			1.782.000,00
Kepala Desa KEPALA DESA  BUKU KETUA DESA			Ketua Perangkat KEPALA DESA  BUKU KETUA DESA	PULAU NEARAH, 10 May 2021 Sekretaris Desa  ERIK ANASTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Titip, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 35% untuk kegiatan)
Kegiatan	1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD), Perengkapan Pembastutan, <del>pelaksanaan</del>
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
Output/Keluaran	Kelancaran Pelayanan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		QUANTITE	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			10.885.900,00
1.1.04	01. Belanja Operasional Kantor Desa			13.850.000,00
1.1.1	Belanja Barang Perengkapan			18.850.000,00
1.1.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Senda Pos			7.535.560,00
	01. KERTAS HVS	20 RIM	50.000,00	1.000.000,00
	02. TINTA PRINT	30 BTL	50.000,00	1.500.000,00
	03. PULPEN	2 KTR	25.000,00	50.000,00
	04. SPICOL	2 KTR	60.000,00	120.000,00
	05. BUNDEL	12 BH	18.000,00	216.000,00
	06. MAP BIASA	100 BH	2.000,00	200.000,00
	07. MAP TULANG	50 BH	15.000,00	750.000,00
	08. AMPLIF	10 KTR	50.000,00	500.000,00
	09. KERTAS JLD	4 KTR	50.000,00	200.000,00
	10. LAKBAN	4 BH	13.000,00	52.000,00
	11. HEATER	4 BH	25.000,00	100.000,00
	12. ISI HEATER	20 KTR	2.000,00	40.000,00
	13. TIPE A	4 BH	12.000,00	48.000,00
	14. LEM	4 BTL	15.000,00	60.000,00
	15. GUNTING	4 BH	25.000,00	100.000,00
	16. INSAU CUTTER	4 BH	40.000,00	160.000,00
	17. REFILL CUTTER	4 BH	10.000,00	40.000,00
	18. ROL	4 BH	5.000,00	20.000,00
	19. PENSIL	10 BH	2.500,00	25.000,00
	20. PENGHAPUS	10 BH	1.500,00	15.000,00
	21. MATERAI RP 10000	150 BH	10.000,00	1.500.000,00
	22. Stempel	24 BH	35.000,00	840.000,00
1.1.1.02	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik			4.365.000,00
	01. BOLA LAMPU	8 BH	100.000,00	800.000,00
	02. KABEL	2 ROL	350.000,00	700.000,00
	03. TERMINAL COK	5 BH	30.000,00	150.000,00
	04. COK	14 BH	8.000,00	112.000,00
	05. METERAN LISTRIK	1 SET	2.514.000,00	2.514.000,00
1.1.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.771.000,00
	01. SAPU LANTAI	5 BH	35.000,00	175.000,00
	02. SAPU LIDI	4 BH	12.000,00	48.000,00
	03. KEMOCENG	4 BH	20.000,00	80.000,00
	04. KAIN LAP	5 BH	10.000,00	50.000,00
	05. ALAS MEJA	12 BH	35.000,00	420.000,00

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

5.1.24	06. PERANG	ADD	4 L3	150.000,00	600.000,00
	07. DESA AS	ADD	5 L4	80.000,00	400.000,00
5.1.25	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasolin Untuk Talang Pemadam Kebakaran				600.000,00
	04. BELULANG LPG 3kg	ADD	5.180	100.000,00	500.000,00
5.1.26	Belanja Berang Cetak dan Penggandaan				2.200.000,00
	01. FOTO COPY	ADD	5.200 LBR	200,00	940.000,00
5.1.27	02. PENGANDAM	ADD	30 B4	15.000,00	450.000,00
	03. CETAK BANNER	ADD	40 MTR	30.000,00	1.200.000,00
5.1.28	Belanja Berang Konsumsi (Makan/Minum)				3.300.000,00
	01. NASI BUNGUJE	ADD	120 BKS	17.000,00	2.040.000,00
5.1.29	02. AIR MINERAL	ADD	35 KTR	17.000,00	595.000,00
	03. MINUMAN BOTOL	ADD	150 BTL	5.000,00	750.000,00
5.2.00	<b>B2 Biaya Honor Pengantar Keuangan Desa</b>				<b>5.500.000,00</b>
5.2.1	Belanja Jasa Honorarium				<b>5.500.000,00</b>
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKD				5.500.000,00
	01. HONOR PKPD	ADD	10 BLN	300.000,00	3.000.000,00
5.2.3	02. HONOR PKD	ADD	10 BLN	150.000,00	1.500.000,00
	03. KEPALA JURUSAN KEURANGAN	ADD	10 BLN	100.000,00	1.000.000,00
5.2.4	<b>B3 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Luar Kota</b>				<b>2.100.000,00</b>
5.2.5	Belanja Perjalanan Dinas				<b>2.100.000,00</b>
5.2.6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				2.100.000,00
	01. Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Luar Kabupaten	ADD	5 HR	350.000,00	1.750.000,00
5.2.7	<b>B4 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Di dalam Kabupaten</b>				<b>2.550.000,00</b>
5.2.8	Belanja Perjalanan Dinas				<b>2.550.000,00</b>
5.2.9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				2.550.000,00
	01. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Kabupaten	ADD	15 HR	170.000,00	2.550.000,00
JUMLAH (Rp)					38.000.800,00
<div>Disetujui, KEPALA DESA  SYOFAN, SR, MH</div>			<div>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAHM</div>		<div>PULAU GADANG, 04 Mei 2021 Petugas Keuangan Anggaran,  DEDI ARIAN O</div>

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KIBITITO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Orasip, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)  
 Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Tunjangan BPD  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Terciptanya pengawasan yang lebih baik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			48.000.000,00
1.1.03	01 Tunjangan Ketua dan Anggota BPD			48.000.000,00
1.1.4	Tunjangan BPD			48.000.000,00
1.1.4.01	Tunjangan kadusutan BPD			48.000.000,00
	01. TUNJANGAN KETUA BPD	ADP	400.000,00	8.000.000,00
	02. TUNJANGAN ANGGOTA BPD	ADP	500.000,00	40.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			48.000.000,00

Ditandatangani  
 KEPALA DESA

BYOTIAN, M. M.

Telah Disetujui  
 SEKRETARIS DESA

LUKMAN, M. M.

PULAU GADANG, 04 May 2021  
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SEKON ARMANITO

**RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sotap, Turangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk setiap  
 Kegiatan : 1.1.05. Penyelenggaraan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Operasional BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			\$ 888.000,00
1.1.05	01. Operasional BPD			\$ 888.000,00
1.1.05.01.01	Belanja Barang Perlengkapan			\$ 840.000,00
1.1.05.01.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pua			\$ 1.100,00
	01 KERTAS HVS	ADD	5 RM	250.000,00
	02 TAWA PRINT	ADD	5 BTU	120.000,00
	03 PULPEN	ADD	2 KTK	50.000,00
	04 SPIDOL	ADD	2 KTK	120.000,00
	05 BUNDEL	ADD	8 BH	144.000,00
	06 MAP BUSA	ADD	25 BH	50.000,00
	07 MAP TULANG	ADD	22 BH	77.000,00
	08 AMPLOP	ADD	2 KTK	50.000,00
1.1.05.01.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			\$ 220.000,00
	01 NASI KOTAK	ADD	54 KTK	\$ 25.000,00
	02 SNACK	ADD	54 KTK	\$ 270.000,00
	03 MINUMAN BOTOL	ADD	54 BTU	\$ 180.000,00
	04 AIR MINERAL	ADD	5 KTK	\$ 20.000,00
1.1.05.01.03	Belanja Perjalanan Dinas			\$ 180.000,00
1.1.05.01.03.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			\$ 180.000,00
	01 PERJALANAN KETUA KE KECAMATAN	ADD	6 GH	\$ 60.000,00
	02 PERJALANAN KETUA BPD KE KABUPATEN	ADD	6 GH	\$ 300.000,00
	JUMLAH (Rp)			\$ 888.000,00

Ditandatangani  
KEPALA DESA

SYOFIAN SH, MH

Telah Diverifikasi  
SEKRETARIS DESA

LUKMAN RAKIM

PULAU GADANG, 14 Mei 2021  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

EKOW ANASTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Saluran	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Saluran Utama	1.1 Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk anggar
Saluran	1.1.01 Penyelenggaraan Insan/Operasional RT/RW
Saluran	1.1.01.01
Saluran	1.1.01.01.01
Saluran	1.1.01.01.01.01

KODE	URAIAN	ANGKARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	RT. SALUR			85.880.000,00
6.1.01.01	Operasional RT dan RW			85.880.000,00
6.1.01.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			85.880.000,00
6.1.01.01.01.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			85.000.000,00
	01 INSIDENT RT	ADD	180.000	250.000.000,00
	02 INSIDENT RW	ADD	80.000	250.000.000,00
	Jumlah (Rp)			85.880.000,00

Disetujui  
KEPALA DESA

EVH/AM/20.01.2021

Tetap Disetujui  
SEKRETARIS DESA

LUM/AM/20.01.2021

PULAU GADANG, 30 Mei 2021  
 Petugas Pengantar Anggaran

EVH/AM/20.01.2021





**RENCANA ANGGARAN BAKU (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : 1.2.01. Penyediaan Sarana (Asat Tegal) Persambutan Pemerintahan  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Menengkapi Sarana Prasarana Kantor

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	BELANJA			
1.2.01	01. Pengiriman Asat Desa			600.000.00
1.2.01	Belanja Jasa Honorarium			800.000.00
1.2.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas			800.000.00
	01. Honorarium Petugas Asat Desa			800.000.00
	ADIC	12.00	50.000.00	600.000.00
	JUMLAH (Rp)			600.000.00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFI WISNU, MH		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUKMAN HUSNI		PULAU GADANG, 04 Mei 2021 Petakana Kekuasaan Anggaran  KRATH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PENERINTAH DESA PULAU GALANG KECAMATAN KE KUTU KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- |      |   |
|------|---|
| Desa | 1. DESA POKOK KECAMATAN POKOK KAMPAR                            |
| Desa | 1.2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa                       |
| Desa | 1.2.2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa     |
| Desa | 1.2.2.2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa   |
| Desa | 1.2.2.2.2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa |

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		YTD - 2021	REVISI 2021	YTD - 2021
1	2	3	4	5
0	BELANGA			1.000.000,00
01	Bantuan Perekonomian Masyarakat			1.000.000,00
01.01	Bantuan Operasional Pemerintahan			1.000.000,00
01.01.01	Bantuan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan			1.000.000,00
01.01.01.01	01. Bantuan Perekonomian Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah (Rp)			1.000.000,00

Desa  
KEPALA DESA

  
 DESA POKOK KAMPAR

Tetap Berusaha  
BERKUALITAS

  
 DESA POKOK KAMPAR

Desa POKOK KAMPAR  
 DESA POKOK KAMPAR

  
 DESA POKOK KAMPAR

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU SADANG KECAMATAN KIBI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Dgnlt, Lemeta, Insentif)  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Output/Keluaran : Kelancaran Penyelenggaraan Posyandu

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	<b>REKONSTRUKSI</b>			2.500.000,00
6.01.01	22. Operasional Posyandu			2.500.000,00
6.01.01.01	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00
6.01.01.01.01	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.500.000,00
	01. Biaya Bangun Hutan Posyandu	10.000	150.000,00	1.500.000,00
	02. Operasional Posyandu	2.000	125.000,00	250.000,00
	<b>Jumlah (Rp)</b>			2.500.000,00

Disetujui,  
 KEPALA DESA

SYOFUS SH. MH

Telah Disetujui  
 SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU SADANG, 04 May 2021  
 Petakana Kegiatan Anggaran

RIANI

**REHABILITASI DAN PERAWATAN JALAN**  
**PERENCANAAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DI DAERAH KANTOR**  
**(JALAN KOTA KAYU)**

**1. RENCANA KEGIATAN KEGIATAN**

- 1.1. Renc. Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- 1.2. Renc. Anggaran Biaya Kegiatan
- 1.3. Renc. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Renc. Sumber Daya Material
- 1.5. Renc. Sumber Daya Peralatan
- 1.6. Renc. Sumber Daya Lain-lain

Penjelasan dan Keterangan Kegiatan

K E R J A N		BUDGET		
K E R J A N		NO. K E R J A N	NO. K E R J A N	NO. K E R J A N
K E R J A N		1	2	3
K E R J A N				1.000.000.00
K E R J A N				2.000.000.00
K E R J A N				3.000.000.00
K E R J A N				4.000.000.00
K E R J A N				5.000.000.00
K E R J A N				6.000.000.00
K E R J A N				7.000.000.00
K E R J A N				8.000.000.00
K E R J A N				9.000.000.00
K E R J A N				10.000.000.00

*(Signature)*  
 Kepala Kantor  
 Kota Kayu

*(Signature)*  
 Kepala Kantor  
 Kota Kayu

*(Signature)*  
 Kepala Kantor  
 Kota Kayu

REKAPITULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DIPERUNTUKAN MELAKUKAKAN KEGIATAN KEMASERAN DAN BUKU KEMASERAN  
(TANGGAL PENGADAAN 2021)

1. BIDANG PEMBINAAN KEMASERAN  
2. BIDANG PEMBINAAN KEMASERAN DAN BUKU KEMASERAN  
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASERAN DAN BUKU KEMASERAN DAN BUKU KEMASERAN  
4. BIDANG  
5. BIDANG  
6. BIDANG

KETERANGAN	URSAH	JUMLAH		
		URSAH	URSAH	JUMLAH
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

KEPALA DESA  
KEMASERAN

KEPALA DESA  
KEMASERAN

KEPALA DESA  
KEMASERAN

RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB)  
 PEMERINTAH DESA PULAU GADANGS KECAMATAN BEKTO KAMPAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	U R A I N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	SELURUH			4.000.000,00
1.1	1.1. Operasional Pemeliharaan			4.000.000,00
1.1.1	Biaya Bangun Perbaikan Bangunan			4.000.000,00
1.1.1.1	Biaya Pemeliharaan Bangunan			4.000.000,00
1.1.1.1.1	1.1.1.1.1. Bangun Bangun Bangun	1.000	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1. Bangun Bangun Bangun	1.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah RAB			4.000.000,00

Direktur  
KEPALA DESA



STONENOR, MH

Dekan Kecamatan  
SEKRETARIAT DESA



LIPIAN, KAMPAR

PULAU GADANGS, 14 May 2021  
 Petakasa Anggaran Anggaran



ARAFI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIB KULTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  
 Kegiatan : 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LMD  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Sasaran : Melaksanakan Kegiatan Pemhangua Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			4.000.000,00
1.00.00	02 Operasional LPM			4.000.000,00
1.1.1	Belanja Barang Peralengkapan			4.000.000,00
1.1.1.00	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat			4.000.000,00
	01 Seragam LPM	10 Pkg	250.000,00	4.000.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>4.000.000,00</b>

Dibuat di,  
KEPALA DESA

SYOFIAN, SH, MH

Telah Diverifikasi  
SEKRETAR DESA

LUPMAN, TUKER

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Melaksana Kegiatan Anggaran,

ARIFIN



REKAPITULASI ANGGARAN BELAK (RAB)  
 PEMERINTAH DAERAH PULAU GADANG MELAKUKAKAN DAN MELAYANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. Jarak, termasuk perjalanan  
 2. Biaya Sewa Perumahan Masyarakat  
 3. Biaya Perawatan ROR  
 4. Biaya  
 5. Biaya Perawatan  
 6. Biaya Perawatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		UTANG DUE	KARANG SATUAN	Jumlah
1	2	3	4	5
0	<b>BELAK</b>			4.000.000,00
01	<b>01 Pemeliharaan ROR</b>			4.000.000,00
01.01	Biaya Sewa Perumahan Masyarakat			4.000.000,00
01.01.01	Biaya Sewa Perumahan Masyarakat			4.000.000,00
01.01.01.01	Biaya Sewa Perumahan Masyarakat	10 May	250.000,00	4.000.000,00
	<b>Jumlah Bel (Rp)</b>			4.000.000,00

Teknik  
 01.01.01.01  
 01.01.01.01

Teknik  
 01.01.01.01  
 01.01.01.01

PULAU GADANG, 04 May 2021  
 Petrusana Kurniawan Anggarin  
 ANAFIR

RINGKASAN APBD/DA PER SUMBER DANA  
Pemerintah Desa Pulau Gadang  
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber Dana: **PDH - Penertinaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah**

KODE DESA	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2	Pendapatan Transfer		
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.555.068,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	37.555.068,00	
5	<b>BELANJA</b>	37.555.068,00	
5.1	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.1	Belanja Barang Pengkondisian	24.700.000,00	
5.1.2	Belanja Jasa Hewan Ternak	2.150.000,00	
5.1.3	Belanja Peralatan Desa	4.750.000,00	
5.1.4	Belanja Modal	18.000.000,00	
5.1.5	Belanja Modal Pengadaan Perabotan, Mesin dan Alat	12.888.068,00	
5.1.6	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	2.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	37.555.068,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	0,00	
	<b>SISA / ERIK PENYIAPAN ANGGARAN</b>	0,00	

PULAU GADANG, 04 Mei 2021

KEPALA DESA

SYOFIAN SH, MH

**ANGGARAN PENGAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumber Dana		PDR	
KODE ROK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4
4	<b>PENGAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Transfer	37.545.000,00	
4.1.2	Beg. Hasil Pajak dan Retensi	37.545.000,00	
	<b>Jumlah Pengapatan</b>	37.545.000,00	
5	<b>BELANJA</b>		
5	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	12.855.000,00	
5.1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang	12.855.000,00	
5.1.01	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Batai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.855.000,00	Sumber PDR
5.1	<b>Belanja Modal</b>	12.855.000,00	
5.1.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.100.000,00	
5.1.2	Belanja Modal Perabotan Meubelir dan Aksesoris Ruangan	2.300.000,00	
5.1.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	80.555.000,00	
5.1.3.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Perolehan Kajian	700.000,00	
5.1.3.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	1.450.500,00	
5.1.3.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	1.875.500,00	
5.1.3.4	Belanja Modal Administrasi Kajian	301.000,00	
5	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	6.700.000,00	
5.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.700.000,00	
5.1.01	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	6.700.000,00	Sumber PDR
5.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.700.000,00	
5.1.1	Belanja Barang Perangkap	2.150.000,00	
5.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Prib	510.000,00	
5.1.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.200.000,00	
5.1.1.3	Belanja Bendera/Umduk/umbul/Spanduk	140.000,00	
5.1.2	Belanja Jasa Honorarium	4.350.000,00	
5.1.2.1	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kajian	800.000,00	
5.1.2.2	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Insan/Berasumber	3.000.000,00	
5.1.2.3	Belanja jasa yang Sifatnya Perolehan/Gambaran/Berwujudan Teknik	750.000,00	
5	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	18.000.000,00	
5.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	
5.1.01	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	Sumber PDR
5.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
5.1.1	Belanja Perbaikan Jalan	18.000.000,00	



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kegiatan : 2.3.04. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Dalam Desa/Daerah Masyarakat  
Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan  
Output/Keluaran : Keamanan Asat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			12.855.966,00
6.1.01	61. Belanja Pegawai			12.855.966,00
6.1.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.300.000,00
6.1.2.04	Belanja Modal Perawatan Mesin dan Aksesori Ruangan			2.300.000,00
	01. Lemari PBH	1 Unit	2.300.000,00	2.300.000,00
6.1.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			10.555.966,00
6.1.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			700.000,00
	01. Insentif Ketua TPK PBH	1 OK	300.000,00	300.000,00
	02. Insentif Sekretaris TPK PBH	1 OK	250.000,00	250.000,00
	03. Insentif Anggota TPK PBH	1 OK	150.000,00	150.000,00
6.1.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.480.566,00
	01. Upah Tukang PBH	10 HOK	120.000,00	1.200.000,00
	02. Upah Pekerja PBH	20 HOK	100.000,00	2.000.000,00
	03. Upah Perencanaan PBH	1 OK	280.566,00	280.566,00
6.1.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			5.875.500,00
	02. Batu Bata PBH	5 KD	21.000,00	105.000,00
	03. Semen Tjpm 1-@50 Kg PBH	7 Zaf	75.000,00	525.000,00
	04. Pasir PBH	2 M3	184.000,00	368.000,00
	05. Kusen PBH	1 UPR	400.000,00	400.000,00
	06. Wallpaper PBH	50 Meter	80.000,00	4.000.000,00
	07. Kaca 5 mm PBH	4,5 M2	111.000,00	499.500,00
	08. Empal Cor PBH	5 BR	12.000,00	60.000,00
	09. Benang PBH	2 Olg	9.000,00	18.000,00
6.1.4.05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan			391.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan PBH	1 Unit	391.000,00	391.000,00
	JUMLAH (Rp)			12.855.966,00

Direktur,  
KEPALA DESA

SYOFIAN SH, MH

Tetap Disertifikasi  
SEKRETARIS DESA

LUCIANA YAHIM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

ASLI

**RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XILO KOTO RAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 3. BIDANG PEMBIYARAN KEMASYHAKATAN  
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketersediaan, Keterserapan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban  
 Kegiatan : 3.1.01. Penyaluran/Pengalokasian/Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Bantuan & Pembiayaan Warga  
 Lokasi : 12 Rukun  
 Pelaksanaan : Terselenggara dengan Petunjuk yang berlaku dari pusat

KODE	U R A I & N	ANGGARAN		
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	BELAKA			8.750.000,00
4.01.01	01. Penyaluran/Bantuan / Bantuan Sosial Masyarakat			8.750.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Pertanggungjawaban			2.100.000,00
4.01.01	Bantuan Asat Tula Ramping dan Bantu Pua			800.000,00
	01. Ramping Pua	1 Ramping		800.000,00
	02. Ramping Tag	20 Ramping		200.000,00
	03. Ramping	20 Ramping		80.000,00
	04. Foto Copy Materi	20 Ramping		80.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Ramping (Ramping/Mosur)			1.200.000,00
	01. Materi Ramping Ramping Ramping dan Ramping	20 Ramping		700.000,00
	02. Ramping	20 Ramping		400.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Ramping Ramping Ramping			1.400.000,00
	01. Ramping Ramping	1 Ramping		1.400.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Ramping Ramping Ramping			2.000.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Ramping Ramping Ramping Ramping			800.000,00
	01. Ramping Ramping Ramping	1 Ramping		200.000,00
	02. Ramping Ramping Ramping	4 Ramping		400.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Ramping Ramping Ramping Ramping			3.000.000,00
	01. Ramping Ramping Ramping	8 Ramping		3.000.000,00
4.01.01	Bantuan Ramping Ramping Ramping Ramping Ramping			700.000,00
	01. Ramping Ramping Ramping	10 Ramping		700.000,00
	Jumlah (Rp)			8.750.000,00

Disetujui  
 KEPALA DESA  
  
 SYUDAN, SH., SH.

Telah Disetujui  
 SEKRETARIS DESA  
  
 LUKMAN, KASIM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
 Petak Ramping Ramping Ramping  
  
 RAMPAR

© 2006 Blackwell Publishing Ltd

<p>Deputy            STATION CHIEF</p>	<p>Team Supervisor            LITTON, J. M.</p>	<p>ALLIED TOWERS OF NEW YORK          President Joseph J. Higgins            HIGGINS</p>
---	--	---

REKAPITULASI PENGALANGAN SUMBER DANA DESA

PENGALANGAN SUMBER DANA DESA TAHUN 2015

TAHUN 2015/2016

KETERANGAN		RUBRIK		ANGGARAN (Rp.)		SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PENGALIHAN</b>						
1.1	Pengalihan Transaksi			27.555.555,00			
1.1.1	Bag. Harta Fisik dan Non Fisik			27.555.555,00			
	<b>JUMLAH PENGALIHAN</b>			27.555.555,00			
2	<b>SELANJUT</b>						
2.1	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			12.855.555,00			
2.1.1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			12.855.555,00			
2.1.1.01	Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Jalan Desa/Balai Desa/Kantor Desa			12.855.555,00		Sumber PDR	
2.1.1.1	Belanja Modal			12.855.555,00			
2.1.1.1.1	Belanja Modal Perbaikan Perbaikan, Mesin dan Alat Berat			2.300.000,00			
2.1.1.1.2	Belanja Modal Perbaikan Jalan dan Fasilitas Ruang			2.300.000,00			
2.1.1.1.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			10.555.555,00			
2.1.1.1.3.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Petakana Kependidikan			750.000,00			
2.1.1.1.3.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.455.555,00			
2.1.1.1.3.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			5.975.555,00			
2.1.1.1.3.4	Belanja Modal Administrasi Kependidikan			380.000,00			
2.1.2	<b>BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN</b>			6.700.000,00			
2.1.2.1	Sub Bidang Kekerukutan, Kekerukutan Umum dan Perlindungan Masyarakat			6.700.000,00			
2.1.2.1.01	Pelebaran/Perbaikan/Restorasi kepada Masyarakat, di Bnd. Kekerukutan & Perlindungan Masyarakat			6.700.000,00		Sumber PDR	
2.1.2.1.1	Belanja Barang dan Jasa			6.700.000,00			
2.1.2.1.1.1	Belanja Barang Perengkapan			2.350.000,00			
2.1.2.1.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			810.000,00			
2.1.2.1.1.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			1.200.000,00			
2.1.2.1.1.1.3	Belanja Bendera/Unitas/Unitas/Unitas			140.000,00			
2.1.2.1.1.2	Belanja Jasa Honorarium			4.550.000,00			
2.1.2.1.1.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Petakana Kependidikan			800.000,00			
2.1.2.1.1.2.2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Administrasi/Komunikasi/Informasi			3.000.000,00			
2.1.2.1.1.2.3	Belanja Jasa Ujung Saku Petakana/Komunikasi/Bimbingan Teknis			750.000,00			
2.1.3	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			18.000.000,00			
2.1.3.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			18.000.000,00			
2.1.3.1.01	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			18.000.000,00		Sumber PDR	
2.1.3.1.1	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00			
2.1.3.1.1.1	Belanja Perjalanan Dinas			18.000.000,00			



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
3.2.3.3	Belanja Kursus Pelatihan	18.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	37.555.068,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

SYOSAN,SH,MH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XI KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 2. RENCANA PELAKSANAAN PEMBAHANGIAN DESA  
 Sub Bidang : 2.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : 2.2 RK Penertiburan Gedung/Prasarana Bata Dikerubah Kamegkembangan  
 Tahun Pelaksanaan : 2 Bulan  
 Output/Keluaran : Keamanan Asat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		UNIT SKE	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	<b>BELANJA</b>			
1.03.01	<b>Belanja Barang</b>			12.855.000,00
1.1	<b>Belanja Modal</b>			12.855.000,00
1.1.01	<b>Belanja Modal Perencanaan, Mesin dan Alat Berat</b>			2.300.000,00
1.1.01.01	<b>Belanja Modal Perencanaan, Mesin dan Aksesori Rongga</b>			2.300.000,00
1.1.01.01.01	01 Lemari	1 Unit	2.300.000,00	2.300.000,00
1.1.01.01.02	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Teras</b>			10.555.000,00
1.1.01.01.02.01	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras - Hutan Pelaksana Kegiatan</b>			105.000,00
1.1.01.01.02.01.01	01 Insentif Paksa (Pir)	1 OR	300.000,00	300.000,00
1.1.01.01.02.01.02	02 Insentif Sekretaris (Pir)	1 OR	250.000,00	250.000,00
1.1.01.01.02.01.03	03 Insentif Anggota (Pir)	1 OR	150.000,00	150.000,00
1.1.01.01.02.01.04	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras - Upah Tenaga Kerja</b>			3.400.000,00
1.1.01.01.02.01.04.01	01 Upah Tukang	10 HOK	120.000,00	1.200.000,00
1.1.01.01.02.01.04.02	02 Upah Pekerja	20 HOK	100.000,00	2.000.000,00
1.1.01.01.02.01.04.03	03 Upah Pemasangan	1 OR	200.000,00	200.000,00
1.1.01.01.02.01.05	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras - Bahan Baku/Material</b>			5.955.000,00
1.1.01.01.02.01.05.01	01 Paku Besi	5 KG	21.000,00	105.000,00
1.1.01.01.02.01.05.02	02 Semen Type 1-@50 Kg	7 Ton	75.000,00	525.000,00
1.1.01.01.02.01.05.03	03 Pasir	2 M3	184.000,00	368.000,00
1.1.01.01.02.01.05.04	04 Kusen	1 Unit	400.000,00	400.000,00
1.1.01.01.02.01.05.05	05 Wallpaper	50 Maku	80.000,00	4.000.000,00
1.1.01.01.02.01.05.06	06 Kaca 5 mm	4.5 M2	111.000,00	499.500,00
1.1.01.01.02.01.05.07	07 Endur Cor	5 Bm	12.000,00	60.000,00
1.1.01.01.02.01.05.08	08 Bata	2 Tkg	5.000,00	10.000,00
1.1.01.01.02.01.09	<b>Belanja Modal Administrasi Kegiatan</b>			300.000,00
1.1.01.01.02.01.09.01	01 Papan Nama Kegiatan	1 Unit	300.000,00	300.000,00
	<b>JUMLAH (Rp.)</b>			12.855.000,00

Ditandatangani  
 KEPALA DESA

SYOFIAN, M.H.

Telah Disetujui  
 SEKRETARIS DESA

LUNDA, HANUM

PULAU GADANG, 04 May 2021  
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran,

*[Signature]*



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- A. BIDANG PEMBENDAHAN MASYARAKAT**  
**A.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**  
**A.1.01. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**  
 1. Bulan

**REKAPITULASI KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN & Keg. Desa**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A A.1 A.1.01	<b>BELANJA</b>			
	<b>01. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>			18.000.000,00
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			18.000.000,00
	<b>Belanja Kebutuhan Peralatan</b>			18.000.000,00
	<b>01. Belanja Kebutuhan Peralatan Perangkat Desa</b>			18.000.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>	3 Org	6.000.000,00	18.000.000,00
				18.000.000,00
Disetujui <b>KEPALA DESA</b>  STOFANZEN, BH		Telah Disetujui <b>SEKRETARIS DESA</b>  LUPUT, LAM		PULAU GADANG, 04 May 2021 Pelembagaan Keresnahan Anggaran  SUMAR

**REKAPITULASI APRESIASI PER SUMBER UANG  
PEMERINTAH DESA PULAU SADING  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumber Dana (DL Pendapatan Lain Lain)			
KODE DSK	URAIAN	ANGKARAN (Rp.)	PETETERANGAN
1	2	3	4
<b>8</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>8.1</b>	<b>Belanja Modal</b>		
8.1.1	Belanja Modal Pagar/Embung/Drainase/As Limbah	20.860.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	20.860.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	20.860.000,00	
		(20.860.000,00)	
<b>9</b>	<b>PEMBAYARAN</b>		
<b>9.1</b>	<b>Penerimaan Pembayaran</b>		
9.1.1	SLPD Tahun Sebelumnya	20.860.000,00	
	<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	20.860.000,00	
	<b>DSK LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN</b>	20.860.000,00	
		0,00	

PULAU SADING, 04 Mei 2021

KEPALA DSK

SYOFIY SH.MH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumber Dana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	<b>BELANJA</b>		
5.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	20.660.000,00	
5.1.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.660.000,00	
5.1.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.660.000,00	Sumber DLL
5.1.	<b>Belanja Modal</b>	20.660.000,00	
5.1.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</b>	20.660.000,00	
5.1.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Id - Honor Tim Pelaksana Ke-	770.000,00	
5.1.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Id - Upah Tenaga Kerja	7.600.000,00	
5.1.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Id - Bahan Baku/Material	11.854.000,00	
5.1.7.5.	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	436.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	20.660.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(20.660.000,00)	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.660.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.660.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	20.660.000,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	0,00	

PULAU GADANG, 04 May 2021

KEPALA DESA

SYORA V.SH.MH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KB KOTO KAMPAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kelompok	1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Kelompok	2.3. Duk. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	2.3.18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Jalan, jembatan dll)
Sub Program	3. Jalan
Sub Sub Program	Melakukan Aktivitas Jalan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		UO/LUKE	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>BELANJA</b>			25.840.000,00
4.01.01	<b>02 Pembelian Box Culvert Kantor Desa</b>			25.840.000,00
4.01.01	<b>Berupa Modal Input/Embung/Overseas Air (Indah/Persampahan)</b>			25.840.000,00
4.01.01	<b>Berupa Modal Input/Embung/Overseas - Minor Tim Pelaksana Kerja</b>			770.000,00
	01. Keras TPA	1.000	300.000,00	300.000,00
	02. Sewelana TPA	1.000	250.000,00	250.000,00
	03. Angkasa TPA	1.000	220.000,00	220.000,00
4.01.02	<b>Berupa Modal Input/Embung/Overseas - Upah Tenaga Kerja</b>			7.000.000,00
	01. Upah Tukang	25.000	120.000,00	3.000.000,00
	02. Upah Pekerja	40.000	100.000,00	4.000.000,00
	03. Upah Pemanduan	1.000	600.000,00	600.000,00
4.01.03	<b>Berupa Modal Input/Embung/Overseas - Bahan Baku/Material</b>			11.854.000,00
	01. Batu Bata merah 2	18.870	51.000,00	959.330,00
	02. Paku Bata 2' x 2'	7.400	21.000,00	155.400,00
	03. Pasir Halus	35.000	45.000,00	1.575.000,00
	04. Semen Type 1 - @ 50 Kg	40.000	75.000,00	3.000.000,00
	05. Pasir Cor	3.5.000	184.000,00	644.000,00
	06. Kerikil (Maks 30 mm)	4.000	201.000,00	804.000,00
	07. Pasir Hilir	12.000	8.000,00	96.000,00
	08. Lem @ 12	40.000	90.000,00	3.600.000,00
	09. Kawat Beton	12.000	21.000,00	252.000,00
	10. Pasukan	1.000	823.000,00	823.000,00
	12. Lembar Cor	20.000	12.000,00	240.000,00
	13. Benang	5.000	9.000,00	45.000,00
4.01.04	<b>Berupa Modal Administrasi Kegiatan</b>			436.000,00
	01. Papan Nama Kegiatan	1.000	436.000,00	436.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			25.840.000,00

Direktori  
**KAPALA DESA**  
  
 SYOPAN, SH, MH

Sekretaris  
**SEKRETARI DESA**  
  
 LUKMAN HIKMAH

PULAU GADANG, 04 Mei 2021  
 Pelembaga Kegiatan Anggaran,  
  
 JAWAN SAPUTRA

KECAMATAN  
KABUPATEN KAMPONG  
PENGUNTO

REKAPITULASI DATA KEMERDEKAAN BERKUALITAS		REKAPITULASI DATA KEMERDEKAAN BERKUALITAS									
KODE	REKAPITULASI	URAIAN	JULAI 2018		JULAI 2018	REKAPITULASI DATA KEMERDEKAAN BERKUALITAS					JULAI 2018
			JULAI 2018	JULAI 2018		JULAI 2018	JULAI 2018	JULAI 2018	JULAI 2018	JULAI 2018	
5.1		Belanja Pegawai	25.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00
5.1.1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00
5.1.1.01		Penghasilan Tetap Kepala Desa	25.000.000,00	AKD		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00
5.1.1.02		Tunjangan Kepala Desa	0,00	AKD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	25.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00

Disetujui Oleh:  
Kepala Desa  
[Signature]

Disetujui Oleh:  
Kepala Desa  
[Signature]

Disetujui Oleh:  
Kepala Desa  
[Signature]





Kategori	Keterangan	Anggaran		Realisasi		Saldo		Saldo		Saldo Awal
		Anggaran	Saldo Awal	Realisasi	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
A.1.1.1	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
A.1.1.2	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
A.1.1.3	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
A.1.1.4	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	Bantuan Operasional	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Jumlah		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

[illegible]

[illegible]

Disetujui oleh  
KEPALA DUA

**SACHS ADMINTED**

**ZAF**

PROJ. NO. / CATEGORY: [dd May 2022]

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten text: *[illegible]*







KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENYUSUNAN ANGGARAN (Rp)						Jumlah (Rp)
		JUMLAH (Rp)	SUM- BER	JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARCH SEPTILMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOVEMBER	JUNE DESEMBER	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.3	Belanja Modal	22.650.830,00		0,00	0,00	0,00	22.650.830,00	0,00	0,00	22.650.830,00
5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	22.650.830,00		0,00	0,00	0,00	22.650.830,00	0,00	0,00	22.650.830,00
5.3.2.00	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.3.2.00	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.150.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150.830,00	0,00	0,00	19.150.830,00
	JUMLAH	25.150.830,00		0,00	0,00	0,00	25.150.830,00	0,00	0,00	25.150.830,00

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Desa

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Desa

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Desa



No. Urut	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran		Rincian Anggaran					Total
			Jumlah (Rp)	Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mai	
1.1	Belanja Pegawai									
1.1.1	Gaji dan Tunjangan									
1.1.1.1	Gaji Pokok		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.1.1.2	Tunjangan		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.1.2	Biaya Lain-lain									
1.1.2.1	Biaya Perjalanan Dinas		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.1.2.2	Biaya Lain-lain		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.2	Belanja Barang									
1.2.1	Belanja Bahan		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.2.2	Belanja Jasa		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.2.3	Belanja Lain-lain		800.000.00		160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	800.000.00
1.3	Belanja Modal									
1.3.1	Belanja Tanah									
1.3.2	Belanja Bangunan									
1.3.3	Belanja Peralatan									
1.3.4	Belanja Kendaraan									
1.3.5	Belanja Lain-lain									
1.4	Belanja Hiburan									
1.4.1	Belanja Makanan dan Minuman									
1.4.2	Belanja Hiburan									
1.4.3	Belanja Lain-lain									
1.5	Belanja Pemeliharaan									
1.5.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan									
1.5.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan									
1.5.3	Belanja Pemeliharaan Kendaraan									
1.5.4	Belanja Pemeliharaan Lain-lain									
1.6	Belanja Perjalanan Dinas									
1.6.1	Belanja Perjalanan Dinas Pegawai									
1.6.2	Belanja Perjalanan Dinas Lain-lain									
1.7	Belanja Lain-lain									
1.7.1	Belanja Lain-lain									
1.8	Belanja Lain-lain									
1.9	Belanja Lain-lain									
1.10	Belanja Lain-lain									
1.11	Belanja Lain-lain									
1.12	Belanja Lain-lain									
1.13	Belanja Lain-lain									
1.14	Belanja Lain-lain									
1.15	Belanja Lain-lain									
1.16	Belanja Lain-lain									
1.17	Belanja Lain-lain									
1.18	Belanja Lain-lain									
1.19	Belanja Lain-lain									
1.20	Belanja Lain-lain									
1.21	Belanja Lain-lain									
1.22	Belanja Lain-lain									
1.23	Belanja Lain-lain									
1.24	Belanja Lain-lain									
1.25	Belanja Lain-lain									
1.26	Belanja Lain-lain									
1.27	Belanja Lain-lain									
1.28	Belanja Lain-lain									
1.29	Belanja Lain-lain									
1.30	Belanja Lain-lain									
1.31	Belanja Lain-lain									
1.32	Belanja Lain-lain									
1.33	Belanja Lain-lain									
1.34	Belanja Lain-lain									
1.35	Belanja Lain-lain									
1.36	Belanja Lain-lain									
1.37	Belanja Lain-lain									
1.38	Belanja Lain-lain									
1.39	Belanja Lain-lain									
1.40	Belanja Lain-lain									
1.41	Belanja Lain-lain									
1.42	Belanja Lain-lain									
1.43	Belanja Lain-lain									
1.44	Belanja Lain-lain									
1.45	Belanja Lain-lain									
1.46	Belanja Lain-lain									
1.47	Belanja Lain-lain									
1.48	Belanja Lain-lain									
1.49	Belanja Lain-lain									
1.50	Belanja Lain-lain									
1.51	Belanja Lain-lain									
1.52	Belanja Lain-lain									
1.53	Belanja Lain-lain									
1.54	Belanja Lain-lain									
1.55	Belanja Lain-lain									
1.56	Belanja Lain-lain									
1.57	Belanja Lain-lain									
1.58	Belanja Lain-lain									
1.59	Belanja Lain-lain									
1.60	Belanja Lain-lain									
1.61	Belanja Lain-lain									
1.62	Belanja Lain-lain									
1.63	Belanja Lain-lain									
1.64	Belanja Lain-lain									
1.65	Belanja Lain-lain									
1.66	Belanja Lain-lain									
1.67	Belanja Lain-lain									
1.68	Belanja Lain-lain									
1.69	Belanja Lain-lain									
1.70	Belanja Lain-lain									
1.71	Belanja Lain-lain									
1.72	Belanja Lain-lain									
1.73	Belanja Lain-lain									
1.74	Belanja Lain-lain									
1.75	Belanja Lain-lain									
1.76	Belanja Lain-lain									
1.77	Belanja Lain-lain									
1.78	Belanja Lain-lain									
1.79	Belanja Lain-lain									
1.80	Belanja Lain-lain									
1.81	Belanja Lain-lain									
1.82	Belanja Lain-lain									
1.83	Belanja Lain-lain									
1.84	Belanja Lain-lain									
1.85	Belanja Lain-lain									
1.86	Belanja Lain-lain									
1.87	Belanja Lain-lain									
1.88	Belanja Lain-lain									
1.89	Belanja Lain-lain									
1.90	Belanja Lain-lain									
1.91	Belanja Lain-lain									
1.92	Belanja Lain-lain									
1.93	Belanja Lain-lain									
1.94	Belanja Lain-lain									
1.95	Belanja Lain-lain									
1.96	Belanja Lain-lain									
1.97	Belanja Lain-lain									
1.98	Belanja Lain-lain									
1.99	Belanja Lain-lain									
1.100	Belanja Lain-lain									

Disetujui oleh:  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul  
 (Tanda Tangan)  
 15 Mei 2023

Disetujui oleh:  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul  
 (Tanda Tangan)  
 15 Mei 2023









KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		JANUARI 2014	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTENBER	APRIL OKTOBER	MEI NOVEMBER	JUN DESEMBER	TOTAL
		(RUPIAH)	(RUPIAH)							
5.2	Belanja Barang dan Jasa	82.440.000,00		26.324.000,00	9,09	0,00	12.480.000,00	0,00	0,00	82.440.000,00
5.2.1	Belanja Barang	82.380.000,00		26.324.000,00	9,09	0,00	12.480.000,00	0,00	0,00	82.380.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	250.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.2.1.02	Belanja Peralengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan	14.850.000,00		8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	22.770.000,00		7.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770.000,00
5.2.1.04	Belanja Bahan Material	6.290.000,00		3.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290.000,00
5.2.1.05	Belanja Peralengkapan Kantor/Operasional	3.000.000,00		1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	5.410.000,00		3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	7.060.000,00		1.350.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00	7.060.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium	7.060.000,00		1.350.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00	7.060.000,00
5.2.3	Belanja Barang dan Jasa yang Diperolehkan kepada Masyarakat	3.000.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.3.01	Belanja Barang untuk Diperolehkan kepada Masyarakat Lainnya	3.000.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00











[illegible]

Investigate the  
role of the  
state in the  
economy.

Downloaded from  
www.sagepub.com

5

PLURAL CATHARSIS 30 May 2019  
Fraschetti's *Plural Catharsis* 4/11/2019

Dr. 





KETERANGAN	JURUSAN	RINCIAN DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Rp)									
		Jumlah Siswa (Rp)	Salinan	ABK/ABK	ABK/ABK	ABK/ABK	ABK/ABK	ABK/ABK	ABK/ABK	ABK/ABK	ABK/ABK
5.1	Revisi Mutiara	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Revisi Mutiara (Revisi Mutiara)	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Revisi Mutiara (Revisi Mutiara) - Revisi Mutiara (Revisi Mutiara)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Revisi Mutiara (Revisi Mutiara) - Revisi Mutiara (Revisi Mutiara)	0.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Revisi Mutiara (Revisi Mutiara) - Revisi Mutiara (Revisi Mutiara)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul  
 10/01/2020

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul  
 10/01/2020









[illegible]


A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. J. ...".

Signature: \_\_\_\_\_

  
 Priscilla K. Coleman  
 President, Coleman Foundation

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENGHASILAN BUDGETARIAN 1991							Jumlah 1991
		Jumlah (Rp)	SUM. REK	JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOVEMBER	JUNE DESEMBER		
2.3	Belanja Modal	128.199.000,00		0,00	0,00	0,00	75.819.400,00	0,00	0,00	0,00	128.199.000,00
2.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Teras	128.199.000,00		0,00	0,00	0,00	75.819.400,00	0,00	0,00	0,00	128.199.000,00
2.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras : Hutan Perikanan Kerja	750.000,00	005	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras : Ujan Tenaga Kerja	54.900.000,00	005	0,00	0,00	0,00	32.916.000,00	0,00	0,00	0,00	54.900.000,00
2.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras : Bahan Baku/Material	72.589.000,00	005	0,00	0,00	0,00	43.553.400,00	0,00	0,00	0,00	72.589.000,00
	Jumlah	128.199.000,00		0,00	0,00	0,00	75.819.400,00	0,00	0,00	0,00	128.199.000,00

Disetujui oleh  
 SEKRETARIS DESA  


Disetujui oleh  
 KEPALA DESA  


PLEKOT (KALANG) 24 Mei 2021  
 Kepala Desa  
 DESA KALANG

[illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

*[Signature]*

  
 President

KETERANGAN	JURISDIKSI	ANALISIS		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULAI
		Jumlah (Rp)	Saldo (Rp)							
1.2	Revisi Saldo 2024	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.2.1	Revisi Saldo 2024	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2.1.1	Revisi Saldo 2024	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Disetujui dan  
 01/2024/2024  
 01/2024/2024

Disetujui dan  
 01/2024/2024  
 01/2024/2024



2.2.1.1. *Paratuberculosis* *Paratuberculosis* is caused by *M. avium* complex

1000000

© 1999 Blackwell Science Ltd

0.000

11

重

3

2

1

[illegible]

*[Signature]*

Public Contact: 26 Nov 2021  
 President's Appointment Program  
 2021-2022









KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PELAKSANA ANGGARAN 1998							Jumlah, Rp (Rp)
		Jumlah (Rp)	SUM- BER	JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MEI NOVEMBER	JUNI DESEMBER		
5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.483.000,00		0,00	0,00	0,00	11.483.000,00	0,00	0,00	11.483.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	8.483.000,00		0,00	0,00	0,00	8.483.000,00	0,00	0,00	8.483.000,00	
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.413.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.800.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
5.2.1.08	Belanja Pakan dan Obat-Sanitasi/Obat	1.850.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Petugas/Konsultan/Manajemen	4.000.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Jasa Lain-Lain (Pembelian/Perbaikan/Barang/ Jasa)	300.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Buang	400.000,00	DDG	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KURANGAN				PENDAPATAN				KURANGAN	PENDAPATAN	KURANGAN	PENDAPATAN
		Jumlah (Rp)	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Jumlah (Rp)	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir				
5.2	Biaya Saring dan Jasa	11.000.000,00				11.000.000,00							
5.2.1	Biaya Saring Perumahan	1.000.000,00				1.000.000,00							
5.2.1.01	Biaya Hal Tala Kantor dan Saring Psa	500.000,00				500.000,00							
5.2.1.02	Biaya Saring Komunitas (Materi/Menara)	1.000.000,00				1.000.000,00							
5.2.2	Biaya Jasa Hancuran	8.000.000,00				8.000.000,00							
5.2.2.01	Biaya Jasa Ujung Jalu Pemasangan/Berbagai Jenis	6.000.000,00				6.000.000,00							
5.2.4	Biaya Jasa Jasa	3.000.000,00				3.000.000,00							
5.2.4.01	Biaya Jasa Jasa Saring Maksimal	1.000.000,00				1.000.000,00							
	Jumlah	11.000.000,00				11.000.000,00							

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Kantor  
 Kabupaten Pangasinana

Disetujui dan  
 Ditandatangani  
 Kepala Kantor  
 Kabupaten Pangasinana



REKAPITULASI HASIL PENGALAMAN BELAJAR (RPH) - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. Urut dan Nama	Kategori	REKAPITULASI PENGALAMAN KERJA												Jumlah Poin	Rata-rata Poin	
		Kategori A				Kategori B				Kategori C						
		Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori	Sub Kategori			
1	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah																

REKAPITULASI HASIL PENGALAMAN BELAJAR (RPH) - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAPITULASI HASIL PENGALAMAN BELAJAR (RPH) - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAPITULASI HASIL PENGALAMAN BELAJAR (RPH) - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





KABUPATEN KAMPAR  
PERATURAN DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULAU GADANG PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA KOTO PANJANG SEPAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULAU GADANG

menimbang

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulau Gadang pada Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat dengan menuangkan dalam Peraturan Desa

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar ( Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Kampar No 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 56);



- g. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pendirian Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pulau Gadang (Lampiran Desa Pulau Gadang Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
dan  
**KEPALA DESA PULAU GADANG**  
**MEMUTUSKAN :**

Mendapatkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULAU GADANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) KOTO PANJANG SEPAKAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pulau Gadang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai untuk penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari keraysan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Keraysan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan keraysan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dipertungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penjualan sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

**BAB II**  
**PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama dan Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 80.195.890,- (Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari APBDesa Perubahan Pemerintahan Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021 berupa modal;
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama;
- (5) Penyertaan Modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dan pembiayaan dalam APB Desa;
- (7) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Uang;
  - b. Barang;
  - c. Hak pakai tanah dan/atau bangunan aset desa;
- (8) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama melalui proses analisis kelayakan usaha, antara lain :
  - a. Kelayakan sosial budaya dan ekonomis;
  - b. Kelayakan pasar dan pemasaran;
  - c. Kelayakan keuangan;
  - d. Kelayakan sumber daya manusia untuk pengelolaan;
  - e. Kelayakan sumber daya alam;
  - f. Kelayakan lingkungan usaha dan lingkungan hidup; dan
  - g. Kelayakan yuridis.

### BAB III TUJUAN Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;  
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulau Gadang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

### BAB IV SUMBER DANA Pasal 4

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 5**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 03 MEI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH. MH

DIUNDANGKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 03 MEI 2021

SEKRETARIS DESA  
DESA PULAU GADANG

  
LUTFAN HAKIM

LEMBARAN DESA PULAU GADANG TAHUN 2021 NOMOR 2

Pasal 5

Dana Penyerahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 03 MEI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN KIBIKOTO KABUPATEN



SYOFIAN, S.H. MH

DITUNJANGKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 03 MEI 2021

SERGETAHS DESA  
DESA PULAU GADANG

LEMBARAN DESA

LEMBARAN DESA PULAU GADANG TAHUN 2021 NOMOR 2



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA PULAU GADANG**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULAU GADANG PADA**  
**BADAN USAHA MILIK DESA KOTO PANJANG SEPAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulau Gadang pada Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat dengan menuangkan da am Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar ( Benta Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20).

8. Peraturan Bupati Kampar No 55 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 56).
9. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengutus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pulau Gadang (Lembaran Desa Pulau Gadang Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui dan menyepakati penetapan Peraturan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tentang Penyelenggaraan Modal Pembiayaan Desa Pulau Gadang pada Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat untuk dijadikan Peraturan Desa Pulau Gadang.
- KEDUA** : Mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan serta tata cara pengelolaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah/ diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kekurangan dalam penempatan nya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 03 MEI 2021

KETUA BPD  
DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR







**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pengangkatan dan penetapan perangkat desa yang memiliki kemampuan, integritas dan semangat pengabdian yang tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa, perlu membentuk Panitia Seleksi di Desa,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Lainnya Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa ( Lembaran daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 12 ).
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
10. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140/223/II/2019 Tentang Penetapan Klasifikasi Jenis desa.
11. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/809/XII/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara SYOFIAN SH.MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025

### MEMUTUSKAN

Membentuk dan mengesahkan Panitia Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Lainnya di Desa Pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Panitia Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mengadakan proses penjaringan, penyaringan Perangkat Desa Pulau gadang untuk melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman pada petunjuk teknis pelaksana (terlampir) serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Segala pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 10 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG,  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :  
1. Camat XIII Koto Kampar ( Sebagai Laporan )  
2. Ketua BPD Desa Pulau Gadang.  
3. Lamp.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TANGGAL 10 JANUARI 2020

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
TAHUN 2020

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
WIRA	Sekretaris Desa	Ketua/Anggota
WARLIS	Sekretaris LPM	Sekretaris/Anggota
ERMAN SUHAILI	Tokoh Masyarakat	Anggota
SULMIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
ANW	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH. MH



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
DESA PULAU GADANG

PERATURAN DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 5 TAHUN 2020

T E N T A N G  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) PERUBAHAN  
TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Urumbang : a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan dilakukan oleh tim penyusun RKPDesa Perubahan, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan oleh Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa.
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
 dan  
**KEPALA DESA PULAU GADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) PERUBAHAN TAHUN 2020**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kampar
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun,
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa Perubahan, adalah pengjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

## BAB II SATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa PERUBAHAN

### Pasal 2

Rancangan RKP-Desa Perubahan dapat disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa Perubahan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Tim Penyusun RKP Desa Perubahan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh Aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa. Rancangan RKP-Desa Perubahan yang berasal dari Tim Penyusun RKPDesa Perubahan disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa Perubahan. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Perubahan dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa Perubahan, maka kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKPDesa Perubahan. BPD menyelaraskan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Perubahan yang sudah oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKPDesa Perubahan dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

## BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa PERUBAHAN TAHUN 2020

### Pasal 3

BPD Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Perubahan dalam mengambil keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Perubahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## BAB IV VISI DAN MISI

### Pasal 4

Meruju Pulau Gadang Desa yang Bermarwah dan Terbilang.

### Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Sarana dan Fungsi POSKESDES

Peningkatan Pelayanan Masyarakat di RSUD dan Rumah Sakit Swasta berbasis Jaringan Sosial dan Masyarakat Miskin. (tidak masyarakat Pulau Gadang yang tidak bisa berobat di Rumah Sakit)

Pelayanan Catatan Sipil Masyarakat

Pelayanan Akta Sipil Masyarakat secara cepat, satu pintu dan gratis.

Mempermudah seluruh Kepentingan Akta akta Sipil Masyarakat.

Pelayanan Pendidikan Masyarakat



Program Satu Rumah Satu Sarjana  
Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Komite melalui APBD/ES  
Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji dan Gharim Mesjid

Perjuangan Hak Asal Usul Desa

Perjuangan BATAS WILAYAH DESA berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Perjuangan Pengembalian Wilayah Teritorial Desa Pulau Gadang dalam Konsep Kepastian Hukum

Perjuangan mendukung Pendapatan Asli Desa dari Sektor Parawisata, dengan Konsep Pulau Gadang Menuju Wisata Adat, serta menyokong dan menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat Desa

Perjuangan STADION MINI DESA, dengan Program Nasional melalui Dana APBN

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan deSa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatar masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa

### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Interaktif RT dan RW
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Tunjangan Operasional BPD
5. Program Operasional Pemerintahan Desa
6. Program Pelayanan Dasar
7. Program Pelayanan dasar Infrastruktur
8. Program Kebutuhan Primer Pangan
9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan
10. Program Pelayanan Kesehatan
11. Program Kebutuhan Primer Sandang

12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
13. Program Ekonomi Produktif,
14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Desa,
15. Program Penunjang Peringatan hari-hari besar,
16. Program Dana Bergilir.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa Perubahan ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 30 APRIL 2020

KEPAK DESA PULAU GADANG  
KEC XIII KOTC GAMPAR

  
SYARIFAH SH, MH

Diundangkan di : Desa Pulau Gadang  
Pada tanggal : 30 APRIL 2020

Sekretaris Desa

SUPRIADI, S.IP



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 69 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN  
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP-PKK)

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa upaya memberdayakan masyarakat Desa Khususnya Perempuan untuk berpartisipasi serta membantu penyelenggara pemerintah dan pembangunan menuju Desa Mandiri maka dipandang perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang;
- b. Bahwa untuk berfungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga perlu mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di bidang pembangunan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Bahwa dipandang perlu untuk diadakan perbaikan dan penyisipan TP-PKK Desa Pulau Gadang yang baru mengingat adanya kekosongan pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa
3. Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang lembaga kemasyarakatan Di Desa
4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Keputusan Bupati Kampar nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN, SH, MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar



Mendapatkan

KESATU

Mengangkat dan Menunjuk dengan hormat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang.

KEJUA

Nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas.

KETIGA


Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulau Gadang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 02 NOVEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Keputusan - ditujukan kepada

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Berunt
2. Yth. Ketua TP-PKK Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Berunt
3. Yth. Ketua TP-PKK Desa Pulau Gadang.
4. Arsip.

Jember  
 02/11/2020  
 10:30  
 10:30

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
 69 TAHUN 2020  
 02 November 2020  
 Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan  
 Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang

**STRUKTUR**  
**PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**(TP-PKK)**  
**DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**TAHUN 2020**

KD	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1	ZUWIRMA, S. Pd	PEMBINA
2	DARWATI HUSIN, S. Pd	PEMBINA
3	JUSMANIAR	PEMBINA
4	JULINIS	PEMBINA
5	ZUSHENI GAYATRI, S. Tr. Keb	PEMBINA
6	SRI FARIANA	KETUA
7	RIRI SUYANTI, A. Md. Keb	WAKIL KETUA
8	WIGA YULLIA UTAMI, S. P	SEKRETARIS
9	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	WAKIL SEKRETARIS
10	MEIRISKA NIRMALA DEWI, M. Pd	BENDAHARA
11	SITI AMINAH, S. Pd	KETUA POKJA I
12	MARDIANA	SEKRETARIS POKJA I
13	MAYA SARI	BENDAHARA POKJA I
14	NDRAWATI	ANGGOTA POKJA I
15	MELDA WATI	ANGGOTA POKJA I
16	KOREA WATI	ANGGOTA POKJA I
17	YURLIATI	ANGGOTA POKJA I
18	MASNA WILIS	ANGGOTA POKJA I
19	YOPITA PUTRI, S. Pd I	KETUA POKJA II
20	DELFI TRI NUR, S. Pd	SEKRETARIS POKJA II

21	NURFAIZA	BENDAHARA POKJA II
22	NURKAYA	ANGGOTA POKJA II
23	LAILA UNDRIATI	ANGGOTA POKJA II
24	YENISMAR	ANGGOTA POKJA II
25	ANGGITA TRIYANA	ANGGOTA POKJA II
26	IRDA YANTI	KETUA POKJA III
27	YUL SUSANTI	SEKRETARIS POKJA III
28	IMRA MARNI	BENDAHARA POKJA III
29	ERMI NOVITA	ANGGOTA POKJA III
30	YUSPIKA	ANGGOTA POKJA III
31	ERNA YULITA	ANGGOTA POKJA III
32	RASMI	ANGGOTA POKJA III
33	FRISKA OKTARIA NINGSIH	ANGGOTA POKJA III
34	SESLIDYA YATI, A. Md. Keb	KETUA POKJA IV
35	RIA GUSTINA, S. Tr. Keb	SEKRETARIS POKJA IV
36	RIA SUNDARTI, A. Md. Keb	BENDAHARA POKJA IV
37	ELITA	ANGGOTA POKJA IV
38	DESRI YANTI	ANGGOTA POKJA IV
39	MARINI	ANGGOTA POKJA IV
40	ERA NOVITA	ANGGOTA POKJA IV
41	MELINDA MURSAL	ANGGOTA POKJA IV

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XII KOTO KAMPAR





## KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : ..5.. TAHUN 2020

### T E N T A N G

PENETAPAN APARAT HANSIP/LINMAS  
SEBAGAI PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN  
DALAM WILAYAH DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

#### KEPALA DESA PULAU GADANG

MENIMBANG

- : a. Bahwa menjamin kelancaran pelaksanaan pengendalian pengaman lingkungan perlu menunjuk aparat Hansip/ Linmas di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa pulau gadang tentang penetapan aparat hansip/linmas sebagai pengendalian pengamanan lingkungan di desa pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2020;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437)
- 4. Kesepakatan bersama Menteri dalam Negeri dan Kapolri nomor 119/1527/sj/Tahun 2002 dan Nomor Pol. B/23000/VII/2002 kerja sama pembinaan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan dan ketertiban Masyarakat;
- 5. Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tentang Penetapan Aparat Hansip/ Linmas sebagai Pengendalian Pengamanan Lingkungan dalam Wilayah desa Pulau Gadang kecamatan XIII Koto Kampar

Menetapkan

Aparat Hansip/Linmas sebagai Pengendalian pengamanan Lingkungan dalam Desa Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

Nama

Aparat Hansip/Linmas sebagai Pengendalian pengamanan Lingkungan, sebagaimana terlampir pada keputusan ini

Segala biaya

yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang

Keputusan ini berlaku

sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

PULAU GADANG  
15 JANUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEC XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH.MH

REVISI Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di bangkinang Kota
2. Bapak kepala DPMD Kampar di Bangkinang Kota
3. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

TENTANG  
PENETAPAN APARAT HANSIP/ INMAS  
SEBAGAI PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN  
DALAM WILAYAH DESA PULAU GADANG KEC. XLI KOTO KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MEMI FERNANDO	ANGGOTA	DUSUN II
2	FIRMANSYAH	ANGGOTA	DUSUN I

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEC. XLI KOTO KAMPAR

  
SYCFIAN, SH.MH



KEPUTUSAN  
KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XILI KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XILI KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Yang diundang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar adalah penanganan Stunting.
  - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 - 2021) pemerintah melaksanakan program Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah pencegahan stunting.
  - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah desa Pulau Gadang yang diperlukan keteradaannya dalam mendukung berbagai fasilitas konvergensi penanganan stunting.
  - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kampar sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat.
  - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan.
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar Kabupaten Kampar tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Yang diundang
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat), pasal 26 H ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

- memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
  4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564).
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Penilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755).
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438).
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611).
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 554).
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kawentukin Desa di Kabupaten Kampar.
15. Keputusan Bupati Kampar nomor 140-805/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar

## MEMUTUSKAN

Mengangkat saudara/

1. Nama ROSMINI  
TTL Pulau Gadang, 30-10-1984  
Alamat Dusun IV Pulau Gadang
2. Nama NINI ARFITA  
TTL Pulau Gadang, 20-11-1983  
Alamat Dusun IV Pulau Gadang

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bakti 2020 – 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar Kabupaten Kampar tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut

- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diagnose berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD).
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting.
- c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisi dan Puskesmas, Pengelola atau Pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial, dan Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa melalui pemantauan indikator kinerja (performance indikator), yang mencakup
  - 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
  - 2) Integrasi Konseling Gizi

4) Perlindungan Sosial

5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Seluruhnya akibab dan ditetapkan keputusan ini dibagikan pada anggotanya Rendapelan dan Belama Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dan apabila terdapat kekeliruan dalam penitapan keputusan ini akan di perbaiki pertakian setagamana mestinya.

Ditetapkan di  
pada Tanggal

Pulau Gadang  
18 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG

  
SYOFIAN, SH, MH



**KEPALA DESA PULAU GADANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA DESA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAMPAK PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur tentang rincian Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus yang dituangkan dalam berita acara nomor : 001/BA/1/Musdesus/1/2021 telah disepakati daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55).

Perhatikan : Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan XIII Koto Kampar.
3. Desa adalah Desa Pulau Gadang.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan danutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai



- e. Pengembangan Potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa
- 2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (a) berupa BLT-Dana Desa.
- 3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Lainnya
- 4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- 5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- 6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan cara pembayaran secara Tunai.
- 7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulau Gadang.

Ditetapkan di Desa Pulau GAdang  
Pada Tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG



**SYOFIAN, SH, MH**

Diundangkan di Desa Pulau Gdang  
Pada Tanggal 01 Februari 2021

SEKRETARIS DESA PULAU GADANG



**SUPRIADI, S. IP**

BERITA DESA PULAU GADANG TAHUN 2021 NOMOR 01





KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENGURUS POSBINDU P1  
DESA PULAU GADANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

MEMORANDUM

- Bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) pada kegiatan Posbindu P1M
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diundang perlu mengangkat Pengurus
- Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
- Keputusan Bupati Kampar nomor 140-859/XII/2019 tentang

Memperhatikan

Kesatu

Kedua

Ketiga

# MEMUTUSKAN

Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Keanggotaan Prabandu PTM Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

Menetapkan Susunan Pengurus Prabandu PTM Desa Pulau Gadang Tahun 2020 dengan daftar nama berikut yang telah terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 s.d. Tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahpahaman akan dipaparkan dan dibetulkan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 02 JANUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEC. XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN SH.MH

REVISI Disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Baku Bersurat
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
7 TAHUN 2020  
14 JANUARI 2020

TENTANG  
PENGURUS POSBINDU PTM DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUTRA DEWI	KETUA	
2.	PUTRI YULIANTI	SEKRETARIS	
3.	RINI NASRIANTI	BENDAHARA	
4.	SRI RAHAYU	ANGGOTA	
5.	HARDIANTI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEC. XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 04 a TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI  
DESA PULAU GADANG

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Untuk kelancaran Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang Tahun 2021 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus
  - b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah,
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial,
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
  - 5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa,
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa,
  - 7. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan  
Kepengurusan Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII  
Koto Kampar,
- Menetapkan Susunan Pengurus Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang  
Tahun 2021 dengan daftar nama terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat  
keputusan ini,
- Seperti biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran  
Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 S.d Tanggal 31 Desember  
2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau  
kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 01 JANUARI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SH. MH

DISTRIBUSI Disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bertual
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
04 a TAHUN 2021  
01 JANUARI 2021  
PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2021

PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI DESA  
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IMRA MARNI	KETUA	
2	RENI YUNIDAR	SEKRETARIS	
3	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	BENDAHARA	
4	ERAWATI	ANGGOTA	
5	RIKA WATI	ANGGOTA	
6	MARINI	ANGGOTA	
7	YUL SUSANTI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR





**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 03 a TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG  
DESA PULAU GADANG**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa Untuk Kelancaran Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Tahun 2021 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus,
  - b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut,
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial,
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

7 Keputusan Bupati Kampar Nomor 143/2020/2019 tentang  
Pengangkatan SYOFIAN SH.MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang  
Kecamatan XIII Koto Kampar

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan  
Kepengurusan Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto  
Kampar,
- sewa : Menetapkan Susunan Pengurus Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Tahun  
2021 dengan daftar nama terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat  
Keputusan ini.
- sewa : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran  
Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang.
- sewa : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 S.d Tanggal 31 Desember  
2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau  
kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 01 JANUARI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN SH. MH

TELEKSA Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



LAMPIRAN  
MURAH  
SANGAL  
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
03 a TAHUN 2021  
01 JANUARI 2021  
PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2021

PENGURUS POSYANDU ILALANG  
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ELITA	KETUA	
2	MELINDA MURSAL	SEKRETARIS	
3	SRI RAHAYU,SP	BENDAHARA	
4	DESRIYANTI	ANGGOTA	
5	ASI LESTARI	ANGGOTA	
6	SUMARNI	ANGGOTA	
7	HARDIANTI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 02 a TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU IBU HAMIL  
DESA PULAU GADANG

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*  
KEPALA DESA PULAU GADANG

MEYIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu hamil dan calon bayi diperlukan upaya dari semua sector dan peran masyarakat,
- b. Bahwa dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu hamil dan bayi diperlukan upaya dari semua sector dan peran masyarakat,
- c. Bahwa semua ibu hamil mempunyai risiko yang apabila tidak terdeteksi tidak dipantau dan tidak mendapat pelaksanaan dengan baik dapat menyebabkan kematian,
- d. Bahwa agar risiko pada ibu hamil dan calon bayi dapat teridentifikasi secara maksimal maka perlu diadakan Posyandu Ibu Hamil,
- e. Bahwa Untuk Kelancaran Posyandu Ibu Hamil Desa Pulau Gadang Tahun 2021 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus,
- f. Bahwa nama yang ada dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut,
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang,

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
- 5 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa,
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa,
- 7 Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar,

#### MEMUTUSKAN

Memperhatikan Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu ibu Hamil Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar,

Kesatu Mengangkat Nama Yang Tersebut Dibawah ini :

N A M A	: PUTRI YULIANTI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: PULAU GADANG, 28-07-1992
JENIS KELAMN	: PEREMPUAN
PENDIDIKAN TERAKHIR	: SLTA
JABATAN	: KADER POSYANDU IBU HAMIL
A L A M A T	: DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI DESA PULAU GADANG

Kedua Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang;

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 S/d Tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 01 JANUARI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XILI KOTO KAMPAR



LEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth:

- 1 Bapak Camat Xili Koto Kampar di Batu Bersurat
- 2 Ketua BPD Pulau Gadang di Desa Pulau Gadang
- 3 Yang bersangkutan
- 4 A t s p



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM RELAWAN ANTI NARKOBA  
TAHUN 2021**

**DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

Menimbang

- a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi bangsa,
- b. Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum kelembagaan yang menanganinya sesuai dengan kewenangan daerah,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Relawan Anti Narkoba di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII koto Kampar Kabupaten Kampar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
9. Surat Badan Narkotika Kabupaten Kampar (BNK) Kampar Nomor 019/BNK/KPR/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021, Perihal Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pembentukan tim Relawan Anti Nrkoba Pada Tingkat Kel/Desa.
10. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-742/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Surat Camat XIII Koto Kampar Nomor 411.5/SET/80 Tanggal 16 Maret 2021, Perihal Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pembentukan tim Relawan Anti Nrkoba Pada Tingkat Kel/Desa.

#### MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN ANTI NARKOBA TAHUN 2021.

Susunan Pembentukan Tim Relawan Anti Narkoba Tahun 2021 Desa Pulau Gadang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah

1. Mensosialisasikan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Merencanakan, menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba.
3. Melaksanakan fasilitasi untuk antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi melalui partisipasi masyarakat, melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan ormas, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan, badan hukum dan instansi Pemerintah.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Pulau Gadang.

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2021.

KAMPAR

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pulau Gadang  
Pada tanggal: 23 April 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH, MH

Sebagian Kepada YTH :

Bupati Kampar di Bangkinang  
Sutan Narkotika Kabupaten Kampar di Bangkinang  
Bupati Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat  
Rais XIII Koto Kampar di Batu Bersurat  
Ditami XIII Koto Kampar di Batu Bersurat  
Rais Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang  
Yang bersangkutan  
Anso

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
TAHUN 2021

23 APRIL 2021

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN ANTI NARKOBA  
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM RELAWAN ANTI NARKOBA  
TAHUN 2021

DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	SYOFIAN SH. MH	PEMBINA	KEPALA DESA
2	ALI BASYA S. Pd	PEMBINA	KETUA BPD
3	ZULHENDRI	KETUA	STAF DESA
4	HERMAN SUHAILI	SEKRETARIS	STAF DESA
5	ANGGI MATRIYO	ANGGOTA	PEMUDA
6	IRWAN SYAHPUTRA	ANGGOTA	PEMUDA
7	ROMI ANTONI	ANGGOTA	PEMUDA

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Pulau Gadang  
23 April 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN SH. MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS  
PERSATUAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
MASA JABATAN 2020 - 2022

DEWA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam agama Islam dan pengamalannya pada masyarakat secara baik serta sesuai dengan tuntunan syariat yang benar maka perlu dibentuk pengurus persatuan BKMT Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Persatuan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Desa Pulau Gadang Masa Jabatan Tahun 2020 - 2022.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (Kementan Agama)
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 490 Tahun 2003
3. Ditetapkan berdirinya Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) tanggal 1 Januari 1981 di Jakarta dari kesepakatan lebih dari 735 Majelis Taklim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya
4. Keputusan Bupati Kampar Nomor 141-638/XII/2019 Tentang Pengangkatan SYOFIAN SH MH Sebagai Kepala Desa Pulau Gadang

Memperhatikan

Hasil keputusan musyawarah seluruh pimpinan kelompok Badan Kontak Majelis Taklim di Desa Pulau gadang dalam menetapkan dan memilih pengurus persatuan Badan Kontak Majelis Taklim Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dengan masa jabatan 2020-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS PERSATUAN BADAN KONTAK  
MAJELIS TAKLIM (BKMT) DESA PULAU GADANG KECAMATAN  
XIII KOTO KAMPAR



KEBANTUAN

KEBANTUAN

KEBANTUAN

Mengangkat mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Persatuan Baitul Ma'ad Muhammadiyah Taklim (BKMT) Desa Pulau Gadang Kecamatan Pulau Gadang Kabupaten Bangkinang. Segala pembiayaan akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Persatuan Baitul Ma'ad Muhammadiyah Taklim, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam lampiran ini akan diubah dan dibetulkan kembali selagi masih berlaku.

DITETAPKAN OLEH BUKU PENGANTAR  
PADA TANGGAL 02 APRIL 2019

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Ketua BKMT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
5. Kepala KUA Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BKMT Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
7. Sdr. Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang
8. Sdr. Ketua LP2A Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang
9. Arsip

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
: 141/KPTS/KADES-PG/44  
: 02 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS  
PERSATUAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MASA JABATAN 2020 - 2022**

JABATAN 1	KETERANGAN 2
<b>PEMBINA</b>	1. Kepala Desa Pulau Gadang 2. BPD Desa Pulau Gadang 3. LPM Desa Pulau Gadang 4. LP2A Desa Pulau Gadang
<b>PENASEHAT</b>	1. Sri Farana 2. Julnis 3. Ramjas S Pd I 4. Darwati Husin S Pd
<b>PENGURUS</b>	
Ketua	1. Zuwima S Pd
Wakil Ketua	2. Anmar
Sekretaris	3. Lenli Kurniasih S Pd
Bendahara	4. Rosmeni
<b>SEKSI BIDANG ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b>	
Ketua	1. Reni Yunicar
Anggota	2. Neli Saswita
Anggota	3. Rostini
<b>SEKSI BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN</b>	
Ketua	1. Jusmaniar
Anggota	2. Asina Dewi
Anggota	3. Mardiana
<b>SEKSI BIDANG DAKWAH DAN PENERBITAN</b>	
Ketua	1. Masna Wili
Anggota	2. Elita
Anggota	3. Rina

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 02 JANUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH, MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NUMER : 20 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMISAHN BERJASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
DAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menyetujui
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Nomor 20 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2. Bahwa Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKB;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 2021
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bener Merang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3545);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  12. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015 s/d 2020 (Lembaran desa tahun 2015 nomor 01);
  13. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulau Gadang Tahun 2020 (Lembaran desa tahun 2020 nomor 02);
  14. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang APBDesa Tahun 2020 (Lembaran desa tahun 2020 nomor 04);
  15. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-089/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

SYOFIAN, SH. MH Kepala Desa Pulau Gadang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KEDUA

Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2021 sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dalam PPKD	Unsur	Ket
LUKMAN HAKIM	Koordinator	Sekretaris Desa	
EKON ARIANTO	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

KETIGA

Kewenangan Kepala Desa selaku PPKD sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksana APBDesa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- Menetapkan PPKD;
- Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- Menyetujui RAK Desa;
- Menyetujui SPP;

KEEMPAT

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut :

- Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD mempunyai tugas :
  - Mengkoordinasikan penyusunan data pelaksanaan kebijakan APBDesa;
  - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
  - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
  - Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan tugas lain yaitu :
  - Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai dengan tugasnya;
  - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya;
  - Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

- d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;  
e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan  
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
- Menyusun RAK Desa; dan
  - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Besaran honor PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2021, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 03 MEI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN KOTO KAMPAR



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Kampar di Bangkinang
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
- Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
- Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
- Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
- Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
- Yang Bersangkutan,
- Arsip

AMPIRAN  
NOMOR  
ANUGAL  
EXTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
20 TAHUN 2021  
03 MEI 2021  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

4. Besaran Honor PPKD Rp 600.000,- / Bulan  
5. Besaran Honor PPKD \*

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	HONOR (Rp)
1.	LUKMAN HAKIM	Koordinator	Sekretaris Desa	Rp 300.000,- / Bulan
2.	EKON ARIANTO	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	Rp 150.000,- / Bulan

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 13/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKPDES  
TAHUN 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa,
2. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Pulau Gadang perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang,
- Meningat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa,
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Lokal Berskala Desa,
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah kabupaten kampar No. 26 Tahun 2019 tentang tata Cara dan Mekanisme penyusun APBDes di Desa.
11. Peraturan Daerah kabupaten kampar No. 19 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Desa Tahun Anggaran 20

#### MEMUTUSKAN :

Melaksanakan :

KESATU

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut

Ketua : MUHAMMAD SYAFI, S. Ag

- Anggota :
1. PERI EFENDI
  2. JARWADI, S. Sos
  3. KHUDRIYANI
  4. RAMIJAS, S. Pd

KEDUA

Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut

1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa dan;
3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDesa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Gadang  
Pada tanggal 13 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH, MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di bangkinang
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
4. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
MASA BAKTI 2020-2025**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Pulau Gadang, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang;
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor 034 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOF AN SH.MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Masa bakti tahun 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

Melakukan  
KESATU

Mengangkat pengurus Lembaga Pembentayan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bakti 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan, mengerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Pulau Gadang dan sumber-sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XILI KOTO KAMPAR



Tembusan:

1. Kepala DPMD Kabupaten Kampar
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kampar;
3. Camat Xili Koto Kampar;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang;
5. Yang bersangkutan.

1.000000  
2.000000  
3.000000  
4.000000

Kepulauan Kepulauan Desa Pulau Gadang  
16 Tahun 2020

24 Februari 2020

Pengantar: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa  
Pulau Gadang Kec. Kis Koto Kampar Kab. Kampar Masa Bakti 2020-2025

STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA PULAU GADANG KEC. KIS KOTO KAMPAR KAB. KAMPAR  
MASA BAKTI 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN
1	X H AGUS ALISA PUTRA MM	KETUA
2	MAU FITRA GUNAWAN S.Kom	SEKRETARIS
3	MEY SRI RANTI S.P	BENDAHARA
4	HELDA MAHYUMEL S.Kom	KOORDINATOR PEMBERDAYAAN
5	AKENORA S.T	KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOMBANG
6	ANGGI MATRIO	KOORDINATOR EKSPANSI KERAKYATAN KREATIF DAN PARAWISATA
7	LUTPI AKMAL	KOORDINATOR PEMUDA, OLAH RAGA DAN KOMUNIKASI

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEC. KIS KOTO KAMPAR

KEP. DESA  
PULAU GADANG  
S. O. A. S. H. MM



## **SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**NOMOR : 18 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib

pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/II/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;

KESATU

: Memeberhentikan dengan hormat Nama **ALWIRA** dari jabatan sebagai SEKRETARIS DESA dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selamnya menjabat sebagai Perangkat Desa;

KEDUA

: Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini;

NAMA	: SUPRIADI
TEMPAT, TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 09-09-1988
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
PENDIDIKAN	: S1 ( STRATA SATU )
JABATAN	: SEKRETARIS DESA
ALAMAT	: DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG

KETIGA

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparat Desa Pulau gadang

KEEMPAT

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
Kecamatan XIII Koto Kampar

ST. IRMAN, SH. MH

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

Seimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akan perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jennye maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Seimbang

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah diundungi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa yang Berjumlah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeluaran keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12).
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 14).

- Keputusan Bupati Kampar Nomor 140 Tahun 2014 Tentang Penetapan  
 Venerabel Bupati Kampar Kepala Desa untuk mengangkat dan  
 memberhentikan Perangkat Desa.
- 20 Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.223a/2016 tentang Penetapan  
 Klasifikasi Jenis Desa.
- 21 Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.600/2016 Tanggal 30  
 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pengangkatan sebagai  
 SYOFIAN SH MHT sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XII Koto Kampar.  
 Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019  
 Dengan masa bakti tahun 2019-2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG  
 PENGAJUKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
 KECAMATAN XII KOTO KAMPAR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Nama JABARULLAH dari jabatan  
 sebagai KEPALA DUSUN III KAMPUNG TENGAH dengan  
 mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat  
 sebagai Perangkat Desa.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:
- |                  |   |
|------------------|---|
| NAMA             | : LUKMAN HAKIM                                  |
| TEMPAT/TGL LAHIR | : PULAU GADANG, 05-06-1983                      |
| JENIS KELAMIN    | : LAKI-LAKI                                     |
| PENDIDIKAN       | : SLTA  |
| JABATAN          | : KEPALA DUSUN III KAMPUNG TENGAH               |
| ALAMAT           | : DUSUN III KAMPUNG TENGAH<br>DESA PULAU GADANG |
- KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap  
 dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa  
 Pulau gadang.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini  
 dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 31 MARET 2020



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

Mimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Keuangan yang Berwujud Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Cara yang yang Berwujud dan Pengaturan Pendaftaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara No. 57180 Nomor 5720) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 " " ng berwujud yang Berwujud dan Pengaturan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Cara yang Berwujud dan Pengaturan No. 57180 Nomor 5720) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Peraturan Karut Ales Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Keuangan yang Berwujud Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2281).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2010 Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri 4 Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2281).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pengaturan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2281).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pengaturan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2281).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pengaturan dan Tata Kerja Pemerintahan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pengaturan dan Pemerintahan Pengaturan Jasa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300),
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12),
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14),
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa,
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

KESATU

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini

NAMA	: HENI NURMALA SARI
TEMPAT, TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 11-08-1995
JENIS KELAMIN	: PEREMPUAN
PENDIDIKAN	: SLTA
JABATAN	: KEPALA SEKSI PELAYANAN
ALAMAT	: DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI DESA PULAU GADANG

KEDUA

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memn... jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang.

KETIGA

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan Desa Pulau Gadang

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEGAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip





**KABUPATEN KAMPAR**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Benta Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergejombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Perseujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;

KESATU : Memeberhentikan dengan hormat Nama **HENI NURMALASARI** dan jabatan sebagai KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini

NAMA	JHONI SAPUTRA
TEMPAT TGL LAHIR	PULAU GADANG 08-07-1990
JENIS KELAKSI	LAKI LAKI
PENDIDIKAN	SI TA
JABATAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
ALAMAT	DUSUN / KAMPUNG MAHLIGA DESA PULAU GADANG

KEJUA

Bahwa nama yang tercantum dalam surat ini ibaratnya sebagai aparat dari pemerintah Desa Pulau Gadang.

KEJUA

Segala pembiayaan yang timbul akan dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Desa Pulau Gadang.

KEJUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal apabila di kemudian hari ternyata keputusan ini akan diadakan pertemuannya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 31 MARET 2020



DESA PULAU GADANG  
KOTO KAMPAR

AN. SH. MH

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

dan

- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300),
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12),
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14),
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 Tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa,
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025,
22. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar,

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

KESATU : Memeberhentikan dengan hormat Nama **ZULHENDRI** dari jabatan sebagai KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa,

KETUA

Mengangkat nama yang tertera di bawah ini

NAMA	ENR SAPUTRA
TEMPAT, TGL LAHIR	PULAU GADANG, 15-07-1985
JENIS KELAMIN	LAKILARI
PENDIDIKAN	SLTA
JABATAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
ALAMAT	DESA PULAU GADANG

KETIGA

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meneruskan jabatan sebagai aparat Desa Pulau gadang,

KEEMPAT


Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau gadang.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali selangamarnya mestinya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 31 MARET 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KABUPATEN XII KOTO KAMPAR



**REMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan DIPA Kampar di Bangkinang
5. Camat XII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Perhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;

ESATU : Memeberhentikan dengan hormat Nama **HERMAN SUHAILI** dari jabatan sebagai KEPALA DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

DUA : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA : ERON SALEH  
 TEMPAT/TGL LAHIR : PULAU GADANG, 17-08-1989  
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
 PENDIDIKAN : SLTA  
 JABATAN : KEPALA DUSUN I  
 KAMPUNG MAHLIGAI  
 ALAMAT : DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI  
 DESA PULAU GADANG

- : Bahwa name yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa Pulau Gadang,  
 : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.  
 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG  
 PADA TANGGAL : 31 MARET 2020



**KEPUTUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Perhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Pertetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;

ESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

ALAMAT

RIANI  
PULAU GADANG 07-12-1981  
PEREMPUAN  
SLTA  
KEPALA URUSAN TATA USAHA  
DAN UMUM  
DUSUN II KOTO PANJANG  
DESA PULAU GADANG

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparat Desa Pulau Gedang.

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Desa Pulau Gadang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal apabila di kemudian hari ternyata terdapat inisiatif akan diadakan perbaikan kembali sesuai dengan ketentuan kelanjutan dalam keputusan mana mestinya

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 31 MARET 2020

KEPA. SA PULAU GADANG  
KEGA. SA KOTO KAMPAR

DEFIN. SH. MH

1. Bupati Kampar di Bangkinang  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang  
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang  
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang  
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat  
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang  
7. Yang Bersangkutan  
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

- undang
- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- undang
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pembentukan Perangkat Desa (Berkas Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengabdian Keputusan Masyarakat Desa (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pembentukan Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12).
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa (Berkas Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14).
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor 045 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Kewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan membentukkan Perangkat Desa.
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-223/X/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa.
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XII Koto Kampar hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergeombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

Menekankan

Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Menekankan

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

1. Menyerahkannya dengan hormat Nama **ERWIN** dan jabatan sebagai **KEPALA URUSAN KEUANGAN** dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

2. Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini.

NAMA	: <b>EKON ARIANTO</b>
TEMPAT/TGL LAHIR	: <b>PULAU GADANG, 29-07-1990</b>
JENIS KELAMIN	: <b>LAKI-LAKI</b>
PENDIDIKAN	: <b>SLTA</b>
JABATAN	: <b>KEPALA URUSAN KEUANGAN</b>
ALAMAT	: <b>DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG</b>

3. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparat Desa Pulau gadang.

4. Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemertintahan Desa Pulau Gadang.

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN KOTO KAMPAR



**YEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 72 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12).
  18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14).
  19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
  20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/IV/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa.
  21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN SH MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar. Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.
- Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor 140/PEM/626 Tanggal 23 November 2020 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

SATU

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini

NAMA	: NASRI
TEMPAT, TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 01.07.1979
JENIS KELAMIN	: LAKI LAKI
PENDIDIKAN	: SLTA
JABATAN	: KEPALA DUSUN II KOTO PANJANG
ALAMAT	: DUSUN III KAMPUNG TENGAH DESA PULAU GADANG

DUA

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparat Desa Pulau Gadang.

TIGA

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

EMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 01 DESEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

- Supatir Kampar di Bangkinang
- Kecala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
- Kecala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
- Kecala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
- Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
- Ketua BRD Pulau Gadang di Pulau Gadang
- Yang Bersangkutan
- Arsip



KABUPATEN KAMPAR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

- lembang
- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- lingkat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159).
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12).
  18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14).
  19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
  20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa.
  21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.
- Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 140/PEM/626 Tanggal 23 November 2020 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

#### MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA : AINAL YAKIN, A.Md  
TEMPAT TGL LAHIR : PULAU GADANG 17-07-1987  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
PENDIDIKAN : D III  
JABATAN : KEPALA DUSUN IV KAMPUNG PASAR  
ALAMAT : DUSUN IV KAMPUNG PASAR  
DESA PULAU GADANG

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa Pulau Gadang.

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 01 DESEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

Bupati Kampar di Bangkinang

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang

Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang

Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang

Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat

Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang

Yang bersangkutan

Atas



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12).
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Geduk) Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14.
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 646 Tahun 2019 - Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/1/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa.
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-309/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOPIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

Perhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:  
NAMA : **ARAFIK**  
TEMPAT,TGL LAHIR : PULAU GADANG, 27-01-1979  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
PENDIDIKAN : SLTA  
**JABATAN** : **KEPALA URUSAN PERENCANAAN**  
ALAMAT : DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI  
DESA PULAU GADANG

KEDUA : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH. MH

TUJUAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
DESA PULAU GADANG

PERATURAN DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2020

T E N T A N G  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)  
TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ),
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa,
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa.
12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
 dan  
**KEPALA DESA PULAU GADANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kampar
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

## **BAB II** **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

### **Pasal 2**

Rencana RKP-Desa Perubahan dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa Perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Dalam menyusun rancangan, RKP-Desa Perubahan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh Aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa. Rancangan RKP-Desa Perubahan yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa Perubahan disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa Perubahan. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa Perubahan, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa Perubahan, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKPDesa. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Perubahan yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP-Desa Perubahan dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengi ndangkan dalam Lembaran Desa.

## **BAB III** **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN** **RKPDesa TAHUN 2020**

### **Pasal 3**

BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Perubahan dalam mengambil keputusan.  
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Perubahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV** **VISI DAN MISI**

### **Pasal 4**

Menuju Pulau Gadang Desa yang Bermartabat dan Terbilang.

### **Pasal 5**

Pelayanan Kesehatan Masyarakat.  
Peningkatan Sarana dan Fungsi POSKESDES.  
Peningkatan Pelayanan Masyarakat di RSUD dan Rumah Sakit Swasta berbasis Jaringan Sosial dan Masyarakat Miskin. (tidak masyarakat Pulau Gadang yang tidak bisa berobat di Rumah Sakit).

Pelayanan Catatan Sipil Masyarakat.  
Pelayanan Akta Sipil Masyarakat secara cepat, satu pintu dan gratis.  
Mempermudah seluruh Kepentingan Akta akta Sipil Masyarakat.

layanan Pendidikan Masyarakat.  
Program Satu Rumah Satu Sarjana.

Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Komite melalui APBDES.  
Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji dan Gharim Mesjid.

Perjuangan Hak Asal Usul Desa.

Perjuangan BATAS WILAYAH DESA berdasarkan Hak Asal Usul Desa.

Perjuangan Pengembalian Wilayah Teritorial Desa Pulau Gadang dalam Konep Kepastian Hukum.

Perjuangan mendulang Pendapatan Asli Desa dari Sektor Parawisata, dengan Konsep Pulau Gadang Menuju Wisata Adat, serta menyokong dan menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat Desa.

Perjuangan STADION MINI DESA, dengan Program Nasional melalui Dana APBN.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan deSa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa

### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan Operasional BPD;
5. Program Operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program Pelayanan dasar Infrastruktur;
8. Program Kebutuhan Primer Pangan;
9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
10. Program Pelayanan Kesehatan;

- program Kebutuhan Primer Sandang
- program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- program Ekonomi Produktif
- program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Desa
- program Penunjang Peningkatan hari-hari besar
- program Dana Bergulir

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa Perubahan ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

### Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 30 APRIL 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KEC XIII KOTO AMPAR



SYOFIAN, SH, MH

Undangan di Desa Pulau Gadang  
Pada tanggal 30 APRIL 2020

Sekretaris Desa

PRIADI, S.IP





KEPALA DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA PULAU GADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)  
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULAU GADANG,

menimbang

- bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghisapan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/FW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

meringat

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG**  
 dan  
**KEPALA DESA PULAU GADANG**

#### MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020-2025.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Jalan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kampar
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
- Bupati adalah Bupati Kampar
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
- Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kampar
- Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa

- Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (enam) tahun;

## BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2020-2025 Pasal 2

- Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa
- Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
- Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM-Desa kepada BPD untuk dilaksanakan melaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi Dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
- Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat
- Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3

- BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Rancangan RPJMdes dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat

## BAB IV VISI DAN MISI

### Pasal 4

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERMARTABAT  
DAN RELIGIUS DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA

### Pasal 5

- 1 Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- 2 Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- 3 Peningkatan sarana Air bersih bagi masyarakat
- 4 Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- 5 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- 6 Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- 7 Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja Dan manajemen usaha masyarakat
- 8 Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
- 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**Pasal 6**

**Strategi Pembangunan Desa**

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD
- Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
- Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
- Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
- Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

**Arah Kebijakan Keuangan Desa**

- Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

**Pasal 8**

**Arah Kebijakan Pembangunan Desa :**

- Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- Intensif RT dan RW;
- Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- Tunjangan operasional BPD;
- Program operasional Pemerintahan Desa;
- Program Pelayanan Dasar;
- Program pelayanan dasar infrastruktur;
- Program kebutuhan primer pangan;
- Program pelayanan dasar pendidikan;
- Program pelayanan kesehatan;
- Program kebutuhan primer Sandang;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Program Ekonomi produktif;
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- Program dana bergulir.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

- Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
- ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

undangan  
undangan peraturan Desa

DITETAPKAN DI P  
PADA TANGGAL 1

GADANG  
JARI 2020

KEPALA DESA PULAU  
XIII KOTO KAMPAR  
SYOFIAN, SH. M

Pulau Gadang, 16 JANUARI 2020  
Undangan di Desa Pulau Gadang  
pada tanggal : 16 JANUARI 2020

Sekretaris Desa

ALWIRA

Lembaran Desa Pulau Gadang Tahun 2020 Nomor 01



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN  
PENGAMALAN AGAMA (LP2A) DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  
PERIODE 2021 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Keagamaan desa Pulau Gadang, dipandang perlu mengangkat Pengurus;
- b. Bahwa Nama – nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen agama;
- 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 513 Tahun 2003 Tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga LP2A;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 6. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2013 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

# MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang Pada Tanggal 04 Maret 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pendidikan Dan Pengamalan Agama (LP2A) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
- MENETAPKAN : **MENGANGKAT PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN AGAMA (LP2A) DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2021 - 2023;**
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus LP2A desa Pulau Gadang Periode 2021-2023 Dengan daftar nama terlampir yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pulau Gadang;
- KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugas harus mengacu dalam hasil musyawarah tanggal 04 Maret 2021 di Masjid Aula Kantor Desa Pulau Gadang;
- KEEMPAT : Semua Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing seksi dibawah Koordinator Ketua;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa bakti periode 2021-2023;

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 25 MARET 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN SH. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
3. Bapak KUA Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
5. Pengurus yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Surat Keputusan  
Nomor  
10/2021  
Tentang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
10 Tahun 2021  
25 Maret 2021  
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN  
PENGAMALAN AGAMA ISLAM (LP2A) DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

PENGANGKATAN  
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN AGAMA ISLAM  
(LP2A)  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
PERIODE 2021 - 2023

NO	N A M A	J A B A T A N DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN
1	2	3	4
1	SYOFIAN, SH. MH ALI BASYA, S. Pd	Pelindung Penasehat	KEPALA DESA KETUA BPD
2	M.SYAFI'I, S. Ag	Ketua	ANGGOTA BPD BIDANG KEAGAMAAN
3	YUENI SUHENDRA	Sekretaris	TOKOH ADAT
4	H. AGUSTIAR	Bendahara	TOKOH MASYARAKAT

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)  
DESA PULAU GADANG

KEPALA DESA PULAU GADANG

Memang

- a. Bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa serta semua sasi ini masih belum bisa dimusnahkan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Bupati Kampar terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Tentang Pembentukan Satuan Tugas Corona Virus Disease (Covid-19) Desa Pulau Gadang

Memang

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Riau, Sumatera Barat dan Jambi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-314/III/2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 556/DPK-PP/2020/205 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kampar;
3. Surat Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 Kabupaten Kampar Nomor 005/SATGAS-set/005 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kampar.



- 4 Keputusan Bupati Kampar nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pembentukan Satuan Tugas Corona Virus Disease (COVID-19) Desa Pulau Gadang.

Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Desa Pulau Gadang dengan Struktur sebagaimana terlampir.

Tugas Satuan Tugas COVID-19 Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud diatas dilampirkan sebagai berikut :

Tugas Ketua

- Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID19 Desa.
- Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kecamatan.
- Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID19 bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat.
- Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya

Tugas Sekretaris

- Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

Tugas Bendahara

- Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
- Tugas Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi
- Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE.
  - Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan

kecamatan.

- d. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Memobilisasi sumber daya mitra Desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, Organisasi Pemuda, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Sosial, Paguyuban serta organisasi lainnya yang ada di desa) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data Piliat dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi;
- d. Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

Tugas Seksi Kesehatan

- a. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan/Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Tugas Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan :

- a. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak



terjadi perubahan.

- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang.
- c. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat.
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Gadang  
Pada Tanggal 26 September 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH, MH

*Tembusan* Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kampar di Bangkinang
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangkinang
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
5. Saudara ketua BPD Desa Pulau Gadang
6. Arsip

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
57 Tahun 2020  
Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Desa Pulau Gadang

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS COVID-19  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SYOFIAN, SH. MH	KEPALA DESA	KETUA
2	SUPRIADI, S. IP	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
3	EKON ARIANTO	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
4	AKHIR YANI, SE	ANGGOTA BPD	KOORDINATOR SEKSI KIE
5	WOWON SYAHPUTRA, S. IP	KETUA PEMUDA	ANGGOTA
6	IRWANSYAH	KETUA PEMUDA DUSUN III KAMPUNG TENGAH	ANGGOTA
7	ARFAN, SE	DIRUT BUMDES	KOORDINATOR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
8	JHONI SAPUTRA	KASI KESRA	ANGGOTA
9	RERIS RENROLIS	KA UNIT PERDAGANGAN	ANGGOTA
10	RIRI SUYANTI, Am. Keb	BIDAN DESA	KOORDINATOR SEKSI KESEHATAN
11	SRI FARIANA	KETUA PKK	ANGGOTA
12	HIMAPUGA	PEMUDA	ANGGOTA
13	ALI BASYA, S. Pd	KETUA BPD	KOORDINATOR SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN
14	ERIK SAPUTRA	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
15	NOPRISON	KARYAWAN BUMDES	ANGGOTA
16	MUHAMMAD SYAFI'I S. Ag	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
17	RAMIJAS, S. Pd I	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
18	RISKY DERMAWAN, SH	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
19	Ir. AGUS ALISA PUTRA, M. M	KETUA LPM	ANGGOTA
20	KHAIRUL SALEH	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
21	ARYO RESMONO	BABINKAMTIBMAS	MITRA
22	SERTU HERIANTO	BABINSA	MITRA
23	MELDA PILIANG, S. Sy	PENDAMPING DESA	MITRA

Ditetapkan di : Pulau Gadang  
Pada Tanggal : 28 September 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
SYOFIAN, SH. MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI  
DESA PULAU GADANG

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa serta sampai saat ini masih belum bisa dimusnahkan,
- b. Bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Bupati Kampar terkait Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Tentang Pembentukan Satuan Tugas Corona Virus Disease (Covid-19) Desa Pulau Gadang,

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Riau, Sumatera Barat dan Jambi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-314/III/2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 556/DPK-PP/2020/205 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kampar;
3. Surat Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 Kabupaten Kampar Nomor 005/SATGAS-set/005 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kampar;
4. Keputusan Bupati Kampar nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas *Corona Virus Disease* (COVID-19) Dusun I Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang;

KESATU : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Dusun I Kampung Mahligai Desa



Pulau Gadang dengan Struktur sebagaimana terlampir;

Tugas Satuan Tugas COVID-19 Dusun I Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud diatas dilam sebagai berikut.

- a. Tugas Ketua
  1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun I Kampung Mahligai /RW/RT sesuai kewenangannya;
  2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Desa;
  3. Melaksanakan Penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
  4. Mengoordinasi Pelaksanaan Pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
  5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Dusun I Kampung Mahligai secara rutin Ke Satuan Tugas Covid-19 Desa minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat;
  6. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
- b. Tugas Sekretaris
  1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan;
- c. Tugas Bendahara
  1. Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19;
- d. Tugas Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)
  1. Melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
  2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan KIE; dan
  3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun I Kampung Mahligai ke Satuan Tugas Covid-19 Desa;
- e. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial
  1. Memobilisasi Sumberdaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
  2. Melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
  3. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
  4. Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak;

- f. Tugas Seksi Kesehatan
1. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW/RT nya dengan melibatkan sumber daya wilayahnya.
  2. Melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, dan
  3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
- g. Tugas Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan
1. Melaksanakan pendataan warga pendatang/pemudik warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Desa, termasuk ketika tidak terjadi perubahan.
  2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang.
  3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan
  4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini dibenarkan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**Tembusan :** Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kampar di Bangkinang
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangkinang
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
5. Saudara ketua BPD Desa Pulau Gadang.
6. Arsip.

Lampiran  
Nomor  
Tentang

Ketutusan Kepala Desa Pulau Gadang  
63 Tahun 2020  
Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Dusun I Kampung Mahligai Desa  
Pulau Gadang

**NAMA-NAMA SATUAN TUGAS COVID-19**  
**DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI**  
**DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**  
**\* TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ERON SALEH	KEPALA DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI	KETUA
2	CANDRA UJAR	ANGGOTA BPD	SEKRETARIS
3	IRDA YANTI	ANGGOTA PKK	BENDAHARA
4	EKA ARDI SUSILO	KETUA RT 001	KOOR SEKSI KIE
5	RONI HANDIKO	KETUA RT 002	ANGGOTA
6	RIO AGUS	KETUA RT 003	ANGGOTA
7	RANDA JUSRIZANDI	KETUA RT 004	ANGGOTA
8	NINING PRASTUTI	STAF KASI KESRA	KOOR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
9	HENI NURMALA SARI	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
10	TANTRI	BENDAHARA BUMDES	ANGGOTA
11	SUSTRA DEWI, Am. Keb	BIDAN DESA	KOOR SEKSI KESEHATAN
12	ERA WATI	KADER POSYANDU	ANGGOTA
13	RIKA WATI	KADER POSYANDU	ANGGOTA
10	RIKMI	PEMUDA	ANGGOTA
11	MEGI ZAINAL	RW 01	KOOR SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN
12	OHEN RISWANDI	RW 02	ANGGOTA
13	ARAFIK	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
14	HERMAN SUHAILI	SATAF DESA	ANGGOTA
15	ZULHENDRI	STAF DESA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 64 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)  
DUSUN II KOTO PANJANG  
DESA PULAU GADANG

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa serta sampai saat ini masih belum bisa dimusnahkan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Bupati Kampar terkait Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Tentang Pembentukan Satuan Tugas *Corona Virus Disease (Covid-19)* Desa Pulau Gadang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Riau, Sumatera Barat dan Jambi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-314/III/2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 556/DPK-PP/2020/205 Tentang Kawaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar.
3. Surat Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 Kabupaten Kampar Nomor : 005/SATGAS-set/005 tentang

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kampar:

4. Keputusan Bupati Kampar nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas Corona Virus Disease (COVID-19) Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang dengan Struktur sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas COVID-19 Dusun I Koto Panjang Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud diatas diartikan sebagai berikut
- a. Tugas Ketua
    1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun II Koto Panjang (RWIRT sesuai kewenangannya;
    2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Desa;
    3. Melaksanakan Penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa
    4. Mengoordinasi Pelaksanaan Pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
    5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Dusun II Koto Panjang secara rutin ke Satuan Tugas Covid-19 Desa minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat;
    6. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
  - b. Tugas Sekretaris
    1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan;
  - c. Tugas Bendahara
    1. Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19;
  - d. Tugas Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) :
    1. Melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;

2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan KIE, dan
  3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun II Koto Panjang ke Satuan Tugas Covid-19 Desa;
- e. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial:
1. Memobilisasi Sumberdaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dab) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
  2. Melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
  3. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
  4. Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak;
- f. Tugas Seksi Kesehatan :
1. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW/RT nya dengan melibatkan sumber daya wilayahnya;
  2. Melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- g. Tugas Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan
1. Melaksanakan pendataan warga pendatang/pemudik warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
  2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
  3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
  4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kampar di Bangkinang.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangkinang.
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
5. Saudara ketua BPD Desa Pulau Gadang.
6. Arsip.

Lampiran  
Nomor  
Tentang

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
64 Tahun 2020  
Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Dusun II Koto Panjang Desa Pulau  
Gadang

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS COVID-19  
DUSUN II KOTO PANJANG  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ERIK SAPUTRA	PII KEPALA DUSUN II KOTO PANJANG	KETUA
2	JARWADI, S. Sos	ANGGOTA BPD	SEKRETARIS
3	DELFI TRI NUR	ANGGOTA PKK	BENDAHARA
4	ABDUL MANAF	KETUA RT 005	KOOR SEKSI KIE
5	HARNADI	KETUA RT 006	ANGGOTA
6	MEMI FENANDO	KETUA RT 007	ANGGOTA
7	SAHRUL MADAN H	KETUA RT 008	ANGGOTA
8	RIANI	KAUR UMUM	KOOR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
9	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	SEKRETARIS PKK	ANGGOTA
10	MEIRI N D, M. Pd	BENDAHARA PKK	ANGGOTA
11	RINI NASRIANTI, Amd. Keb	BIDAN DESA	KOOR SEKSI KESEHATAN
12	RENI YUNIDAR	KADER POSYANDU	ANGGOTA
13	IMRA MARNI	KADER POSYANDU	ANGGOTA
10	YULSUSANTI	KADER POSYANDU	ANGGOTA
11	PRIA DERMAWAN	RW 03	KOOR SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN
12	MUHAMMAD NAZIR	RW 04	ANGGOTA
13	WIFANDRI	KETUA IRANUSA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



STOFIAN / SH. MH





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 65 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)  
DUSUN III KAMPUNG TENGAH  
DESA PULAU GADANG

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa serta sampai saat ini masih belum bisa dimusnahkan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Bupati Kampar terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Tentang Pembentukan Satuan Tugas *Corona Virus Disease (Covid-19)* Desa Pulau Gadang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Riau, Sumatera Barat dan Jambi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-314/III/2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 556/DPK-PP/2020/205 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kampar;
3. Surat Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 Kabupaten Kampar Nomor : 005/SATGAS-set/005 tentang

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kampar.

4. Keputusan Bupati Kampar nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar

#### MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas Corona Virus Disease (COVID-19) Dusun III Kampung Tengah Desa Pulau Gadang.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Dusun III Kampung Tengah Desa Pulau Gadang dengan Struktur sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas COVID-19 Dusun III Kampung Tengah Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud diatas diura sebagai berikut :
- a. Tugas Ketua :
    - 1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun III Kampung Tengah /RW/RT sesuai kewenangannya;
    - 2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Desa;
    - 3. Melaksanakan Penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
    - 4. Mengoordinasi Pelaksanaan Pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
    - 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Dusun III Kampung Tengah secara rutin Ke Satuan Tugas Covid-19 Desa minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat;
    - 6. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya;
  - b. Tugas Sekretaris :
    - 1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan;
  - c. Tugas Bendahara :
    - 1. Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19;
  - d. Tugas Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) :
    - 1. Melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;



2. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE dan
  3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun III Kampung Tengah ke Satuan Tugas Covid-19 Desa.
- e. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Memobilisasi Sumbendaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan material atau kebutuhan logistik lainnya.
  2. Melaksanakan pengumpulan data yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
  3. Mengaktivasi lembaga pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi, dan
  4. Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
- f. Tugas Seksi Kesehatan
1. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW/RT nya dengan melibatkan sumber daya wilayahnya.
  2. Melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, dan
  3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
- g. Tugas Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan
1. Melaksanakan pendataan warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan.
  2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang.
  3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan
  4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



STEFAN, SH. MH

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kampar di Bangkinang
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangkinang
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
5. Saudara ketua BPD Desa Pulau Gadang
6. Arsip

Lampiran  
Nomor  
Tentang

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
65 Tahun 2020  
Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Dusun III Kampung Tengah Desa  
Pulau Gadang

**NAMA-NAMA SATUAN TUGAS COVID-19  
DUSUN III KAMPUNG TENGAH  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	LUKMAN HAKIM	KEPALA DUSUN III KAMPUNG TENGAH	KETUA
2	PERI EFENDI	ANGGOTA BPD	SEKRETARIS
3	DEWINTA FITRI	HIMAPUGA	BENDAHARA
4	JUMASRI KANCAN	KETUA RT 009	KOOR SEKSI KIE
5	AL AMIN	KETUA RT 010	ANGGOTA
6	SABAR SILALAH	KETUA RT 011	ANGGOTA
7	DAMRI	KETUA RT 012	ANGGOTA
8	ASMADEWI	RW 05	KOOR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
9	RINA AKBAR	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
10	ZAIFA	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
11	YUSNIMAR, Amd. Keb	BIDAN DESA	KOOR SEKSI KESEHATAN
12	DESRI YANTI	KADER POSYANDU	ANGGOTA
13	IRFAN, Amd. Kep	PERAWAT	ANGGOTA
14	DIVA PUTRI	HIMAPUGA	ANGGOTA
15	EDRIA MINORA	RW 06	KOOR SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN
16	Ir. H. AGUS ALISA PUTRA, MM	KETUA LPM	ANGGOTA
17	RAMIJAS, S. Pd. I	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
18	RIZKY DERMAWAN, SH	ANGGOTA BPD	ANGGOTA
19	KHAIRUL SALEH	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
20	IRWANSYAH	KETUA PERKAPTEN	ANGGOTA
21	ANGGI MATRIO	PEMUDA	

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020  
KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR





KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 66 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)  
DUSUN IV KAMPUNG PASAR  
DESA PULAU GADANG

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa serta sampai saat ini masih belum bisa dimusnahkan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Bupati Kampar terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Tentang Pembentukan Satuan Tugas *Corona Virus Disease (Covid-19)* Desa Pulau Gadang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Riau, Sumatera Barat dan Jambi (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-314/III/2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 556/DPK-PP/2020/205 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19).
  2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar;
  3. Surat Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 Kabupaten Kampar Nomor : 005/SATGAS-set/005 tentang



Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kampar;

4. Keputusan Bupati Kampar nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pembentukan Satuan Tugas *Corona Virus Disease* (COVID-19) Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang;
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang dengan Struktur sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas COVID-19 Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud diatas dilam sebagai berikut :
- a. Tugas Ketua :
    1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun IV Kampung Pasar /RWIRT sesuai kewenangannya;
    2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Desa;
    3. Melaksanakan Penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
    4. Mengoordinasi Pelaksanaan Pendataan yang diperukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
    5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Dusun IV Kampung Pasar secara rutin Ke Satuan Tugas Covid-19 Desa minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat;
    6. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya
  - b. Tugas Sekretaris :
    1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan;
  - c. Tugas Bendahara :
    1. Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19;
  - d. Tugas Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) :
    1. Melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa;
    2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan KIE, dan

3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun IV Kampung Pasar ke Satuan Tugas Covid-19 Desa.
- e. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Memobilisasi Sumberdaya Dusun/RW/RT (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya.
  2. Melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
  3. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
  4. Membenakan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
- f. Tugas Seksi Kesehatan
1. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RW/RT nya dengan melibatkan sumber daya wilayahnya.
  2. Melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
- g. Tugas Seksi Penegakan Hukum Dan Perdisiplinan :
1. Melaksanakan pendataan warga pendatang/pemudik warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Desa termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
  2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang.
  3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat dan;
  4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020,

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**Tembusan :** Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kampar di Bangkinang.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangkinang.
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
5. Saudara ketua BPD Desa Pulau Gadang.
6. Arsip.




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
 Nomor : 86 Tahun 2020  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang

**NAMA-NAMA SATUAN TUGAS COVID-19  
 DUSUN IV KAMPUNG PASAR  
 DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
 TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KHIDRIYANI	ANGGOTA BPD	KETUA
2	ONI SISWANTO	RW 07	SEKRETARIS
3	MELINDA MURSAL	ANGGOTA PKK	BENDAHARA
4	NAZARUDIN	KETUA RT 013	KOOR SEKSI KIE
5	JALI GUNAWAN	KETUA RT 014	ANGGOTA
6	ARMIZON	KETUA RT 015	ANGGOTA
7	GUSRIYALDI	KETUA RT 016	ANGGOTA
8	FOSMINI	ANGGOTA PKK	KOOR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
9	RIA GUSTINA	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
10	ELITA	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
11	MULYANI, Am. Keb	BIDAN DESA	KOOR SEKSI KESEHATAN
12	NINI ARFITA	KADER POSYANDU	ANGGOTA
13	SRI RAHAYU	KADER POSYANDU	ANGGOTA
14	KHAIRUL AZLI	RW 08	KOOR SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN
15	RIAN NASRIANTO	KETUA KAMPAS	ANGGOTA
16	YURI AGUSMAN	LINMAS	ANGGOTA
17	FAHRUR ROZI	PEMUDA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI PULAU GADANG  
 PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

  
 SH. MH